MODALITAS DAN KONFLIK TANAH ULAYAT

(MODALITAS NINIK MAMAK DALAM PROSES MEDIASI KONFLIK TANAH ULAYAT DALAM LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI NAGARI MUARO BODI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

AJENG DWI OSAKI

NIM. 13321100

Komunikasi Strategis

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2019

Halaman Persetujuan

Skripsi

Modalitas dan Konflik Tanah Ulayat
(Modalitas Ninik Mamak dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)

Disusun Oleh

AJENG DWI OSAKI

13321100

Telah disetujui oleh Dewan Pembimbing Skripsi untuk Disajikan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi

15 JAN 2019

Tanggal:

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ali Minanto, S.Sos., M.A.

NIDN: 0510038001

Halaman Pengesahan

Skripsi

Modalitas dan Konflik Tanah Ulayat
(Modalitas Ninik Mamak dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)

Disusun Oleh

Ajeng Dwi Osaki

13321100

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 15 JAN 2019

Dewan Penguji :

1. **Penguji 1** : **Ali Minanto, S.Sos., M.A.**
 NIDN : **0510038001** (.....)
2. **Penguji 2** : **Ida Nuraini Dewi K.N, S.Ikom., M.A.**
 NIDN : **0523098701** (.....)

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama	: Ajeng Dwi Osaki
No. Mahasiswa	: 13321100
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi	: Modalitas dan Konflik Tanah Ulayat(Modalitas Ninik Mamak dalam Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 November 2018

Yang menyatakan,



(Ajeng Dwi Osaki)

NIM 13321100

HALAMAN PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur pada Zat yang Maka Kuasa

Allah *Subhanahu wa taala*

Atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Sholawat dan salam selalu mengiringi kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para kerabat lainnya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Bapak dan Ibu tercinta

Bapak Kinan dan Ibu Osmira

Atas cinta dan kasih sayang, dukungan, baik materi maupun moril dalam bentuk apapun. Mereka adalah orang tua yang sangat hebat telah membesarkan dan mendidikku dengan segala pengertian dan penuh kasih sayang.

Selain itu juga terima kasih penulis sampaikan untuk

Saudara-saudara ku tersayang , Jihan Tri Osaki, dan Robul Febru Osaki

Terima kasih juga untuk keluarga besarku dan kerabat atau teman lainnya yang selalu mengiringi doa dan selamat untuk kelancaran skripsi.

MOTTO

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."

(Q.S. Al-Imran: 139)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kendala yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini, namun atas bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya penulis dapat mengatasi kendala tersebut dan menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos, MA, selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis dalam persoalan kuliah di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Ali Minanto, S.sos., MA.,dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan memotivasi dalam membimbing penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ibu Sumekar Tanjung, S.sos., M.A., dosen pembimbing akademik yang menjadi wali penulis selama kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak S. B. Majo Barat, sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKKAM) Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang telah membantu penulis memberikan data yang dibutuhkan.
5. Bapak Wahdini sebagai alim ulama di nagari Muaro Bodi, yang telah membantu penulis memberikan data yang dibutuhkan.
6. Bapak I. Mogek Kayo selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Muaro Bodi, yang telah membantu penulis memberikan data yang dibutuhkan.
7. Bapak Defri Marjulis selaku Wali Nagari Muaro Bodi, yang telah membantu penulis memberikan data yang dibutuhkan.

setulus-tulusnya atas kasih sayang dan doa restu yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis.

9. Adik-adik Jihan Tri Osaki dan Robul Febru Osaki, saudara-saudara tercinta yang selalu menyemangatkan penulis.
10. Keluarga besar nenek Jarida dan Aminuddin yang selalu memberi doa dan menyemangatkan penulis.
11. Angga Bachtiar teman dekat saya yang sudah menemani sampai skripsi ini selesai.
12. Tiara teman dari ospek yang sudah seperti keluarga. Terimakasih atas canda tawa dan tangisnya, semoga kita selalu ingat satu sama lain.
13. Teman teman kuliah di Komunikasi : Puji, Citra, Sri, Lia, Wilda, Nadra, dan Febri dan semua anak Komunikasi lainnya, terimakasih sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman teman dari Sijunjung : Lastri, Monic, Ammy, dan Suci, terimakasih atas semangat yang telah diberikan.
15. Staff prodi khususnya Mas Oni dan Mas Yudi serta seluruh keluarga besar Ilmu komunikasi dan Universitas Islam Indonesia, terimakasih banyak atas semua bantuannya.

Semoga segala sesuatu yang telah diberkahkan kepada penulis akan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT dan ilmu yang diperoleh penulis dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Yogyakarta 9 September 2018

Ajeng Dwi Osaki

13321100

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERSEMBAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI.....viii
ABSTRAK..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I **Error! Bookmark not defined.**
PENDAHULUAN..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**
2. Rumusan Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Tujuan Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
3. Manfaat Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
4. Tinjauan Pustaka..... **Error! Bookmark not defined.**
A. Penelitian Terdahulu..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Kerangka Teori..... **Error! Bookmark not defined.**
1) Paradigma dan Pendekatan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
2) Lokasi dan Waktu Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
3) Metode Pengumpulan Data **Error! Bookmark not defined.**
4) Metode Analisis Data **Error! Bookmark not defined.**
BAB II..... **Error! Bookmark not defined.**
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Sejarah Singkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)**Error! Bookmark not defined.**
2. Nagari Muaro Bodi **Error! Bookmark not defined.**
3. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) **Error! Bookmark not defined.**
4. Wewenang Kerapatan Adat Nagari(KAN) **Error! Bookmark not defined.**

5. Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi **Error! Bookmark not defined.**

BAB III..... **Error! Bookmark not defined.**

HASIL TEMUAN..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Tanah Ulayat..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Kasus-kasus dan Pemicu Konflik Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Muaro Bodi **Error! Bookmark not defined.**
3. Keterkaitan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Permasalahan Tanah Ulayat **Error! Bookmark not defined.**
4. Mekanisme Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV **Error! Bookmark not defined.**

ANALISIS DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

1. Analisa mengenai Konflik Tanah Ulayat..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Analisamengenai Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Arena **Error! Bookmark not defined.**
3. Analisa mengenai Modalitas dengan Kuasa Ninik Mamak ...**Error! Bookmark not defined.**

BAB V..... **Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
B. Keterbatasan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor KAN Muaro Bodi…… 21

Gambar 2.2 Peta Nagari Muaro Bodi……..... 23

Gambar 2.3 Denah Struktur Organisasi KAN Muaro Bodi……..... 28

Gambar 3.1 Skema Perundingan Perdamaian Di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)……..... 54

ABSTRAK

Ajeng Dwi Osaki. Proses Mediasi Konflik Sengketa Tanah Ulayat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. 2017.

Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk dari harta pusaka tinggi dari masyaralat Minangkabau yang sering menimbulkan konflik. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme mediasi konflik sengketa tanah ulayat yang dilakukan dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga adat yang ada di nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, untuk mengetahui apa saja modalitas yang dimiliki oleh ninik mamak yang menjadi penopang dalam mencapai keberhasilan dalam proses mediasi konflik tanah ulayat di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen. Ada beberapa teori yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya: mediasi, lapangan (*field)* dan modalitas (*capital)* serta konflik tanah ulayat.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ninik mamak memenuhi keempat modal yang dikemukakan oleh Bourdieu, diantaranya: modal ekonomi (uang dan aset), modal budaya (kompetensi/integritas), modal sosial (relasi sosial) dan modal simbolik (reputasi, citra dan jabatan). Kemudian peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menyimpang dari pada modalitas yang seharusnya dimiliki oleh ninik mamak diantaranya: regenerasi, kelalaian, pragmatism, dan konflik baru.

Kata Kunci : tanah ulayat, lembaga KAN, mediasi

ABSTRACT

Ajeng Dwi Osaki. Mediation Process of the Ulayat Land Dispute Conflict by Kerapatan Adat Nagari (KAN) Institution in Muaro Bodi Village, IV Nagari District, Sijunjung Regency, West Sumatra Province. Undergraduate Thesis. Communication Studies Program. Faculty of Psychology and Social Cultural Sciences. Indonesian Islamic University. 2017.

Ulayat land is one of the high heritage of the Minangkabau community which often leads to conflict. therefore, This study aims to explain how the conflict mediation mechanism over ulayat land disputes in the Kerapatan Adat Nagari (KAN) institution in Muaro Bodi Village, IV Nagari District, Sijunjung Regency, West Sumatra Province and whatthe modalities that owned by ninik mamak in achieving success in the mediation process of ulayat land conflicts in the Kerapatan Adat Nagari (KAN) institution in Nagari Muaro Bodi, IV Nagari District, Sijunjung Regency, West Sumatra Province.The method in this research uses a qualitative approach and critical paradigm. The techniques for collecting data use observation, interview and document. There are several theories used in this research, including: mediation, field and modality (capital) and ulayat land conflicts.

The results obtained from this study are ninik mamak fulfilling the four capitals proposed by Bourdieu, including: economic capital (money and assets), cultural capital (competence / integrity), social capital (social relations) and symbolic capital (reputation, image and position). Then the researchers also found several factors that deviated from the modalities that should be possessed by ninik mamak including: regeneration, neglect, pragmatism, and new conflicts.

Keywords: ulayat land, KAN institute, mediation

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang mendiami wilayahnya. Salah satu suku yang memiliki corak dan ciri khas dari hukum adatnya adalah Minangkabau. Hubungan kekerabatan yang dianut oleh mayarakat adat Minangkabau adalah menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Kemudian ciri khas lain yang dimiliki masyarakat adat Minangkabau diantaranya basako, bapusako, dan beragama tunggal, yakni Islam. Basako dapat diartikan sebagai kekayaan immaterial, yaitu berhubungan dengan gelar kepanghuluan atau disebut juga dengan gelar sako yang dimilki oleh kaum ataupun suku. Bapusako berarti kekayaan materil yang dimiliki kaum ataupun suku yang dikenal dengan harta pusaka tinggi. Salah satu bentuk harta pusaka tinggi adalah tanah. Tanah merupakan harta yang begitu penting bagi masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu AA Navis menyatakan bahwa tanah adalah tempat lahir, tempat hidup dan tempat mati. (Suryandi; 2017; Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum; https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html; diakses pada 20 September 2018).

Tanah ulayat merupakan hak atas sebidang tanah beserta sumberdaya alam yang ada diatasnya yang diperoleh secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 7 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Tanah ulayat merupakan kekayaan yang sering menimbulkan konflik dalam masyarakat Minangkabau. Nagari Muaro Bodi merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang mana tidak terlepas juga dari konflik tanah ulayat. Sebagian wilayahnya merupakan perkebunan dan persawahan milik kaum ataupun suku yang mendiami nagari tersebut yang diwarisi secara turun temurun dari nenek

moyang terdahulu menurut garis keturunan ibu (matrialisme). Konflik tanah ulayat di nagari Muaro Bodi umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah pewarisan harta, kesalahan melihat ranji keturunan, sistem matrilineal (garis keturuanan ibu) yang mulai dilupakan, keiirian sosial dan ekonomi, dan memudarnya pembatas tanah secara alami.

Penyelesaian konflik tanah ulayat tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau biasa disebut melalui jalur adat. Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan melalui jalur adat adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Seperti yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang Tanah ulayat dan Pemanfaatannya, konflik tanah ulayat yang terjadi di nagari diselesaikan oleh lembaga KAN berdasarkan ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *"bajanjang naiak, batanggo turun"* dan mengusahakan perdamaian melalui musyawarah mufakat dalam bentuk kesepakatan perdamaian (https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Perda-No-16-tahun-2008-ttg-Tanah-Ulayat-dan-Pemanfaatannya.pdf&ved=2ahUKEwjcjO21qdndAhXQdysKHW1NAt0QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2eCf5gg0vpJPdT17qv-bfX, diakses pada 20 September 2018).

Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditelaah bahwa keberadaan lembaga KAN dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat adalah sebagai tempat mediasi. Sehubungan dengan hal itu, lembaga KAN tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara ataupun memaksakan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima kesepakatan yang telah dibuat sebab kesepakatan akhir tetap dikembalikan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang terhimpun dari para ninik mamak yang mewakili kaum ataupun sukunya (Suryandi; 2017; Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum; https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html; diakses pada 20 September 2018).

Dalam sistem pengetahuan di Minangkabau, ninik mamak merupakan orang-orang yang memiliki suatu integritas dan otoritas khususnya dalam aspek

pengetahuan adat, serta memiliki peranan dalam mewariskan tingkah laku, tatanan nilai kesopanan dan adat-istiadat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Ninik mamak terdiri dari "urang nan ampek jinih" yaitu penguhulu, manti, malin dan dubalang. Malin memegang ranah agama, manti memegang ranah ilmu pengetahuan, rasionalitas dan administrasi, dubalang memegang ranah dalam menegakkan syariat. Ketiganya dipimpin oleh penghulu yang bertindak sebagai koordinator (Yulika, 2017: 150).

Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, ninik mamak adalah sebagai aktor yang berperan dalam memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan lembaga KAN dianalogikan sebagai "lapangan" yaitu tempat berlangsungnya proses mediasi. Menurut Bourdieau, karekteristik umum dari semua lapangan adalah sebagai "arena pertarungan", pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan yang dapat terjadi dalam tataran individu, kelompok maupun institusi yang mana setiap pihak berusaha memantaskan diri dengan produk-produk yang tersedia di lapangan (Jones, dkk., terj., Achmad Fedyani Saifuddin, 2016: 216).

Pertarungan didalam proses mediasi konflik tanah ulayat adalah pertarungan untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk perdamaian. Hal tersebut perlu didukung oleh adanya modal-modal tertentu yang dimiliki oleh ninik mamak selaku mediator. Bourdieu, menyebut modal sebagai "kapital" yang kemudian dikelompokkan menjadi empat (4) tipe, diantaranya: kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial dan dan kapital simbolik (Jones, dkk., terj., Achmad Fedyani Saifuddin, 2016: 217). Dengan terpenuhinya modal-modal tersebut maka proses mediasi kemungkinan dapat berjalan efektif.

Nagari Muaro Bodi berada di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Di nagari ini sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Nagari Muaro Bodi merupakan nagari dengan bentangan alam yang terdiri dari dataran rendah dengan luas sekitar 825 Ha. Tipe tanah yang dimiliki oleh nagari Muaro Bodi adalah PMK (Podzolik Merah Kuning, perut buminya mengandung bahan tambang seperti bijih besi dan emas. Tanah di nagari ini cukup subur dan cocok dijadikan untuk menanam jenis tanaman seperti padi, palawija dan sayuran

(http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/06/kondisi-geografis-nagari-muaro-bodi.html). Kepemilikan dari lahan-lahan yang berada di wilayah nagari Muaro Bodi tersebut sebagaian besar merupakan tanah ulayat dari kaum ataupun suku tertentu. Maka tak jarang juga ditemui munculnya berbagai konflik akibat perebutan hak atas tanah ulayat tersebut yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk dapat meninjau lebih jauh tentang bagaimana mekanisme proses mediasi yang berlangsung di lembaga Kerapatan Adat Nagari khususnya di nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan apa saja modalitas ninik mamak untuk mencapai keberhasilan dalam proses mediasi.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme mediasi konflik sengketa tanah ulayat dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja modalitas ninik mamak dalam proses mediasi konflik tanah ulayat dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk dapat mengetahui modalitas - modalitas yang dimiliki Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam proses mediasi konflik sengketa tanah ulayat di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Menambah referensi dalam kajian tentang lapangan (*field)* dan modal (capital) dalam proses mediasi konflik tanah ulayat.
 b. Menambah pengetahuan tentang *local knowledge* yang ada di Minangkabau Sumatera Barat, yaitu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang keberadaannya sangat penting di masyarakat adat Minangkabau.
 c. Memperluas kajian ilmiah terkait hukum adat dalam penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat.

2. Manfaat Praktis
 a. Menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mendukung penelitiannya terkait dengan fenomena yang sama.
 b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa di Minangkabau memiliki suatu lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan besar dalam kehidupan masyarakatnya terutama dalam membantu penyelesaian konflik.
 c. Memberikan masukan kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada masyarakat adat Minangkabau.

4. Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memperluas teori sekaligus menjadi referensi dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu juga menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mendekati penelitian ini. Penelitian pertama adalah penelitian dari Muhammad Jalil dari Jurnalnya yang berjudul "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Pasir",

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adalah melalui strategi komunikasi konsilasi, negosiasi, dan mediasi. Ketiga strategi tersebut mampu memecahkan konflik sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat dan berjalan sangat baik. Tokoh masyarakat merupakan pihak yang memiliki keunggulan dari masyarakat lainnya dan memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan. Konflik sengketa tanah terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Pasir Belengkong terhadap hak-hak tanah yang ingin mereka miliki.

Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas proses penyelesaian konflik tanah melalui jalur non litigasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, yang mana fokus pembahasan pada penelitian ini adalah tentang bagaimana penyelesaian konflik tanah melalui strataegi komunikasi oleh tokoh masyarakat sedangkan fokus pembahasan peneliti adalah tentang modalitas ninik mamak (pemangku adat) dalam proses mediasi pada lembaga adat (KAN).

Berikutnya penelitian dari Zaiyardam Zubir, Lindayanti dan Sri Setiawati yang berjudul "Pemberdayaan Penyelesaian Konflik Tanah Berbasiskan Perdamaian Adat Minangkabau Di Nagari Lawang Mandahiling dan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat", Fakultas Sastra, Universitas Andalas. Hasil dalam penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tanah melalui perdamaian adat tidak mengeluarkan biaya yang mahal dibandingkan melalui pengadilan negara. Proses penyelesaian secara adat ini dilakukan oleh lembaga KAN yang menunjuk Majelis Peradilan Adat (MPA) untuk menyelesaikan perkara konflik tanah. Kemudian ditemui beberapa pokok yang musti disepakati melalui perdamaian secara adat tersebut, yaitu

"*jija memang*", tidak memperlihatkan kemenangan yang berlebihan, dan apabila kalah tidak memeperlihatkan kesedihan yang berlebihan. Kemudian, memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada MPA, sehingga apapun hasilnya dapat diterima dengan lapang dada. Semenjak,berdirinya MPA, sudah banyak konflik yang terselesaikan. Dengan demikian, Penyelesaian melalui jalur tersebut perlu disosialisasikan ke nagari-nagari lain.

Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai proses penyelesaian konflik tanah ulayat melalui peradilan adat. Penelitian ini sama-sama dilakukan di daerah Sumatera Barat yang mana lembaga peradilan adatnya adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai apa yang dimaksud tanah ulayat dan apa pentingnya dalam kehidupan masyarakat adatnya serta urgensi peradilan adat terkait konflik tanah ulayat. Dalam penelitian ini juga dibahas salah satu modal yang dikemukakan oleh Pierre Bourdeau yaitu modal sosial sebagai salah satu hal yang memperkuat pemberdayaan.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti salah satunya mengenai mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat. Meskipun penyelesaiannya sama-sama berdasarkan "bajanjang naiak, batanggo turun" (dimulai dari tingkat yang paing bawah) namun pada penelitian ini lembaga KAN yang ada di nagari Lawang Mandahiling tersebut membentuk lembaga khusus untuk mengadili setiap permasalahan adat khususnya konflik tanah ulayat dalam nagarinya yaitu dengan membentuk Majelis Peradilan Adat (MPA). Sehingga mekanisme akhir melalui jalur adat diserahkan oleh lembaga KAN kepada MPA. Selain itu, penelitian ini lebih fokus menjelaskan langkah-langkah pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih memilih peradilan adat sebagai alternatif konflik.

Berikutnya adalah penelitian dari Maria Kaban yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo", Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara,

Tahun 2016. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat tiga cara yang ditempuh oleh masyarakat adat Karo dalam menyelesaikan sengketa waris tanah adatnya, yaitu: penyelesaian sengketa melalui runggun, penyelesaian sengketa melalui perumah begu, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Adapun kesamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan tanah adat yang diselesaikan melalui cara adat pula. Dalam penelitian ini juga ditegaskan bahwa tanah merupakan objek yang sangat penting bagi masyarakat adatnya, sehingga tidak terlepas dari hukum atau aturan adat itu sendiri. Pengadilan merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di masyarakat adat Karo. Namun permasalahan yang sampai ke pengadilan dianggap memalukan sebab permasalahan ini menyangkut masalah adat, hal ini sama halnya dengan anggapan masyarakat adat Minangkabau.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada mekanisme penyelesaiannya. Adapun meknisme proses penyelesaian sengketa pada penelitian ini diantaranya: (1) runggun keluarga, memiliki susunan yaitu adanya kalimbubu, anak beru dan senina yang diwujudkan dalam konsep sangkep si telu; (2) Perumah begu, proses ini merupakan upaya pemanggilan roh yang dianggap bujaksana dan mempunyai hubungan dekat dengan orang yang bersengketa sehingga dapat mengetahui letak permasalahan. Adapun yang menjadi medium perantara antara roh dengan pihak yang bersengketa adalah guru sibaso; (3) pengadilan negeri, proses ini meupakan upaya terakhir yang dipilih masyarakat dalam meneyelesaikan masalah waris tanah adat mereka.

Kemudian penelitian dari Serafianus Maximus Rabu Goti alam jurnalnya yang berjudul "Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu"U Kabupaten Ngada" Program Studi Megister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahw*a Mosa*

merupakan suatu lembaga pemangku adat bersifat kolegial atau disebut juga dengan lembaga kebersamaan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketentraman masayarakat.

Kontribusi *Mosa* kepada masyarakat lokal cukup besar khususnya dalam penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat dan juga membantu meringankan tumpukan beban perkara di lembaga pengadilan. Dalam penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat *Mosa* menemui hambatan-hambatan yang sering terjadi di masyarakat hukum adat kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada seperti ketidakjelasan kepemilikan batas tanah, adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah Kabupaten Ngada, kehilangan saksi/ pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, melunturnya nilai budaya, dan kurangnya sosialisasi.

Adapun kesamaan yang ditemukan dalam artikel ini dengan penelitian peneliti adalah dari fenomena penelitian dan subjeknya. Dalam penelitian ini, fenomena yang diangkat juga tentang sengketa tanah ulayat dan subjeknya adalah lembaga adat yang ada di dalam masyarakat hukum adat. Adapun perbedaannya, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan lembaga adat "Mosa" dalam penyelesaian konflik tanah ulayat sedangkan dalam penelitian peneliti lebih menekankan tentang bagaimana mekanisme dan apa saja modalitas yang dimiliki oleh ninik mamak (pemangku adat) dalam lembaga adat "Kerapatan Adat Nagari" dalam proses mediasi konflik tanah ulayat.

Terakhir penelitian dari Supardan Danamanto Natsir dalam skripsinya yang berjudul " Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh adat berperan penting serta berpengaruh besar dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat suku Tolaki. Dampaknya, masyarakat suku Tolaki lebih menghargai keberadaan tokoh adat dan mempercayakan keluh kesahnya kepada hukum adat.

Masyarakat suku Tolaki juga menjadikan hukum adat menjadi pedoman terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian konflik tidak lepas dari hambatan-hambatan baik itu eksternal maupun internal yang berasal dari penggugat dan tergugat. Namun, masyarakat suku Tolaki tetap menjunjung tinggi dan melestarikan hukum adat mereka sebagai bentuk pengakuan keberadaan hukum adat di suku Tolaki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menjelaskan penyelesaian konflik tanah melalui jalur adat. Perbedaannya, dalam penelitian yang peneliti bahas lebih menegaskan penyelesaian konflik tanah ulayat melalui proses mediasi.

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Defenisi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan mediator sebagai pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi, namun mediator tidak mempunyai wewenang dalam membuat keputusan selama berlangsungnya proses perundingan. Pihak ketiga yang berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat netral namun aktif berperan dalam menjembatani para pihak dalam penyelesaian sengketa. Tugas pokok seorang mediator adalah membantu agar para pihak dapat bertemu dan mengadakan pembicaraan tetapi bukan sebagai pembuat keputusan (Basarah, 2011 : 115-116).

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan bantuan dari mediator sebagai pihak ketiga. Mediator sebagai pihak ketiga merupakan pihak yang independen dan netral dalam suatu sengketa. Pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh mediator diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi

antara para pihak bersengketa. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat putusan terhadap sengketa yang diajukan kepadanya akan tetapi ia berfungsi untuk membantu mencarikan solusi terhadap para pihak yang bersengketa (Efendi, 2012: 94).

Mediasi menurut Laurence Bolle adalah upaya meningkatkan proses pengambilan keputusan oleh mediator untuk dapat membantu para pihak mecapai hasil yang diinginkan bersama. Mediasi menurut Garry Goopaster merupakan proses dimana pihak netral bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa dalam suatu proses negosiasi pemecahan masalah untuk meraih kesepakatan perjanjian yang sama-sama adil.Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus, mediasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mediator untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa. Mediator menjembatani dua pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksa para pihak untuk menerima tawaran solusi darinya. Melainkan mendorong para pihak untuk dapat berdamai dengan mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Keputusan akhir tetap diserahkan kepada para pihak untuk dapat menentukan kesepakatan seperti apa yang mereka inginkan (Ali; 2015; Pengertian Mediasi Menurut Pakar; http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-mediasi-menurut-pakar.html; diakses pada 24 September 2018).

b. Model – model Mediasi

Ada beberapa model mediasi yang dijelaskan oleh Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Centre, Bond University, yaitu diantaranya (jurnal Revy S.M. Korah: *Mediasi merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, tahun 2013, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/872-ID-mediasi-merupakan-salah-satu-

alternatif-penyelesaian-masalah-dalam-sengketa-perd.pdf&ved=2ahUKEwi54eCQp5LeAhVSU30KHYN-CeYQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw21mz35AHK1NS0wHcTHfDzK&cshid=1539945366207, diakses pada 20 September 2018):

a) Mediasi kompromi atau yang disebut dengan *settle mediation* bertujuan untuk meraih suatu kesepakatan atau kompromi dari gugatan yang dilayangkan oleh para pihak yang berkonflik. Dalam mediasi ini dituntut tipe mediator yang memiliki status tinggi walaupun tidak terlalu ahli dalam menguasai teknik-teknik mediasi.
b) Mediasi berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* atau disebut juga facilitative mediation bertujuan mengalihkan para pihak yang berkonflik dari posisi mereka saat dalam situasi konflik. Dengan cara menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam mediasi ini, dituntut tipe mediator yang dapat menguasai teknik-teknik mediasi, dapat memimpin jalannya proses mediasi, mengusahakan terciptanya dialog yang konstruktif, dan meraih perdamaian dengan upaya-upaya negosiasi.
c) Mediasi terapi dan rekonsiliasi atau yang disebut juga *transformative mediation* merupakan proses mediasi yang berupaya mencari akar permasalahan diantara para pihak yang berkonflik melalui pertimbangan untuk dapat meningkatkan hubungan mereka dengan adanya pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar solusi permasalahan yang terjadi. Dalam mediasi ini, dituntut tipe mediator yang professional.
d) Mediasi normatif atau yang disebut juga evaluative mediation adalah mediasi yang bertujuan dalam mencari kesepakatan melalui bukti-bukti yang kuat terutama yang memiliki legalitas yang mana hal ini merupakan lingkup pengadilan. Dalam mediasi ini, dituntut tipe mediator berasal dari seseorang yang ahli dan menguasi bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi.

2. Lapangan (*Field*) dan Modal (*Capital*)

Bourdieu mencoba menjelaskan gagasannya mengenai lapangan dengan menganalogikannya menggunakan lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola adalah situs yang dibatasi dimana permainan dimainkan . dalam permainan, pemain telah mengatur posisi. Lapangan sepak bola di representasikan dalam bentuk visual yaitu berbentuk persegi dengan posisi yang telah ditandai. Permainan ini memiliki aturan khusus yang harus dipelajari oleh pemain pemula, bersama dengan keterampilan dasar, saat mereka mulai bermain. Apa yang bisa dilakukan pemain dan dimana mereka bisa pergi selama pertandingan tergantung pada posisi bidang. Kondisi fisik lapangan yang sebenarnya apakah basah, kering, baik berumput atau penuh lubang juga berpengaruh pada apa yang dapat dilakukan oleh pemain serta bagaimana permainan dapat dimainkan (Bourdieu, 2014: 66).

Gagasan tentang bidang sosial sebagai bidang sepak bola tidak terlalu mengada-ada. Bourdieu memang mendiskusikan kehidupan sosial sebagai sebuah permainan. Ia sering menyebutnya dengan pertandingan sepak bola, mungkin karena itu merupakan permainan yang ia kuasai (saat masih muda ia adalah pemain rugby yang tajam). Menurutnya, dalam sepak bola, bidang sosial terdiri dari posisi yang ditempati oleh agen (orang atau lembaga) dan apa yang terjadi di lapangan adalah konsekuensi yang dibatasi. Dengan demikian ada batasan atas apa yang dilakukan dan hal itu dibentuk oleh kondisi lapangan. Sama seperti lapangan sepak bola bidang sosial tidak berdiri sendiri. (Bourdieu, 2014: 67).Menurut bourdieu, permainan yang terjadi di ruang sosial atau apa yang disebut “fields” (lapangan) adalah kompetitif, dengan berbagai agen menggunakan strategi yang berbeda untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka. Dan yang dipertaruhkan di lapangan adalah akumulasi modal, hal itu termasuk ke dalam proses dan produk dari lapangan. Bourdieu mengelompokkan empat bentuk modal, diantaranya: modal ekonomi (uang dan aset), modal budaya (pengetahuan,

rasa, estetika, prefensi budaya, bahasa, narasi dan suara), modal sosial (afiliasi, jaringan; keluarga, agama dan warisan budaya), modal simbolik (hal-hal yang mewakili semua bentuk modal), dalam (Bourdieu, 2014: 67).

Bourdieu menjelaskan bahwa modal seringkali dapat merebut modal lainnya. Misalnya, seseorang yang memiliki kapital sosial atau kapital budaya dapat menggunakannya untuk memperbanyak kapital ekonomi. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki keempat modal sekaligus maka ia menduduki hirarki yang tinggi dan memiliki kekuasaan yang besar sehingga dapat mendominasi. Dan seseorang yang memiliki beberapa modal saja diantara empat modal tersebut maka ia dikategorikan di posisi hirarki sebagai kelas menengah. Sedangkan bagi seseorang yang tidak memiliki modal apapun maka ia berada di posisi hirarki sebagai kelas rendah. Oleh karena itu Bourdeau menjelaskan bahwa modal harus ada didalam apa yang disebut "lapangan" agar lapangan-lapangan tersebut memiliki daya-daya yang bermakna (Jones, dkk., terj., Achmad Fedyani Saifuddin, 2016: 218).

Setiap lapangan memiliki suatu kebutuhan modal yang spesifik. Contohnya, kekuatan modal ekonomi mungkin akan berpengaruh dalam lapangan kekuasaan dan membuat seseorang mampu untuk bertarung dalam meraih kekuasan itu sendiri. Namun dalam lapangan sastra, modal yang diperlukan adalah modal budaya dan modal simbolik sebab yang dipertaruhkan adalah pada legitimasi. Didalam lapangan sastra, seorang pengarang hadir dan berkecimpung dengan adanya modal budaya bisa dikatakan sebagai bentuk keahliannya dalam menulis sesuatu yang bisa dilihat melalui karya yang dihasilkannya. Dengan adanya modal budaya tersebut, seseorang mendapatkan pengakuan atau legitimasi yang mana bisa disebut dengan modal simbolik, dalam (jurnal yang berjudul "Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu" oleh Kukuh Yudha Karnanta, Universitas Airlangga, tahun 2013, https://journal.ugm.ac.id/poetika/article/viewFile/10420/7866, diakses pada 13 November 2018).

Modal juga bisa digunakan dalam melakukan praktik sosial oleh kelompok anggota arisan sosialita. Adapun modal yang menonjol dari kegiatan tersebut adalah berasal dari modal ekonomi yang mana anggota kelompok arisan tersebut lebih menampilkan apa yang mereka miliki seperti barang-barang bermerek, budget yang mereka siapkan untuk memenuhi kebutuhan arisan dan persiapan yang mereka lakukan sebelum arisan. Hal tersebut mengacu pada modal ekonomi yang membuat mereka mampu untuk menyediakan semual hal yang dibutuhkan dalam arisan tersebut. Kemudian modal budaya dapat dilihat dari pengetahuan mereka mengenai barang-barang mewah dan bermerek yang kemudian dapat mendukung mereka untuk mendapatkan modal simbolik yaitu mengangkat gengsi mereka sebagai seseorang yang memiliki selera tinggi dan berkelas. Adapun modal sosial datang dari kegiatan arisan itu sendiri sebab kegiatan tersebut tidak hanya untuk bersenang-senang tetapi juga untuk membangun relasi dengan sesama anggota kelompok arisan yang pada mulanya tidak saling mengenal. Dalam kegiatan arisan tersebut ada pertarungan modal didalamnya yang kemudian membentuk suatu praktik sosial dalam (jurnal yang berjudul "Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita Di Malang dan Jakarta) oleh Kartika Sunu Wati, Universitas Brawijaya, tahun 2015, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/111621-ID-modal-dalam-praktik-sosial-arisan-sosial.pdf&ved=2ahUKEwjc8OfrvtTeAhVDQH0KHSZJDK0QFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2s-OmQUvcsIzpcN-lfu8i4&cshid=1542219517444, diakses tanggal 13 November 2018.

3. Konflik Tanah Ulayat

Menurut Sumarto (2012) dalam jurnal yang berjudul " Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda" oleh Mukmin Zakie, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Tahun 2016, konflik

tanah ulayat merupakan bagian dari konflik agraria yang merupakan permasalahan yang kronis dan bersifat klasik, terjadi dimana saja dan berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Konflik dan sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang bentuknya kompleks dan multi dimensi sehingga penyelesaiannya harus mempertimbangkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan seringkali menemui dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang posisinya sama-sama penting. Upaya untuk mencari keseimbangan atau yang disebut juga dengan win-win solution jelas tidak mudah. Untuk dapat merumuskan strategi dan solusinya diperlukan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetus terjadinya konflik. sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin dengan melakukan usaha-usaha penyelesaian dengan mencari tahu akar permasalahannya. selain itu mencipatakn suasana kondusif serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan
(https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D514298%26val%3D10526%26title%3DKONFLIK%2520AGRARIA%2520YANG%2520TAK%2520PERNAH%2520REDA&ved=2ahUKEwiEx_ehi9zdAhVJsI8KHfCvAN8QFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw1Ag7qlveeVt2h0dLW3UtT4&cshid=1538082365079, diakses pada 20 September 2018).

5. Metodelogi Penelitian

Menurut Nasir (1988:51) “ metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan” dalam (Tehuayo; Pengertian, Jenis, dan Langkah-langkah Metode Penelitian; 2014; http://anir.student.unidar.ac.id/2014/05/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html; diakses 2 Juni 2017). Berdasarkan pengertian tersebut

peneliti menggunakan metode penelitian sebagai langkah untuk memperoleh data dan kemudian dianalisis sehingga bisa memecahkan masalah yang diteliti.

1) Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis, menurut Littlejohn (1999), paradigm kritis mempunyai maksud dan implikasi praktis serta berpengaruh terhadap perubahan sosial dari semua teori sosial. Selain itu, pradigma ini tidak hanya berisi kritik terhadap ketidakadilan melainkan mengubah sistem dan struktur menjadi lebih adil dari sistem yang dominan yaitu sosial kapitalisme, dalam jurnal Yasir: *Paradigma Komunikasi Kritis: Suatu Alternatif Bagi Ilmu Komunikasi.*

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang mendeskripsikan kenyataan secara benar dengan mengungkap situasi sosial tertentu dibentuk oleh kata-kata berdasarkan analisis dan teknik pengumpulan data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah (Satori dan Komariah, 2010 : 25). Dengan penelitian kualitatif, peneliti berusaha mendeskripsikan tentang fenomena yang diteliti kemudian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar apa yang menjadi permasalahan berdasarkan fenomena tersebut dapat terjawab.

2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sujunjung, Provinsi Sumatera Barat. Peneliti melakukan penelitian pada lembaga KAN yang ada di nagari Muaro Bodi. Pengumpulan data dilakukan kira-kira sekitar satu semester (enam bulan) sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh peneliti.

3) Metode Pengumpulan Data

Data sangat diperlukan untuk mendukung kebenaran dari suatu penelitian. Peneliti perlu mencari data yang tepat agar permasalahan yang berusaha dijawab dapat terpecahkan dan penelitian berhasil. Maka dari itu,

peneliti perlu menggunakan metode yang pas untuk mencari atau mengumpulkan data.

Dalam penelitian kualitatif melalui setting dari berbagai sumber dan cara dapat dilakukan teknik pengumpulan data. Berdasarkan settingnya, data dapat di peroleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber, sedangkan data sekunder, merupakan data yang tidak langsung didapat dari sumber oleh peneliti (Satori dan Komariah, 2010: 103).

Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Sudjana (2000:234) dalam Satori dan Komariah (2010:130), wawancara adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data yang dilakukan melalui tatap muka antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancara (interview). Peneliti melakukan wawancara dengan tiga nara sumber diantaranya:

- Bapak S.B Majo Barat selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan IV Nagari dan juga anggota Bidang Sako dan Pusako di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Muaro Bodi
- Bapak Wahdini selaku Alim Ulama nagari Muaro Bodi
- Bapak I. Mogek Kayo selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Muaro Bodi

b. Observasi

Margono (2005:158) dalam Satori dan Komariah (2010:105), "observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian". Peneliti melakukan observasi langsung di lembaga Kerapatan Adat Nagari untuk

berusaha mendapatkan informasi terkait sengketa tanah ulayat yang pernah terjadi di nagari Muaro Bodi.

c. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 1994:161). Dokumen dibutuhkan oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya, seperti dokumen yang memuat informasi tentang identitas lembaga KAN, undang-undang yang mengatur keberadaan serta fungsi, peranan, dan tugas lembaga KAN di dalam Nagari. Kemudian berkas-berkas terkait konflik sengketa tanah ulayat yang pernah diselesaikan di lembaga KAN. Selain itu, buku juga digunakan sebagai informasi pendukung penelitian.

4) Metode Analisis Data

Metode kualitatif implikasinya ditandai dengan penggunaan pemikiran analitik walaupun tidak sepenuhnya digambarkan seperti itu (Satori dan Komariah, 2010: 199). Analisa data diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Analisa data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengelompokkan dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan ketentuan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis ataupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004: 3).

Peneliti menggunakan model analisisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Humberman yaitu model intaraktif yang terdiri dari (Milez dan Huberman, 1984) terjemahan (Rohendi, 1992):

1. Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif dihasilkan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Data didapat dari proses observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis.

2. Reduksi Data

Ketika melakukan penelitian di lapanga, peneliti melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Proses reduksi data sangat penting karena peneliti dapat memilah dan memilih data darimana dan dari siapa yang harus dikembangkan dan dipertajam.

3. Penyajian Data

Proses penyajian data adalah proses yang menyajikan data-data hasil temuan di lapangan. Data-data yang disajikan tentunya sudah melewati proses reduksi. Sehingga peneliti lebih mudah memahami progress penelitiannya, apakah peneliti akan melanjutkan analisisnya atau memperdalam hasil temuan.

4. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Dari proses pengumpulan data peneliti sudah mulai mencari arti , mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan maupun proposisi. Kemudian disaat proses reduksi dan penyajian data peneliti mulai menarik kesimpulan dari hasil temuan data. Namun kesimpulan tersebut belum kesimpulan akhir karena perlu diperdalam lagi dengan melakukan verifikasi di lapangan. Apabila masih ada yang kurang maka peneliti bisa saja memperdalam observasi dan wawancaranya agar mendapatkan hasil temuan yang sesuai kriteria peneliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

a. Sejarah Singkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)



Gambar 2.1 Kantor KAN Muaro Bodi

Sumber: Dokumen Pribadi

Di tahun 1949 tokoh-tokoh dari 5 nagari mengadakan musyawarah, diantaranya:

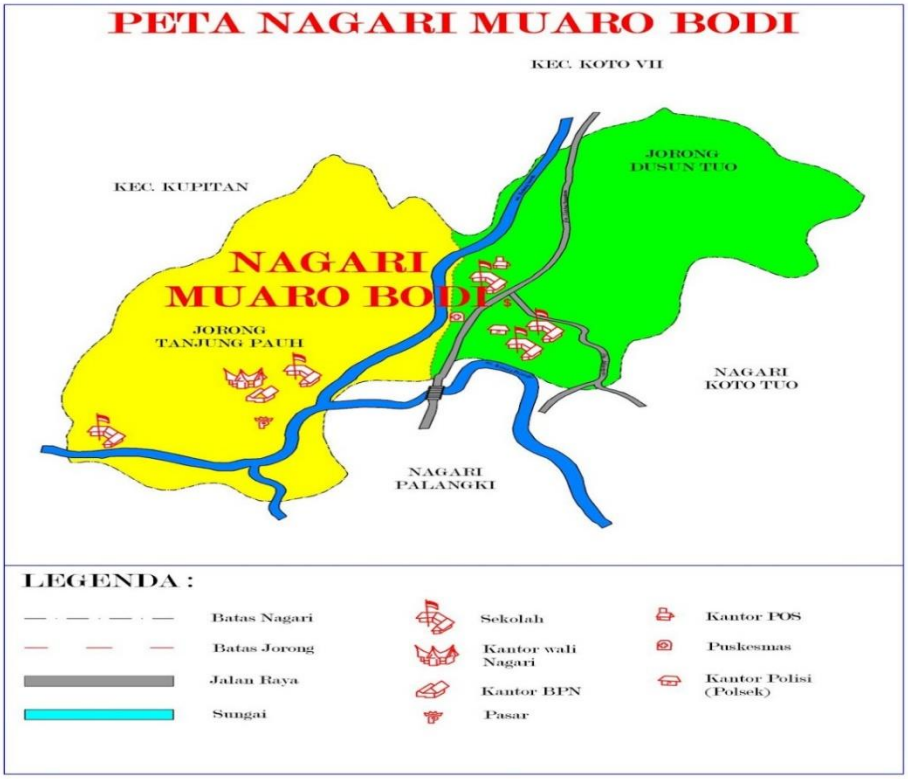
a. Palangki diwakilkan oleh AB Dt. Rajo Mudo
b. Muaro Bodi diwakilkan oleh AM. Limbau Batuah
c. Koto Tuo diwakilkan oleh Rajium Malin Mudo
d. Koto Baru diwakilkan oleh S. P Rajo Batuah
e. Mundam Sakti diwakilkan dengan H. Aqartamin

Dari hasil wawancara tersebut disepakati akan didirikan suatu Kecamatan yang diberi nama Kecamatan Sembilan Koto di Mudiak. Namun karena adanya pembersihan pemerintahan RI, kemudian diubah menjadi Kecamatan IV Nagari. Perunahan nama Kecamatan IV Nagari tanpa melalui musyawarah dengan tokoh-tokoh di Kecamatan. Dan pada waktu itu nagari

yang diakui sebagai nagari adalah nagari yang memiliki wali di zaman Belanda. Namun nagari Muaro Bodi menjalankan pemerintahannya sendiri yang otonom dengan ditunjuknya seorang Wali Nagari. Setelah adanya pemberontakan PRRI, didirikanlah suatu badan, yakni Badan Musyawarah Nagari (BMN) dengan diangkatnya Dt. Bagindo Rajo dari Muaro Bodi menjadi Rajo Kaganti Rajo. Selanjutnya BMN berubah menjadi DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari). Dan akhirnya DPRN berubah menjadi "Kerapatan Nagari".

Pada saat diterapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa sebagai pemerintah terendah nagari Muaro Bodi menjadi salah satu desa di Kecamatan IV Ngari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada 20 Oktober 1982. Nagari Muaro Bodi juga ditunjuk menjadi pilot proyek percontohan pemerintahan desa mewakili Kecamatan IV Nagari. Pada April 1983, seluruh Jorong yang ada di Sumatera Barat diubah menjadi desa dan sitem pemerintahan nagari dihapuskan. Dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah (Otoda) dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi No. 9 Tahun 2000 mengenai kembali ke nagari dijabarkan dalam Perda Kabupaten Sijunjung No. 22 Tahun 2001 mengenai Pemerintahan Nagari, maka di Muaro Bodi diselenggarakan pemilihan Bpan dan dipilih Wali Nagari yang dilantik pada 4 Juli 2002, lalu Muaro Bodi dikukuhkan kembali menjadi nagari (http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/06/sejarah-nagari-muaro-bodi.html, diakses pada 20 September 2018.

b. Nagari Muaro Bodi



Gambar 2.1 Peta Nagari Muaro Bodi

Sumber :http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/07/peta-nagari-muaro-bodi-sijunjung.html, diakses pada 30 Mei 2018.

A. Sejarah

Dahulunya, secara hukum adat nagari Muaro Bodi tidak bisa dipisahkann dengan nagari Palangki. Dalam sejarah adat lahirnya nagari Muaro Bodi adalah atas permintaan Nyinyiak Romai kepada Datuok Nan Balimo untuk dibuatkan "baparik aie dan bapaga urang". Hal ini didasari oleh adanya ketakutan Nyinyiak Romai terhadap Datuk-datuk di Padang Sibusuk. Kemudian, Datuak Nan Balimo menyepakati perkara tersebut, Datuak Baramban Basi bersedia mengabulkan permintaan Nyinyiak Romai untuk berparit atau berpagar orang. Maka pindahlah beliau untuk mendirikan nagari diseberang sungai Batang Palangki. Daerah yang semula bernama Muaro

Laweh, setelah pindahnya Datuk Baramban Basi diganti menjadi Muaro Bodi. Diberi nama Muaro Bodi karena merupakan tempat bermuaranya budi yang telah ditanam oleh Datuk Baramban Basi.

Awal mula terbentuknya nagari Muro Bodi dan Palangki, berdirilah 7 (tujuh) suku di nagari Muaro Bodi dan 8 (delapan) suku di nagari Palangki. Maka dari itu diadakan upacara "alek mambuek buatan" untuk meresmikan terbentuknya nagari dengan memotong kerbau. Menurut istilah di Minangkabau "daging sama dimakan, kuah sama dikacau, darah sama dicecah, tulang sama dilapih dan tanduk sama dibenam". Lalu dibacakan do'a dan diucapkan sumpah berdasarkan cupak buatan. Adapun 7 (tujuh) buah suku yang dipimpin oleh tujuh orang Datuk/ Penghulu Andiko yang disebut Datuk Batujuh terdiri dari "Tigo Niniek dan IV Suku", diantaranya (http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/06/sejarah-nagari-muaro-bodi.html, diakses pada 20 September 2018):

1. Datuk Mandaro Gamuok suku Patopang Tangah
2. Datuk Panghulu Batuah suku Korong Laweh
3. Datuk Mandaro Sati suku Jambak
 Ketiga suku ini disebut "Urang Nan Tigo Nyinyiak".
4. Datuk Majo Boyan suku Melayu Boduk
5. Datuk Penghulu Garang suku Chaniago
6. Datuk Penghulu Sutan suku Tanjung
7. Datuk Gadang Maha Rajo Lelo suku Piliang

B. Kondisi Geografis

<u>Posisi Wilayah</u>

Nagari Muaro Bodi adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Jarak nagari Muaro Bodi dengan Kabupaten adalah sekitar 7 KM. Luas wilayah nagari Muaro Bodi adalah sekitar 1826 Ha dengan kondisi topografi datar

dan berbukit yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat setempat. Ketinggian sekitar 200-600 meter dari permukaan laut dan memiliki suhu 26-35 derajat celcius (http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/06/kondisi-geografis-nagari-muaro-bodi.html, diakses pada 20 September 2018).

Batas-batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Nagari Muaro Bodi adalah sebagai berikut (http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/06/kondisi-geografis-nagari-muaro-bodi.html, diakses pada 20 September 2018) :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Koto VII
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Baru
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Palangki
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Kupitan

Visi dan Misi Nagari Muaro Bodi

Visi nagari Muaro Bodi adalah " Terwujudnya Pemerintahan nagari Muaro Bodi yang bersih, amanah dan masyarakat Muaro Bodi sejahtera yang dilandasi iman dan taqwa". Adapun misi nagari Muaro Bodi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Manajemen Birokrasi yang bersih, amanah dan profesioanl dalam bidang pemerintahan.
2. Melaksanakan pembangunan secara berencana dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang jelas dan transparan.
3. Memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam nagari Muaro Bodi demi mewujudkan kehidupan sejahtera di bidang ekonomi.
4. Mengembangkan kehidupan beragama yang dimulai dari diri pribadi, keluarga, ba Suku, ba Jorong dan ba Nagari .

5. Memberdayakan generasi muda dalam berbuat dan bertindak positif dengan ikut mengawasi seluruh pembangunan di nagari. Sumber berasal dari data (pamflet profil Muaro Bodi) dari Bapak Wali Nagari Muaro Bodi, Defri Marjulis, pada Senin, 16 April 2018.

c. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Pemerintah Daerah mengatur dengan Peraturan Daerah (Perda) tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada Bab VII, Pasal 19, Ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

Ayat (1) : Lembaga adat nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk putusan perdamaian.

Ayat (2) : Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke pengadilan negeri.

Terkait Perda tersebut dapat diketahui peranan KAN adalah:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan adat terutama sako dan pusako dikelola dan diurus oleh KAN.
2. Memecahkan konflik-konflik adat dan istiadat.
3. Mengusahakan terjadinya perdamaian antara pihak yang bersengketa dan memberikan kekuatan hukan serta pembuktiannya menurut sepanjang adat.
4. Memperkaya khazanah kebudayaan nasional agar terciptanya kelestarian kebudayaan dengan mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dengan mengiventarisasi, memelihara, menjaga, dan mengurus kekayaan nagari.

6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat dan meningkatkan kesadaran sosial serta semangat gotong royong.
7. Mewakili Nagari dalam hal perbuatan hukum didalam maupun diluar peradilan yang menyangkut hak dan harta kekayaan milik Nagari, dalam jurnal Defto Yuzastra: *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang.*

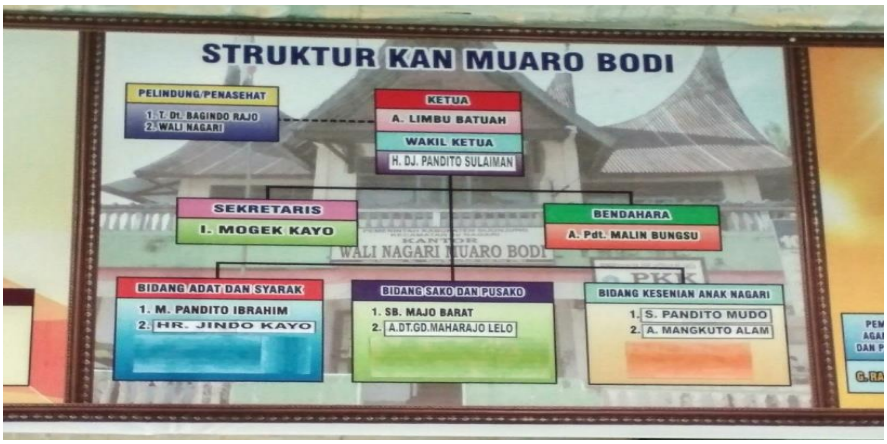
d. Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, adalah sebagai berikut :

a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalampelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutamakemasyarakatan dan budaya.
b. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam nagari.
c. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-halyang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari gunakepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanyapersengketaan atau perkara-perkara adat.
d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilaiadat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan danmengembangan kebudayaan nasional pada umumnya dankebudayaan Minangkabau pada khususnya.
e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan nagari.
f. Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, para penghulumempunyai wewenang lebih banyak hubungan ke dalam.Misalnya : masalah anak kemenakan antar kaum, sengketatanah, meningkatkan ekonomi dengan manaruko dansebagainya dalam jurnal Defto Yuzastra: *Peranan*

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

e. Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Muaro Bodi



Gambar 2.3 Denah Struktur Organisasi KAN Muaro Bodi

Gambar diambil di Kantor Wali Nagari Muaro Bodi pada Senin, 16 April 2018.

Berdasarkan denah diatas berikut struktur lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Muaro Bodi yang terdiri terdiri:

Penasehat/ Pelindung	: T. Dt. Bagindo Rajo dan Wali Nagari
Ketua	: A. Limbu Batuah; Sekretaris, I. Mogek Kayo
Bendahara	: A. Pdt. Malin Bungsu
Bidang Adat dan Syarak	: M. Pandito Ibrahim dan HR. Jindo Kayo
Bidang Sako dan Pusako	: SB. Majo Barat dan A. DT. GD. Maharajo Lelo
Bidang Kesenian Anak Nagari	: S Pandito Mudo dan A. Mangkuto Alam

BAB III

HASIL TEMUAN

1. Tanah Ulayat

Masyarakat Minangkabau diketahui memiliki harta pusaka yang diwariskan menurut garis keturunan ibu (Matrilineal). Perempuanlah yang memiliki hak milik atas pusaka tersebut, seperti yang dikatakan oleh bapak Wahdini (Pokieh) selaku alim ulama di nagari Muaro Bodi:

> *"Pusaka itu… eee… perempuan yang memegang. Sebab dia… apa.. lemah namanya kan"(wawancara pada 7 April 2018).*

Menurut adat Minangkabau, kaum ibu adalah kaum yang dimuliakan. Hal ini didasari oleh prinsip "Alam Takambang jadi Guru". Seperti kehidupan burung, induk burung memiliki peran yang besar terhadap anaknya. Mulai dari memberi makan hingga mengajarkan anaknya untuk mengepakkan sayap pertamanya sehingga bisa terbang diangkasa. Dari sinilah diketahui bahwa induk sangat penting dan berarti bagi kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu berdasarkan "perilaku burung" yang ada di alam, maka masyarakat Minangkabau menganggap seorang ibu (induk) adalah makhluk yang paling berjasa dalam keluarga terutama bagi anak-anaknya. Dengan diberikan hak milik kepada perempuan bukan berarti laki-laki tidak memiliki hak apa-apa atas harta pusaka, berdasarkan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh): " *di Minang, laki-laki menjadi pemelihara*" (wawancara pada 7 April 2018).

Pusaka atau harta pusaka secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta yang dimiliki secara kolektif dan diturunkan secara turun temurun disebut dengan harta pusaka tinggi contohnya tanah ulayat. bapak Wahdini (Pokieh) menjelaskan bahwa:

> "*Yang ulayat inikan turun temurun tu, dari ninik turun ke mamak dari mamak turun ke kamanakan, itu yang ulayat tu. Itu yang dikatakan pusaka"(wawancara pada 7 April 2018).*

Di Minangkabau yang dimaksud ninik adalah nenek, mamak adalah saudara laki-laki ibu, dan kamanakan adalah anak dari si ibu atau dengan sebutan sehari-hari adalah keponakan. Hak atas pemeliharaan tanah ulayat diberikan kepada laki-laki tertua yang disebut mamak kepala waris didalam kaum atau ninik mamak sebagai orang-orang yang menjadi payung panji bagi kaumnya. Bapak Wahdini (Pokieh) menjelaskan:

> "*…Ulayat tadi tu kan ninik mamak yang punya ulayat. Kamanakan cuma mengapa... ee… mempergunakan. Hak… hak..apa namanya tu… hak pakai. Kalau yang mempunyai ulayat itu ninik mamak. Itu ulayat datuk itu, ulayat Pandito, ulayat Manti, Dubalang.Aaa… yang apa tu kan empat macam tu. Empat… eee.."Nan Ampek Jinih" (Wawancara pada 7 April 2018).*

Ninik mamak itu sendiri meliputi "urang nan ampek jinih", yakni penghulu, manti, pandito, dan dubalang. Masing-masing jinih yang empat itu memiliki ulayatnya sendiri-sendiri sebagai harta kekayaan kaumnya. Dan anak kamanakan sebagai anggota kaum mempunyai hakatas tanah ulayat untuk dapat mempergunakannya sebagai jaminan hidup. Dan pada hakekatnya, mamak kepala waris ditunjuk sebagai orang yang mengurusi harta pusaka, ia merupakan laki-laki tertua didalam kaumnya, sesuai dengan pernyataan bapak S. B Majo Barat *" Kalau mamak kepala waris ini, mengurus masalah harta pusaka" (wawancara 7 April 2018).*

Lalu harta pusaka rendah menurut bapak Wahdini (Pokieh): *"…kalau yang pusaka rendah, hasil pencaharian dia dalam keluarga. Aaa… berdua. Itu perginya bukan ke apa… ke kamanakan… tapi ke anak perginya (wawancara pada 7 April 2018).*Harta ini didapatkan dari hasil pencaharian suami istri sehingga bisa diwariskan kepada anak (keturunannya sendiri). Harta pusaka rendah berbeda dengan harta pusaka tinggi yang dijelaskan oleh bapak Wahdini (Pokieh):

> *"… dari nenek turun ke mamak dari mamak turun ke kamanakan… aaa… itu tibanya kalau di pusaka rendah tadi tidak, dari ibu bapak ke*

anak perginya yang dapat dari usahanya, yang dapat dari dibeli aaa… itu yang pusaka rendah"(wawancara pada 7 April 2018).

Harta pusaka rendah tersebut bisa berupa tanah yang didapat melalui dibeli dari hasil pencaharian ibu dan bapak atau suami dan istri dalam suatu keluarga yang kemudian diwariskan kepada anaknya. Berbeda dengan harta pusaka tinggi yang mana sudah ada sejak dahulu dari nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun temurun kepada anak kamanakan menurut garis keturunan ibu.

Tanah ulayat sebagai bentuk harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun temurun dan merupakan hak bersama milik kaum bisa dibuatkan sertifikat, bapak Wahdini (Pokieh) menerangkan:

"bisa dibuatkan sertifikat. Di apa… oleh ninik mamak itu, ditandatangani, disahkan"(wawancara pada 7 April 2018) .

Pembuatan sertifikat tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari ninik mamak serta terlebih dahulu harus dipelajari agar tidak terjadi penyelewengan. Ninik mamak juga dituntut teliti dalam menandatangani sertifikat tersebut. Sertifikat yang dibuat seharusnya dibuat atas nama perwakilan dari kaumnya berdasarkan keterangan bapak S. B Majo Barat selaku ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan anggota KAN di bidang sako dan pusako, menerangkan:

"…kalau ingin membuat sertifikat atas nama kaum bagusnya atas nama mamak kepala waris (wawancara pada 7 April 2018).

Pada hakekatnya tanah ulayat tidak bisa dijual-beli ataupun digadai namun pada kenyataannya itu hanya terucap dalam perkataan saja, sesuai dengan pernyataan bapak S.B Majo Barat: *"Sebenarnya tidak boleh dijual, itu dikata-kata saja"(wawancara pada 7 April 2018).* Kemudian bapak Wahdini (Pokieh) juga memberikan tanggapan bahwameskipun tanah ulayat telah terjual ataupun tergadai harus kembali ditebus. Berikut jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Sebenarnya tidak boleh dijual, itu dikata-kata saja. Bisa diambil lagi dengan ditebus. Yang menobusi (tebus) ini artinya berapa dia mau mengembalikan ke kita. Tidak sebanyak yang tasando (tergadai) yang lalu itu, uang yang waktu itu. Contoh terjual 1 juta, ooo… ingin di kembalikan uang satu juta lagi, itu kan sudah diolah, diapakan, berarti kan sudah berlebih apanya kan. Nah yang batobusi (ditebus) itu maksudnya berapa dia suka menjual lagi. Ooh… 1,5 juta, terpaksa me..me..apa… itu yang betobusi. Yang bertaughi (di taruh) sebanyak uang yang diapa dulu… ha… itu yang bertaughi. Berapa dulu di sandokan (di gadaikan) nah itu yang dibayar. Berapa yang disando dulu, umpanya 100 ribu ya 100 ribu juga. Tapi kalau yang ditobusi tidak segitu. Soalnya sudah diolah apa itu… kalau ladang sudah diolah, sudah ada tanam-tanamannya segala macam. Memang terjual dulu, tapi bisa diambil lagi karena ini tanah ulayat tidak putus dia. Sampai ke anak cucu besok, yang saya dengar iya begitu ? Ha itu…" (wawancara pada 7 April 2018).*

Bapak Wahdini (Pokieh) menjelaskan bahwa jika tanah ulayat tergadai atau istilah kampungnya "tasando" sebisa mungkin harus ditebus kembali. Biaya yang dikeluarkan untuk menebus kembali tanah ulayat tidak sama dengan jumlah uang yang tergadai. Tanah ulayat yang sudah tergadai itu biasanya sudah diolah dan ditanami berbagai macam tanaman yang produktif. Sehingga jika ingin kembali ditebus, harganya berdasarkan ketentuan orang yang menerima gadai. Ketentuan untuk pegang-gadai pun mengetahui ninik mamak dalam suku dan ketentuan untuk menjual mengetahui ninik mamak dalam nagari (Kerapatan Adat Nagari), sesuai yang disampaikan bapak Wahdini (Pokieh):

> *"hmmm… sedangkan pegang-gadai saja begitu… aaa… kita ingin menggadai, manyando lah istilah di kampung… aaa… harus diketahui oleh ninik mamak dalam suku. Tapi kalau sudah jual, itu ninik mamak dalam nagari, ke KAN lagi" (wawancara 7 April 2018).*

Ninik mamak mendapat persenan dari hasil penjualan tanah ulayat sebesar satu persen (1%), berdasarkan penjelasan bapak Wahdini (Pokieh): *" …dia ada persenannya satu persen dari nilai jual…"(wawancara pada 7 April 2018).*Seumpanya tanah ulayat terjual seharga seratus juta maka satu persen dari seratus juta adalah milik KAN.

Begitupun dengan harta pusaka rendah, meskipun harta ini didapatkan dari hasil jerih payah seseorang (suami-istri) tetap saja jika ingin menjualnya harus tetap dengan sepengetahuan ninik mamak, bapak Wahdini (Pokieh) menerangkan: *" ooh iya harus persetujuan ninik mamak juga. Sebab kalau sawah, nanti atas nama perempuan".* Apabila harta berupa sawah dan diwariskan atas nama anak perempuan maka harta musti diketahui oleh suku, sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Wahdini (Pokieh): *"naaah itu… sudah masuk suku berarti"(wawancara pada 7 April 2018).*

Tanah ulayat merupakan harta terpenting bagi mayarakat Minangkabau karena merupakan sumber kehidupan baik sebagai tempat tinggal maupun tempat bertahan hidup. Sesuai dengan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh):

> *"…Ulayat itukan asal katanya "uluhayat", "ulu" itu kan pangkal yang kita pegang, "hayat" itu hidup atau kehidupan, pokok kehidupan. Jadi yang produktif, perumahan dan sawah yang menghasilkan. Haaa… itu yang uluhayat, asal katanya "ulu" dan "hayat"(wawancara pada 7 April 2018).*

Terdapat wilayah yang lingkupnya bukan tanah ulayat yaitu disebut wilayah nagari. Wilayah nagari biasanya hutan rimba yang tidak ada penghuninya dan kekuasaannya dipegang oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh):

> *" … jadi ada yang tidak didalam ulayat namanya kan, umpanya rimbo lepas, itu menjadi wilayah oleh Nagari, wilayah jadinya, itu ke pemerintahan tu"(wawancara pada 7 April 2018).*

Jika sebuah nagari memiliki hutan rimba yang berlokasi di perbatasan wilayah daerah lain kemudian diolah oleh masyarakat diluar nagari tersebut maka diperbolehkan. Sesuai dengan penjelasan bapak Wahdini(Pokieh):

> *"Tapi kalau hutan rimba dalam nagari tu, itu sudah bebas saja siapa yang berladang ya biarkan saja. Ada juga yang milik pemerintah wilayah namanya itu, ke nagari dia tu, batas nagari per nagari. Ini wilayah Muaro Bodi, ini wilayah Padang Busuk, Ini wilayah Palangki, itu umpanya"(wawancara pada 7 April 2018).*

2. Kasus-kasus dan Pemicu Konflik Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Muaro Bodi

Tanah ulayat pada hakekatnya merupakan milik bersama oleh seluruh anggota kaum menurut garis keturunan ibu. Tanah ulayat ini diwariskan secara turun temurun agar bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum dari generasi ke generasi. Di Minangkabau juga mengenal dengan pepatah "alun lahia lah bauntuak" yang artinya bahwa sebelum lahir seorang anak dari suatu kaum, ia sudah memiliki jaminan kehidupan dari harta pusaka tinggi tadi. Sehingga musti dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Bapak S.B Majo Barat menceritakan bahwa pernah terjadi permasalahan persengketaan tanah ulayat di keluarga Almarhum Malin Paduko, beliau mengungkapkan:

> *"Itu dulu ada masalah keluarganya almarhum Malin Paduko, Subkhi dengan si Mawan sudah sampai ke pengadilan, sudah bersertifikat…"(wawancara pada 7 April 2018).*

Jadi Anak dari Malin Paduko yang bernama Subkhi digugat oleh kamanakan Malin Paduko yaitu Mawan. Permasalahan ini sudah sampai dibawa ke pengadilan. Mawan menggugat hak atas ladang yang sudah diwariskan oleh Malin Paduko kepada anaknya, Subkhi. Diketahui bahwa ladang tersebut sudah dibuatkan sertifikatnya oleh Malin Paduko. Sehingga pengadilan memutuskan bahwa si penggugat kalah karena sertifikat tersebut adalah barang bukti yang menguatkan secara hukum bahwa ladang adalah milik si Malin Paduko. Berdasarkan pernyataan bapak S. B Majo Barat:

> *"… sebab itu ulayat mamaknya, yang membuat sertifikat. Jadi di pengadilan selesainya. Yang salah si Mawan, soalnya sudah bersertifikatkan"(wawancara pada 7 April 2018).*

Penyelesaian masalah dipengadilan tentunya mengutamakan bukti-bukti yang kuat secara hukum. Sehingga sertifikat ladang yang dimiliki Malin Paduko telah memperkuat bukti kepemilikan atas ladang tersebut. Bapak Wahdini (Pokieh) mengatakan:

“ ...kalau dipengadilan tentu yang bersertifikat yang dipertahankan”(wawancara pada 7 April 2018).

Penyelesaian secara adat pun tetap memutuskan bahwa si penggugat kalah. Sertifikat yang telah dibuat tersebut dahulunya sudah disetujui oleh seluruh sanak saudara. Berdasarkan pernyataan bapak S. B Majo Barat:

“... sudah diberikan keterangan, sebab yang bersangkutan dulu sudah sepakat, kamanakan menandatangani dengan seluruh dunsanak juga, tiba-tiba digugat. Sertifikat kan ditandatangani oleh yang bersangkutan…”(wawancara pada 7 April 2018).

Bapak S.B Majo Barat juga menceritakan permasalahan tanah ulayat tentang penyelewengan hak milik oleh Limbau Batuah. Ia membuat sertifikat tanah ulayat kaum menjadi atas nama pribadinya. Berdasarkan keterangan bapak S. B Majo Barat:

“... si Limbau Batuah, yang dekat-dekat kampung ini, dia mensertifikatkannya. Tapi atas nama dia, bertindak dia atas nama kaum. dia berempat bersaudara, perempuan semuanya. Ini punya anak, ini punya anak. Ini mungkin tidak dikampung, keluar dari kampung. Dia sertifikatkan atas nama dia sendiri, aneh kan…”(wawancara pada 7 April 2018).

Hal yang dilakukan Limbau Batuah tersebut merupakan kesalahan besar karena ia telah memutuskan hak-hak anggota kaumnya yang juga berhak atas tanah ulayat tersebut. Menurut keterangan bapak Wahdini (Pokieh):

“ Pusaka tinggi istilahnya, kalau sudah atas nama pribadi tentunya dia akan semena-mena”(wawancara pada 7 April 2018).

Penyelewengan yang terjadi didalam kaum terutama yang berkaitan dengan sertifikat kepemilikan tanah ulayat, tentunya tidak terlepas dari tanggungjawab ninik mamak atau mamak kepala waris. Sebab merekalah yang mensahkan sertifikat dari tandatangan yang diberikan. Bapak S. B Majo Barat menerangkan:

> *“ Itu contohnya kalau pemangku dan mamak kepala waris tidak hati-hati. Disitu kelemahannya, yaa… kadang-kadang kami yang pemangku adat, sebagiannya ya, seluruhnya tentu tidak. Ya kadang-kadang asal ditandatangani saja”(wawancara pada 7 April 2018).*

Bapak S. B Majo Barat mengkritisi kejadian tersebut dengan menegaskan bahwa:

> *“ Jadi, makanya orang Minang ini, kalau menurut saya pribadi, kalau mereka-mereka ingin membuat sertifikat, saya lihat dulu. Apakah dia mendapatkannya melalui jual beli atau dapat tanah “dek ampiang taserak” yaa… silahkan. Tapi kalau hak kaum, saya tidak setujui. Tidak saya perbolehkan”(wawancara pada 7 April 2018).*

Lalu bapak S. B Majo Barat juga menceritakan permsalahan yang pernah dialami bapak Mogek selaku sekretaris KAN di Nagari Muaro Bodi yang mendapati kekeliruan dalam ranji (garis keturunan). Berikut pernyataan bapak S. B Majo Barat:

> *“ini contohnya, yang bercerita si Mogek. Sebab kan dia yang melegalisir surat-surat sama tanda tangan ke ketua KAN. Haaa… membuat ranji, ranji kaum. siapa tu yang di Tanjung itu, Istri si Kair” (wawancara pada 7 April 2018).*

Istri dari Kair yang bernama Maco mempunyai saudara yang tinggal di nagari Palangki (bersebelahan dengan nagari Muaro Bodi). Maco dengan saudaranya tersebut terpaut hubungan satu bapak. Sedangkan di Minangkabau ranji ditulis menurut garis keturunan ibu. Namun, Maco mengikutsertakan nama saudaranya tersebut kedalam anggota kaum sehingga dia juga akan mendapat hak atas tanah ulayat kaumnya. berdasarkan pernyataan bapak S.B Majo Barat:

> *“… keluarga satu bapak kan tidak ada hubungannya berarti. Ditandatangani oleh Pandito Mudo. Apa dia tidak membaca atau tidak mengerti, tidak tau saya, aaa… kan rugi. Mogek yang bilang ke saya, bagaimana caranya itu pak? Diingatkan oleh Mogek, hal-hal yang sejelas itu jangan ditandatangani oleh KAN” (wawancara pada 7 April 2018).*

Dengan demikian saudara Maco tersebut juga mendapat hak atas harta pusaka padahal dia tidak berasal dari saudara se ibu. Tentunya hal ini dapat merugikan saudara-saudara lain dari anggota kaum yang se ibu. Bapak Wahdini menyatakan: *"... ada pula hak orang lain diatas hak kita" (wawancara pada 7 April 2018).*

Permasalahan seperti itu seharusnya diketahui oleh ninik mamak yang bertanggungjawab atas harta pusaka kaumnya. Ninik mamak dituntut untuk lebih berhati-hati apabila ada kekeliruan yang dilakukan oleh anggota kaumnya. Terutama dalam hal mengesahkan sertifikat yang didalamnya terdapat hak-hak atas kaum. Jika tidak teliti bisa saja ada pihak yang melakukan kecurangan dengan mengatasnamakan hak kaum menjadi hak pribadi. Hal ini dapat mengarah kepada ketepatan dalam memilih ninik mamak agar ia bertanggungjawab atas kaumnya sehingga meminimalisir terjadinya mesalah atau sengketa. Bapak S.B Majo Barat memberi jawaban*:*

> *" ...kalau anggota kaum ingin membangun ninik mamak, ya… harus dilihat, jangan asal-asalan saja…"(wawancara pada 7 April 2018).*

Urusan harta pusaka seharusnya dipegang oleh mamak kepala waris bukan oleh ninik mamak. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bapak S. B Majo Barat:

> *" kalau yang bersangkutan dengan pusaka, itu mamak kepala waris. Umpanya, saya dan Pokieh, bermamak-kamanakan. Pokieh sebagai ninik mamak, dan saya sebagai mamak kepala waris. Hak-hak pusaka itu di saya bukan di Pokieh" (wawancara pada 7 April 2018).*

Namun pada kenyataannya peranan mamak kepala waris sudah tidak terlihat lagi atau dengan kata lain tidak berfungsi lagi di nagari Muaro Bodi, dibuktikan dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"aaa… di apa… di surat menyurat baik pegang-gadai maupun jual beli, sertifikat, agak kurang apa… mamak kepala waris menurut saya"(wawancara pada 7 April 2018).*

Kemudian ditegaskan oleh jawaban bapak S. B Majo Barat: *"tidak berfungsi" (wawancara pada 7 April 2018).*

Sebagai seorang ninik mamak atau pun mamak kepala waris yang berperan mengurusi harta pusaka dituntut memiliki ilmu pengetahuan agar tidak terjadi kecerobohan dalam memberikan legitimasi atas kepemilikan hak tanah ulayat, sesuai dengan keterangan bapak S. B Majo Barat:

> *"... jadi kuncinya memang harus ada ilmu. Sebenarnya kalau ada ilmubtidak akan kacau, aman" (wawancara pada 7 April 2018).*

Penyebab terjadinya permasalahan tanah ulayat di nagari Muaro Bodi berasal dari masyarakatnya sendiri, sesuai dengan yang dikatakkan bapak S. B Majo Barat:

> *"kacaunya kan gara-gara itu tadi, penyakit kita di masyarakat kita kan itu. Hak kaum ingin untuk kita" (wawancara pada 7 April 2018).*

Manusia memang terkadang memiliki sifat yang tamak, tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki sehingga milik orang lain pun dirampas. Hak atas harta pusaka tinggi yang menjadi warisan turun temurun bisa saja terputus akibat perampasan hak yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab. Sesuai dengan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh):

> *"yang pusaka tinggi, yang turun temurun, sampai di dia diputus dan jadi hak pribadi. Bagaimana itu, penganiayaan, merampas hak, orang yang berhak. Belum lahir sudah punya hak, itukan sudah sangat parah, itu yang ulayat. Ada pepatah ninik mamak yang saya tau "kok sando bataughi, kok jua batobusi, begitu kekuatan apa... ulayat. kalau tasando, sandolah. Tapi harus ditebusi nanti. Eee... kalau terjual harus ditebusi" (wawancara pada 7 April 2018).*

Tanah ulayat yang dijual atau digadai harus ditebus kembali. Begitulah pentingnya tanah ulayat bagi kaum sebagai jaminan kehidupan anak kamanakan seterusnya. Maka ketika ada penyelewengan hak kaum menjadi hak pribadi maka terputuslah hak tersebut, anak kamanakan pada generasi yang akan datang tidak akan dapat merasakan harta kekayaan nenek

moyangnya. Jika ada anak kamanakan yang sulit kehidupannya di masa mendatang maka tidak ada harta pusaka yang dapat membantunya. Oleh karena itu perampasan hak ini menjadi suatu kejahatan sepanjang adat.

Fakta lain yang diketahui dari cerita bapak S. B Majo Barat adalah mengenai lahan pertambangan emas. Di Nagari Muaro bodi banyak lahan yang dijadikan sebagai lahan pertambangan emas, termasuk sawah-sawah yang masih produktif. Saat ini lahan-lahan persawahan yang produktif sudah tidak banyak ditemui. Melainkan muncul kerusakan dimana-mana akibat kegiatan pertambangan. Lahan-lahan yang dulunya produktif menghasilkan panen, saat ini sudah berlubang sana-sini karena selalu dikeruk untuk mendapatkan emas. Berdasarkan jawaban dari bapak S. B Majo Barat:

> *"Jadi sekarang kalau saya sebut "centang perenang" kan kurang layak pula, saya sebutkan. Yang jual… istilah jual, yang dijual itu tidak ada. Sekarang tambang itu, dah dihabiskan, sudah sama dengan dijual kan, betul tidak? Apa yang muncul sekarang? Kucai! Aaa… susahkan" (wawancara pada 7 April 2018).*

Lahan-lahan yang sudah dijadikan sebagai lokasi pertambangan akan berbekas dan membentuk lubang-lubang besar. Tentunya lahan yang sudah ditambang tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai lahan produktif. Bapak Wahdini (Pokieh) menceritakan bahwa beliau pernah menanyakan kepada pemerintah Kabupaten mengenai bantuan dana pendataran kembali lahan-lahan bekas tambang. Jawaban yang diberikan pemerintah Kabupaten berupa penolakan, mereka menegaskan kepada bapak Wahdini (Pokieh) bahwa siapa saja yang berusaha untuk mendatarkan kembali lahan tersebut dengan dana dari pemerintah berurusan dengan KPK. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"… sebab yang saya dengar waktu itu, ditempat kita ini, di daerah Babel, Bangka Belitung, kan tambang timah itu. Haaa… banyak juga lahan-lahan pertanian yang bekas tambang. Kemudian di apakan kembali, di rehab kembali, didatarkan dengan biaya dari pusat. Apakah masih ada itu. Tolonglah oleh bapak minta bantuan pusat,*

kata saya. di jawab oleh orang yang dari Kabupaten. Memang dulu ada isu-isu itu tapi sudah kami pangkali sampai ke pusat pak, katanya negatif jawabanya katanya, gimana… Siapa yang membantu untuk mengapakan kembali yang bekas tambang itu berurusan dengan KPK. Kan berbahaya itu. berbahaya pak katanya. "dak bantuan yang baagian do, baantuakan jadie"(wawancara 7 April 2018).

Masyarakat Nagari Muaro Bodi istilahnya "bangsek rangkah" artinya ingin mendapatkan sesuatu dengan cara cepat tanpa memperdulikan dampak kedepannya. Seharusnya lahan-lahan yang produktif seperti sawah atau ladang dapat menghasilkan panen yang bisa dinikmati hasilnya meskipun memang memerlukan waktu yang cukup lama. Akan tetapi masyarakat Muaro Bodi lebih memilih cara cepat untuk mendapatkan keuntungan sesaat dengan membuka lahan tambang emas yang pada akhirnya merusak lahan-lahan yang produktif. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bapak S. B Majo Barat:

"Tapi sudah disebutkan juga kalau masyarakat kita ini kalau istilah lama di kampung "bangsek rangkah". Itu sekarang kan, kalau dulu ada yang menambang " kurak kariak". Laki-laki-perempuan itu "kurak kariak", aaa… itu… iya kalau dapat duit cepet, dapat emas pagi ini nanti ditimbang, udah dapat duit. Nah, itu yang "bangsek rongkah" namanya. Tapi kalau dia bertanam umpanya, sayur segala macam, berapa bulan cuma, dapat hasil... iya agak lama. Ini tidak, sekali itu dapat, bisa dapat duit saat itu juga, itu yang "bangsek rongkah". Aaa… orang kita tergiur gara-gara itu. Lihatlah masyarakat kita sekarang, pasar saja tidak ada orangnya. Kalau pedoman ke orang berjualan ada jual-beli. Kalau tidak jual-beli ngapain kesitu. Haaa... tidak berapa orang yang berjualan karena tidak jual-beli" (wawancara 7 Aptil 2018).

Biaya yang harus dikeluarkan secara pribadi untuk pendataran kembali lahan bekas tambang emas tersebut juga terhitung cukup besar. Tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan dari kegiatan tambang emas tersebut. Selain itu juga membawa kerugian bagi anak cucu di kemudian hari karena hak mereka sudah dihabiskan. Berdasarkan keterangan bapak Wahdini (Pokieh):

"…hasil tambang tadi kalau disini umpanya 100 ameh, pendatarannya itu ada 150 ameh. Besar biaya pendatarannya

daripada hasil yang didapat daripada sawah tadi. Belum kerugian untuk masa depannya lagi ke anak-cucu. Tidak bersawah lagi anak-cucu. Yang produktif sawah. Sawah yang seperti itu lagi yang tidak ada di Kabupaten kita. Kabupaten loh bukan kecamatan, bahkan sudah sampai sekilo dari sungai. Itu kayak di "joriang"... aaa... abis" (wawancara pada 7 April 2018).

Bapak I. Mogek Kayo selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Muaro Bodi menceritakan juga permasalahan terkait konflik sengketa tanah ulayat yang pernah terjadi. Persengketaan melibatkan dua belah pihak antar nagari, yakni nagari Muaro Bodi dan nagari Padang Laweh. Berikut bukti jawabannya:

"Kalo enggak tanah nagari saja dengan nagari Padang Laweh, hasilnya dibagi dua... aaa... penyelesaiannya. Tanahnya, milik nagari, tapi dia dulu yang menggarap dulu, yang membuka, sudah ditanami karet dan karet tersebut dibagi dua. Yang dibagi dua hanya karet, tanah menjadi hak pakai bagi dia dan sudah dibuatkan surat, hak hibah...hibah...hibah, istilahnya hak pakai" (wawancara 10 April 2018)

Permasalahan tersebut muncul saat pihak dari nagari Muaro Bodi mengusut atas pemakaian tanah yang telah dijadikan lahan untuk berladang oleh pihak anak kamanakan nagari Padang Laweh. Tanah tersebut merupakan milik nagari Muaro Bodi namun telah diolah oleh pihak anak kamanakan Padang Laweh selama bertahun-tahun. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bapak I. Mogek Kayo:

"Ya itu... tanah kita dibukanya dulu. Tapi karena belum ada perhitungan dengan orang dulu, sampai karetnya besar-besar. Barulah diusut oleh pihak nagari kita" (wawancara 10 April 2018)

Permasalahan ini diselesaikan melalui beberapa kali musyawarah karena melibatkan kurang lebih sebanyak 13 orang dari pihak nagari Padang Laweh, dibuktikan dengan jawaban bapak I. Mogek Kayo:

"iya tanah nagari Muaro Bodi dengan anak kamanakan Padang Laweh, berapa orang ya, sekitar 13 orang"(wawancara pada 10 April 2018).

Dan lebih dari 10 kali diadakannya musyawarah untuk menyelesaikan kasus sengketa tersebut, berikut bukti dari jawaban dari bapak I. Mogek Kayo:

> *"Eiiiy… sepuluh lebih… yak arena tidak satu orang, ada 13 orang. Itu kasus tanah yang cukup besar waktu itu"(wawancara pada 10 April 2018).*

Akhir dari penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut adalah diputuskan dengan membagi dua lahan yang sudah ditanami karet, dibuktikan dengan jawaban bapak I. Mogek Kayo:

> *"…yang dibagi hanya karet, tanah menjadi hak pakai bagi mereka dan sudah dibuatkan surat, hak hibah… hibah… hibah, istilahnya hak pakai" "(wawancara pada 10 April 2018).*

Namun hak milik atas tanah tersebut tetap dipegang oleh nagari Muaro Bodi. Anak kamanakan orang Padang Laweh tersebut hanya memiliki hak pakai saja sepanjang keturunan yang perempuan, dibuktikan dengan jawaban bapak I. Mogek Kayo:

> *"Iya, pihak mereka tidak memiliki. istilahnya hanya hak pakai. Selama turun temurun pihak… aaa… yang perempuan. Misalnya kalau ada anaknya berlima, berarti sampai berlima itu" "(wawancara pada 10 April 2018).*

3. Keterkaitan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Permasalahan Tanah Ulayat

Berdasarkan keterangan dari bapak Wahdini (Pokieh) dalam wawancara pada 21 Juli 2018, menjelaskan bahwa keturunan menurut adat Minangkabau berazaskan matriakalisme (garis keturunan ibu). Pimpinan dalam adat (dalam setiap suku) terdiri dari empat jinih:

1. Datuk penghulu (pucuk pimpinan)
2. Malin/ pandito (masalah agama dan moralitas)
3. Permantian (cerdik pandai/ cendikiawan)
4. Dubalang adat (parik pagar)

Staff atau pembantu dalam pelaksanaan tugas adalah mamak rumah (tungganai) disetiap jenis yang empat, banyaknya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing yang empat jenis. Berdasarkan penjelasan bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Aaa… jadi kalau yang pimpinan yang dipegang oleh yang berempat, yang pelaksanaannya dibawah, itu yang mamak rumah, rumah yang bermamak. Haaa… itu dia tu, ada tiap-tiap kaum… aaa… tu mamak rumah namanya. Aaa… itu a"(wawancara 7 April 2018).*

Penobatannya dikukuhkan dengan mengangkat sumpah menurut agama Islam. Sehingga ninik mamak yang telah dinobatkan menjadi pimpinan dalam adat tidak boleh berbohong ataupun berat sebelah dalam memutuskan masalah anak kamanakannya karena dia sudah terpaut sumpah. Sesuai dengan jawaban dari bapak Wahdini (Pokieh):

> *"… ninik mamak itu kan disumpah tu, ingat dia ke sumpah…"(wawancara pada 7 April 2018).*

Didalam setiap suku terdapat ninik mamak yang meliputi "urang nan ampek jinih". Himpunan dari ninik mamak dari setiap suku inilah yang dikatakan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sesuai dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"KAN itu organisasi ninik mamak dalam nagari, Kerapatan Adat Nagari, organisasi daripada ninik mamak tadi. Kalau di kecamatan LKAAM namanya sampai ke kabupaten sampai ke provinsi LKAAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau"(wawancara 21 Juli 2018).*

Jadi seluruh ninik mamak suku yang mendiami suatu nagari itulah yang menjadi anggota KAN, sesuai dengan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh): *"Haaa iya. berapa suku yang ada di Muaro Bodi, umpanya dikita ada 10 sukunya atau 13 suku. Aaa ninik mamak yang sebanyak itu, itu anggotanya semuanya"(wawancara 21 Juli 2018)*. KAN ini memiliki tingkatan dari nagari sampai ke provinsi. Mulai dari Kecamatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berganti menjadi LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam

Minangkabau). Kepengurusannya mulai dari ketua sampai divisi-divisi yang sudah ditetapkan menurut aturan dalam nagari dipilih berdasarkan musyawarah bersama. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Iya, dia itu juga orangnya ninik mamak yang disuku-suku itu tu. Nanti dipilih dimusyawarahkan . Aaa siapa pengurus siapa ketua, siapa yang bagian penyelesaian sengketa. Ada apanya… badannya. Aa itu. Dia kan organisasinya dari nagari, kecamatan kabupaten sampai provinsi. Jadi kalau di nagari KAN namanya, mulai dari kecamatan sampai provinsi, kecamatan, kabupaten, provinsi itu LKAAM namamya, double a, Lembaga kerapatan adat alam minangkabau aa itu samapai ke provinsi dia itu. Di nagari saja yang kan namanya itu kerapatan adat nagari k.a.n."(wawancara 21 Juli 2018).*

Kerapatan Adat Nagari (KAN) bertugas dalam mengurusi masalah adat, termasuk didalamnya masalah persengketaan tanah ulayat. Apabila terjadi sengketa didalam kaum maka penyelesaiannya diusahakan dengan ninik mamak dalam kaum saja. Namun apabila permasalahan sekiranya tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan didalam kaum ataupun suku maka barulah diajukan ke tingkat nagari, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). berdasarkan jawaban dari bapak S. B Majo Barat:

> *"Haaa… kalau yang terjadi di kaum, biasanya dia yang menyelesaikan. Yang dibawa ke Kerapatan Adat Nagari biasanya hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Ninik Mamak suku masing-masing (wawancara 7 April 2018).*

Penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau dengan kata lain melalui adat tidak ada wewenang untuk memaksakan dan memvonis pihak-pihak yang bersengketa. Sebab KAN sebagai lembaga adat hanya memiliki wewenang untuk memediasi saja. Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak puas dengan hasil keputusan melalui proses mediasi tersebut maka keputusan akhir dapat diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses penyelesaian secara hukum. Pengadilan tentunya memiliki wewenang yang lebih sah untuk melakukan hukuman atau vonis

terhadap pihak yang terbukti bersalah. Sesuai dengan yang dikatakan bapak S. B Majo Barat:

> *"Kalau bersangkutan dengan masalah sengketa tanah… yaa… kalau keputusan akhir tetap pengadilan. Kalau KAN hanya memediasi. Kalau memvonis akhir. Contoh si a dan si b bersengketa kalau melalui jalur adat itu hanya memediasi"(wawancara 7 April 2018).*

Permasalahan sengketa tanah ulayat di nagari Muaro Bodi sebetulnya jarang ada yang sampai ke tingkat KAN karena pada umumnya sudah berhasil diselesaikan didalam kaum saja melalui ninik mamak kaum dari pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bapak S. B Majo Barat:

> *"Kemudian kalo masalah sengketa tanah yang diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari jarang juga. Umumnya selesai di Ninik Mamak yang bersangkutan" (wawancara 7 April 2018).*

Penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat sudah menjadi budaya bagi masyarakat Minangkabau. Sebab tanah ulayat sendiri merupakan harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak S. B Majo Barat:

> *"Yaaa… saya rasa karena sudah budaya kita dari dulu, ya… sampai itu dia, tidak dibuat baru"(wawancara 7 April 2018).*

Penyelesaian permasalahan konflik sengketa tanah ulayat sebaiknya adalah melalui adat. Sebab lembaga adat tentunya lebih paham dengan masalah yang bersangkutan dengan adat juga. Selain itu lembaga adat biasanya akan mengusahakan perdamaian karena kalau sudah berurusan dengan hukum melalui pengadilan masalahnya akan lebih rumit. Sesuai dengan pernyataan bapak S. B Majo Barat:

> *"Iya… ya. Kalau yang sebaik-baiknya kalau menurut adat kan perdamaian, yang sebaik-baiknya perdamaian. Ya kalau kita kaji pula ke hukum kadang-kadang, iya saya pernah mengalami, pengadilan negeri kadang kan karena "ini" (uang)… haha… banyak"(wawancara 7 April 2018).*

Penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat melalui pengadilan juga terkadang menjadi pilihan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun melalui pengadilan biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melakukan gugatan. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Jadi istilahnya, kalau sudah berperkara ke pengadilan itu, nilai yang diperkarakan umpanya 1 juta, habis uang 2 juta. Tidak bercanda itu. Nyewa pengacara lah, mana hakim, mana apa, jaksa… "(wawancara 7 April 2018).*

Kekuasaan atas tanah ulayat ini dipegang oleh ninik mamak. Dengan demikian, ninik mamak tentu mengetahui tentang seluk beluk tanah ulayat. Sehingga saat terjadi permasalahan konflik sengketa tanah ulayat maka ninik mamak yang akan turun tangan dalam menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat menurut sepanjang adat. Berdasarkan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Sebab yang ulayat ini dipegang oleh Ninik Mamak, Ninik Mamak yang punya ulayat, dia yang mengetahui seluk beluk masalah ulayat. Haa… jadi yang akan menyelesaikannya tentu Ninik Mamak yang memperjelas semuanya" (wawancara 7 April 2018).*

Untuk menjadi seorang ninik mamak haruslah berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, sesuai dengan jawaban dari bapak S. B Majo Barat: *"yang pertama sekali itu ilmu, itu kunci tu".* Sebagai seorang pemimpin/ pemangku dalam masyarakat adat, maka ninik mamak dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang dalam agar tidak salah dalam mengambil tindakan terutama dalam kondisi dan penyelesaian konflik. Lalu bapak S. B Majo Barat menambahkan jawabannya :

> *" Beriman… adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kadang-kadang ada preman jadi ninik mamak juga, kalo mau disebut kan susah kan". (wawancara 7 April 2018).*

Seorang pemimpin tentu juga dituntut memiliki keimanan yang kuat agar apapun yang ia sampaikan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Apalagi budaya Minangkabau memiliki falsafah "adat basandi syarak, syarak

basandi kitabullah" bermakna bahwa adat Minangkabau berpangkal dari Kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Berdasarkan pernyataan bapak S. B Majo Barat kenyataan yang ditemui dalam nagari Muaro Bodi adalah bahwa pemilihan seorang pemimpin adat atau yang disebut ninik mamak sudah jarang memperhatikan kepantasannya, sehingga tak jarang preman pun jadi ninik mamak.

Sehubungan mengenai kepantasan, bapak Wahdini (Pokieh) juga menjelaskan bahwa seorang ninik mamak juga harus dipilih berdasarkan "patuik jo mungkin", berikut pernyataannya:

> *Satu lagi, kalau di apa… "patuik jo mungkin". "Patuik" artinya itu berasal dari keturunan apa dia, dari Datuk tadi, kalau datuk ya, Ninik Mamak. Aaa… tu a, menurut garis keturunan. "Mungkin" tadi, itu sikap. Kalau maling atau apa… dia akan jadi pimpinan, tentu tidak mungkin, nah "mungkin"nya yang tidak ada, " patuik" ada. Haaa… itu contohnya, iya tidak"(wawancara 7 April 2018).*

Selain dua syarat yang disebutkan oleh bapak S. B Majo Barat tadi, yakni ilmu dan iman, bapak Wahdini (Pokieh) menambahkan bahwa kepantasan berdasarkan "patuik jo mungkin" merupakan suatu hal yang penting sebagai ukuran untuk memilih calon penerus ninik mamak.

Sangat disayangkan bahwa dari segi eksistensi keberadaan ninik mamak di nagari Muaro Bodi ada peranannya yang tidak terlihat, yakni mamak kepala waris dan tungganai. Sesuai dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Itu yang jadi pikiran saya, yang pertama Mamak Kepala Waris tadi kan fungsinya kan, yang kedua Tungganai. Di kita kan disebut Tungganai di apa itu, tapi dikita tidak ada nampaknya oleh saya fungsinya… Tungganai itu ya. Sebagai Mamak Rumah dikita kan? Yang tungganai itu dimana letaknya ?" (wawancara 7 April 2018).*

Dan kemudian bapak Wahdini (Pokieh) menambahkan jawabannya tentang mamak kepala waris pada wawancara 21 Juli 2018, yaitu :

"Mamak kepala waris itu tidak ada, ninik mamak saja. Kalau di daerah lain ada dia mamak kepala waris namanya".

4. Mekanisme Proses Mediasi Konflik Tanah Ulayat

Berdasarkan keterangan bapak Wahdini (Pokieh) pada wawancara 21 Juli 2018, mekanisme penyelesaian sengketa ulayat, kalau terjadi sengketa ulayat antar suku diselesaikan oleh organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan menghadirkan:

1. Ninik mamak kedua belah pihak yang bersengketa (ampek jinih)
2. Orang tua dalam nagari yang ditanam menurut adat
3. Cerdik pandai/ cendikiawan
4. Orang yang berbatas atau jihad sepadan dengan ulayat yang bersengketa
5. Anggota kan yang mengurus masalah sengketa

Pengajuan proses penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) terlebih dahulu mengetahui mamak rumah kaum. Lalu, mamak rumah inilah yang akan melaporkan kepada ninik mamak suku dan kemudian mengajukan permasalahan ke KAN. Maka pihak KAN akan memberi amanah kepada mamak rumah dari pihak-pihak kaum yang bersengketa untuk dapat mengundang kelima pihak diatas. Hal ini dibuktikan dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

"Dari mamak rumah abis itu baru ke ninik mamak. Itu gunanya mamak rumah tadi yang staff dari ninik mamak tadi. Aaa yang akan memanggil orang dan segala macam itu mamak rumah tadi itu" (wawancara pada 21 Juli 2018).

Mamak rumah merupakan staff dari ninik mamak sehingga ialah yang diberitanggungan untuk dapat menghadirkan pihak-pihak lain diluar KAN, berikut pernyataan bapak Wahdini (Pokieh):

"*Tidak boleh langsung langsung saja ninik mamak untuk mengumpulkan orang, bagaimana pula ninik mamak yang akan*

mengundang orang. Aaa itu tugas mamak rumah atau tungganai tadi"(wawancara pada 21 Juli 2018).

Mamak rumah juga bisa menyuruh orang lain untuk melakukan tugasnya, sesuai dengan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh):

"Atau ada orang suruhannya dari mamak rumah tadi. Aaa mengundang orang dia, untuk musyawarah mufakat" (wawancara pada 21 Juli 2018).

Pihak "cerdik pandai" yang ada di salah satu dari kelima pihak diatas merupakan pihak diluar KAN. Sesuai dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

"Oooh itu cerdik pandai yang diluar struktur apa… diluar ninik mamak itu. Cerdik pandai saja"(wawancara pada 21 Juli 2018).

Di KAN yang namanya "cerdik pandai" disebut manti yakni berperan sebagai juru bicara ninik mamak, sesuai dengan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh):

"Haaa diluar ninik mamak itu. Kalau cerdik pandai yang dalam ninik mamak apa tadi, manti namanya. Cerdik pandai, "nan cerdik bila pandai", itu dia tu. Juru bicara daripada jinih nan empat tadi. Dia juru bicaranya tu"(wawancara pada 21 Juli 2018).

Pihak "cerdik pandai" yang diluar KAN tersebut berasal dari masyarakat diantaranya pemuda, bundo kanduang, cendikiawan, dll. Sesuai dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

"Cerdik pandai itu organisasinya kan pemuda, organisasinya kan, terus cerdik pandai, bundo kanduang aaa itu di masyarakat itu" (wawancara pada 21 Juli 2018).

Masing-masing orang yang hadir dalam mediasi tersebut diminta untuk memberikan keterangan-keterangan mereka selaku saksi. Berdasarkan dengan apa yang dikatakan bapak Wahdini (Pokieh):

"Dari ninik mamak orang yang bersengketa, kemudian ninik mamak KAN tadi. Aaa… kemudian dari orang yang tua-tua dalam nagari

> *tadi, dan kemudian orang yang jihad sepadan artinya orang yang berbatas ulayat dengan orang yang bersengketa tadi, terus cerdik pandai, nanti kan ada keterangan-keterangan atau saksi-saksi itu. Aaa… itu yang dikumpulkan"(wawancara pada 21 Juli 2018).*

Kemudian keterangan-keterangan yang sudah terkumpul akan dimusyawarahkan bersama oleh KAN, sesuai dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh): *"Apabila sudah terkumpul semua barulah dimusyawarahkan oleh KAN" (wawancara pada 21 Juli 2018).*

Sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat, ninik mamak tidak bisa bertindak sesukanya atau membela salah satu pihak yang bersengketa. Sebab mereka telah disumpah saat dinobatkan menjadi seorang ninik mamak. Berdasarkan dari pernyataan bapak Wahdini (Pokieh):

> *" …Oleh karena ninik mamak itu kan disumpah tu tidak boleh berkata dusta, tidak boleh tidak memegang amanah. Haa… itu sumpahnya"(wawancara 21 Juli 2018).*

Dengan demikian ninik mamak haruslah berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan adat, jika ia bertindak sebagai mediator dalam konflik maka ia harus adil dalam mengambil keputusan serta mencari solusi yang terbaik bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian tentunya musti jujur dengan setiap perkataannya karena hasil keputusannya dalam musyawarah sangat menentukan nasib pihak-pihak yang bersengketa. Berikut penjelasan bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Sebab ninik mamak kan "mamocik toguoh, mangganggam arek" segala keputusan ooo… dari ninik yang dia terima terdahulu… yang dia terima. Ia dinobatkan, disumpah, kan disumpah dia tadi tu berkata benar berjalan lurus menghukum adil, memegang amanah. Tidak boleh dia berdusta tidak boleh menyeleweng. Kalau yang menyeleweng dia akan termakan sumpah itu makanya dia disumpah waktu dinobatkan" (wawancara 21 Juli 2018).*

Dalam proses mediasi melalui musyawarah, masing-masing pihak yang hadir berhak memberikan keterangannya untuk dijadikan bahan pertimbangan

yang akan diputuskan bersama hasil akhirnya. Hal ini berdasarkan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Musyawarah bersama artinya dikumpulkan data-data tadi kan, saksi dan keterangan kemudian dirincikan. Diminta keterangan dari orang tua dalam nagari, ninik mamak yang bersengketa kedua belah pihak lalu cerdik pandai haaa lalu anggota kan yang diperuntukkn dalam mengurusi perkara itu. Haaa itu yang akan memutuskan, keputusan bersama, bukan KAN saja yang memutuskan, kebulatan bersama. Hak musyawarah namanya itu, musyawarah mufakat" (wawancara 21 Juli 2018).*

Di nagari Muaro Bodi proses penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat dilaksanakan di "Rumah Dalam" atau balai-balai, sesuai dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Kalau dikita di "Rumah Dalam", kalau ditempat lain di balai-balai"(wawancara 21 Juli 2018).*

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan mediasi melalui musyawarah bisa sampai berminggu bahkan berbulan-bulan. Dibuktikan dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> "*Haaa bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan juga itu"(wawancara 21 Juli 2018).*

Biaya yang dikeluarkan selama proses mediasi tersebut ditanggung oleh pihak penggugat atau pihak yang mengajukan gugatan. Sesuai dengan jawaban bapak Wahdini (Pokieh):

> *"Orang yang berperkara tadi yang membayar, orang yang mengajukan" (wawancara 21 Juli 2018).*

Peneliti mengambil contoh kasus dari penelitian lain untuk dapat menggambarkan seperti apa sebenarnya mekanisme proses mediasi konflik tanah ulayat tersebut. Sebab peneliti tidak mendapatkan contoh kasus dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan. Peneliti mengambil contoh kasus dari jurnal yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Harta Pusako

Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat" oleh Heroe Supriyanto, Merry Yono dan Andry Harijanto, Universitas Bengkulu, tahun 2014.

Dalam penelitian tersebut, kasus sengketa tanah ulayat terjadi antara anggota satu kaum yaitu antara pihak Alimin Azian dan Afrizal. Kedua belah pihak ini sama-sama mengklaim kepemilikan tanah ulayat kaum mereka. Untuk itu permasalahan ini mereka selesaikan melalui jalur adat. Sebelum akhirnya masalah antara pihak Alimin Azian dan pihak Afrizal sampai diselesaikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan suku mereka. Namun penyelesaian tidak menemukan jalan keluar sebab keputusan selalu tidak bisa dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hingga akhirnya pihak Alimin Azian mengajukan permasalahannya ke lembaga KAN pada bulan Maret 2012.

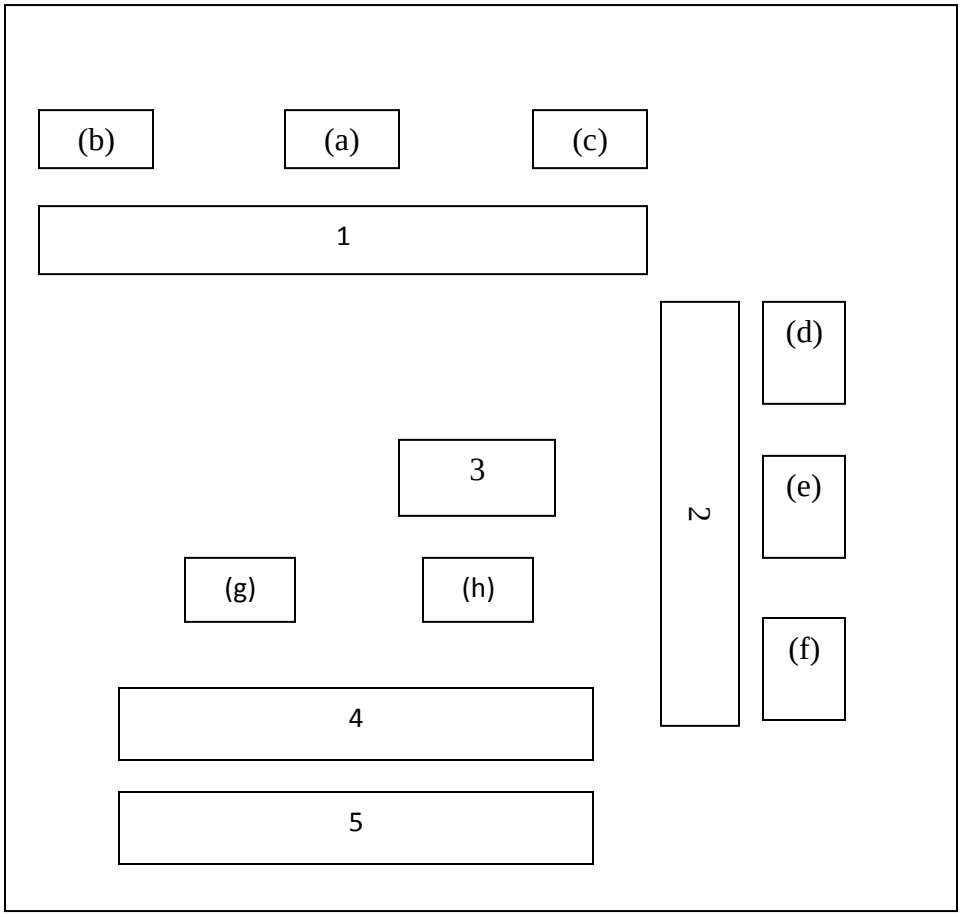
Didalam proses penyelesaian melalui lembaga KAN, melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, mamak kepala waris (mamak Onggon), mamak suku (Rangkayo Pian) dan penghulu suku (Amrizal Datuak Rajo Nan Sakti). Semua pihak dipertemukan untuk melakukan negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang merupakan harta pusaka tinggi dari suku Sikumbang tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Wahdini (Pokieh) pada wawancara 21 Juli 2018, yang mengatakan bahwa dalam proses penyelesaian di lembaga KAN akan dihadirkan beberapa pihak salah satunya adalah pihak ninik mamak dari kedua belah pihak yang bersengketa. Ninik mamak tersebut nantinya akan memberikan keterangan dari hasil keputusan yang didapatkan melalui penyelesaian sebelumnya.

Proses mediasi dipimpin oleh ketua lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni Nasution Datuak Rajo Nan Kayo, yang mana merangkum beberapa hal berdasarkan objek yang dipersengketakan, diantaranya:

1. Satu buah rumah gadang dan dua buah ruko diatas tanah harta pusako tinggi suku Sikumbang yang berada di Pasar Tapan di kenagarian Tapan akan dibagi berdasarkan haknya masing-masing.
2. Pengelolaan satu buah rumah gadang yang berada diatas tanah sengketa diserahkan kepada pihak Alimin Azian dengan syarat atau pertimbangan tidak boleh merubah bentuk secara fisik dei menjaga keaslian bentuk dari rumah gadang tersebut.
3. Pengelolaan dua buah ruko yang berada diatas tanah sengketa diberikan kepada Afrizal dengan pertimbangan bahwa ialah yang membangun ruko tersebut. Selain itu, pihak Afrizal tidak boleh menjual atau menggadai rujo tersebut kepada pihak manapun tanpa mengetahui kaum suku Sikumbang.
4. Dikeluarkannya surat hibah oleh anggota dan penghulu suku Sikumbang kepada pihak Alimin Azian dan Afrizal, bahwa tanah yang dipersengketakan diabagi dua untuk masing-masing pihak yang bersengketa, yang diantaranya satu buah rumah gadang diberikan kepada pihak Alimin Azian, dan dua buah ruko diberikan kepada pihak Afrizal, serta diberikan kuasa penuh kepada masing-masing pihak untuk mengelolanya dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh menjual ataupun menggadai tanah harta pusako tinggi tersebut tanpa mengetahui pihak anggota suku Sikumbang.

Keputusan yang telah dicapai oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut tidak menutup kemungkinan akan dialnjutkan ke pengadilan oleh salah satu pihak yang merasa tidak puas. Sebab keputusan dari KAN bersifat “menyelesaikan”, bukan bersifat “memutuskan”. Dengan kata lain bahwa keputusan dari KAN tidak mengikat dan memaksa. Sesuai dengan pernyataan bapak S.B Majobarat pada wawancara pada 7 April 2018 yang menjelaskan bahwa lembaga KAN tidak memiliki hak vonis melainkan hanya sebagai mediator saja.

Berikut skema dari proses perundingan konflik tanah ulayat di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN):



Gambar 3.1 Skema Perundingan Perdamaian Di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Sumber: Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tahun 2012

Berikut penjelasan dari posisi perundingan perdamaian di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN):

1. Penghulu suku
 a) Ketua KAN
 b) Wakil ketua KAN
 c) Sekretaris KAN
2. Ketua Bidang penyelesaian sengketa atau peradilan adat

d) Anggota bidang penyelesaian sengketa atauperadilan adatg)
e) Anggota bidang penyelesaian sengketa atau peradilan adat
f) Penghulu yang bersangkutan

3. Pihak yang bersengketa
 g) Pihak pertama
 h) Pihak kedua
4. Saksi-saksi
5. Pengunjung sidang

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan kembali hasil temuan dilapangan kemudian dikaitkan dengan teori-teori melalui analisis. Adapun teori-teori yang dikaitkan dengan hasil temuan diantaranya mediasi, lapangan (*field)* dan modalitas (*capital)*, dan konflik tanah ulayat.

1. Konflik Tanah Ulayat

Tanah ulayat sering menimbulkan konflik didalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Salah satunya di nagari Muaro Bodi, setidaknya telah terjadi beberapa konflik dengan berbagai macam faktor pemicunya. Adapun beberapa konflik tersebut diantaranya:

1) Penggugatan Hak Milik atas Tanah Ulayat

Bapak SB. Majo Barat selaku ketua LKAAM dan anggota KAN Muaro Bodi di bidang sako dan pusako pada wawancara 7 April 2018 menjelaskan mengenai persengketaan yang terjadi antara anak dan kamanakan dari bapak Malin Paduko. Persengketaan bermula saat kamanakan dari Malin Paduko yang bernama Mawan menggugat hak atas ladang yang telah diwariskan oleh Malin Paduko kepada anaknya yang bernama Subkhi. Perkara ini dibawa ke pengadilan dan hasil keputusannya adalah pihak Mawan selaku kamanakan dari Malin Paduko dinyatakan bersalah, sebab tanah yang ia gugat telah memiliki sertifikat yang sah atas nama Subkhi.

Dapat ditelaah bahwa proses pencarian solusi dari kasus ini berada dalam ranah hukum atau lingkup pengadilan yang mana dibutuhkan bukti-bukti yang kuat untuk dapat memutuskan perkara. Dalam kasus ini, pihak Subkhi selaku anak dari Malin Paduko memiliki bukti yang kuat yaitu berupa sertifikat yang dapat memenangkannya di

pengadilan. Tentunya, di pengadilan proses penyelesaian masalah dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya seperti hakim, jaksa, pengacara dsb. Hal ini sesuai dengan model mediasi normatif atau yang disebut juga evaluative mediation.

2) Penyelewengan Hak

Permasalahan lain yang dijelaskan oleh bapak S.B Majo Barat yaitu mengenai penyelewengan hak yang dilakukan oleh Limbau Batuah dengan mengatasnamakan pribadi tanah ulayat milik kaumnya. Hal ini tentu saja melanggar aturan adat yang telah menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan hak bagi seluruh anggota kaum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Bapak Wahdini (Pokieh) selaku alim ulama di Nagari Muaro bodi juga menjelaskan pada wawancara 7 April 2018, apa yang dilakukan oleh Limbau Batuah tersebut merupakan kesalahan besar karena telah memutuskan hak kaumnya. Ketika tanah ulayat sudah atas nama pribadi maka ia bisa semena-mena tanpa memikirkan hak orang lain diatasnya. Kemudian bapak S. B Majo Barat menjelaskan lagi bahwa permasalahan tersebut terjadi tidak terlepas dari tanggungjawab mamak kepala waris dan ninik mamak selaku pemangku adat yang mengurusi masalah harta pusaka tinggi kaumnya.

Mamak kepala waris atau ninik mamak yang diberi tanggungjawab untuk memelihara tanah ulayat dituntut untuk selalu berhati-hati dan sepenuh hati menjaga dan melestarikan tanah ulayat yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaumnya. sebab harta tersebut merupakan harta turun temurun yang berguna untuk menjamin kehidupan para anggota kaum juga sebagai pengerat hubungan kekeluargaan diatasnya. Kelalaian ninik mamak dari kaum pihak Limbau Batuah tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi anggota kaumnya. Hak kaum sudah beralih tangan ke hak pribadi yang mana pihak Limbau Batuah sewaktu-waktu bisa saja menjual ataupun

mewariskan tanah ulayat tersebut ke anaknya. Maka dari itu, mamak kepala waris dan ninik mamak dituntut untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menandatangani dokumen apapun yang diberikan oleh anggota kaumnya.

3) Kesalahan Melihat Ranji

Kemudian juga ada permasalahan yang terjadi akibat kekeliruan ranji (garis keturunan) yang terjadi dikeluarga Maco istri dari Kair. Ia mengikutsertakan nama sauudaranya ke dalam kaumnya yang hanya berhubungan sebapak saja dengannya. Dengan demikian saudaranya tersebut juga akan mendapatkan hak atas harta pusaka tinggi milik kaumnya. Padahal di Minangkabau harta pusaka tinggi diwariskan kepada anggota kaum yang berasal dari keturunan ibu. Kasus ini bersumber dari bapak I. Mogek Kayo selaku sekretaris KAN Muaro Bodi yang diceritakan oleh bapak S.B Majo Barat. Bapak Mogeklah yang mendapati kekeliruan pada ranji tersebut karena beliaulah yang bertugas dalam melegalisir surat-surat dan urusan tandatangan serta membuat ranji. Kekeliruan ini juga sangat disayangkan terjadi karena ada hak orang lain diatas hak anggota kaum. Hal ini juga terjadi karena kelalaian dari ninik mamak dari kaum bu Maco yang bergelar Pandito Mudo (sebagai Penghulu) karena tidak hati-hati memberikan persetujuan. Bapak Pandito Mudo kemungkinan besar tidak membaca terlebih dahulu surat pernyataan keikutsertaan saudara dari bu Maco didalam ranji.

4) Ketidakjelasan kepemilikan Tanah Ulayat

Bapak I. Mogek Kayo selaku Sekretaris KAN Nagari Muaro Bodi menjelaskan pula tentang kasus yang terjadi antara nagari Muaro Bodi dan nagari Padang Laweh. Konflik bermula saat pihak nagari Muaro Bodi mengusut atas pemakaian tanah yang telah diolah menjadi lahan untuk berladang oleh anak kamanakan Padang Laweh. Pihak nagari Muaro Bodi

mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka. Namun karena tidak adanya kejelasan dari perhitungan nenek moyang mereka dahulunya maka pihak nagari Padang Laweh mengelola tanah tersebut selama bertahun-tahun hingga pohon karet yang sudah ditanami tumbuh besar. Kasus ini di musyawarahkan di lembaga KAN, baik di nagari Muaro Bodi maupun di nagari Padang Laweh. Musyawarah yang berlangsung cukup lama tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa hasil dari tanaman karet yang ditanami oleh pihak nagari Padang Laweh dibagi dua dengan pihak nagari Muaro Bodi. Kemudian, sebagian tanah yang diberikan kepada anak kamanakan nagari padang Laweh tersebut dibuatkan surat hibah yang mana mereka hanya memiliki hak pakai atas tanah tersebut sepanjang keturunan yang perempuan, hak milik tanah tetap dipegang oleh nagari Muaro Bodi.

Proses penyelesaian konflik dalam kasus ini berusaha menegosiasikan atau memusyawarahkan kepentingan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Untuk mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak tidaklah mudah, maka dibutuhkan seorang mediator yang ahli, dapat dipercaya dan juga dapat memimpin jalannya proses mediasi. Dalam kasus ini, lembaga KAN adalah sarana tempat berlangsungnya mediasi. Banyak pihak yang terlibat didalamnya sebab konflik terjadi antar nagari. Namun, kasus ini akhirnya mencapai kata sepakat diantara kedua belah pihak, sehingga bia dikatakan proses mediasi berhasil. Hal ini sesuai dengan model mediasiberbasis kepentingan (interest-based) dan *problem solving*, atau disebut juga *facilitative mediation.*

5) Konflik Harta Pusaka Tinggi Kaum Sikumbang

Konflik antara pihak keluarga mamak (paman) dan kamanakan (keponakan) yang peneliti ambil dari studi kasus dalam jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan

Sumatera Barat" oleh Heroe Supriyanto, Merry Yono dan Andri Harijanto, Universitas Bengkulu, tahun 2014. Pihak dari mamak bernama Abdul Aziz mempunyai empat anak, diantaranya: Alimin Azian, Revoli Azian, Nurhaidah dan Azizah. Dan pihak dari kamanakan bernama Jubir yang juga mempunyai tiga anak, diantaranya: Afrizal, Nurlis Jubir dan Lizwani Jubir. Konflik terjadi antara Afrizal selaku anak dari Abdul Aziz dengan Alimin Azian selaku anak dari Jubir. kedua belah pihak sama-sama mengakui bahwa tanah yang berada di kenagarian pasar Tapan merupakan pemberian dari kedua orang tua mereka masing-masing.

Proses mediasi konflik antara pihak Alimin azian dan pihak Afrizal berakhir di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan diperoleh empat (4) kesepakatan yang pada intinya berisi solusi bagi kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan seadil-adilnya. Proses mediasi ini juga berusaha untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berkonflik dengan mencarikan solusi yang terbaik bagi keduanya. Sebelum mencapai kesepakatan di lembaga KAN, kedua belah pihak telah melalui beberapa tahapan-tahapan sebelumnya. Kesepakatan tercapai tentunya dengan melakukan upaya negosiasi dan musyawarah dalam mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Untuk dapat mencari solusi yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak dibutuhkan mediator yang memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap akar permasalahan. Dalam kasus ini yang bertindak sebagai mediator adalah ninik mamak yang ada di lembaga KAN yang diketahui memang paham dengan seluk beluk permasalahan tanah ulayat. Proses mediasi ini bisa dikategorikan ke dalam model mediasi berbasis kepentingan (*interest-based*) *problem solving* atau *facilitative mediation*.

Konflik tanah ulayat merupakan bagian dari konflik agraria yang mana pokok permasalahannya adalah tanah. Konflik tanah ulayat sesungguhnya merupakan ranah dari tanggungjawab adat karena tanah ulayat itu sendiri merupakan harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun temurun menurut

garis keturunan ibu sepanjang adat yang berlaku di dalam adat Minangkabau. Dengan demikian penyelesaian konflik tanah ulayat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur adat sesuai dengan istilah di Minangkabau "bajanjang naiak batanggo turun", yaitu dimulai dari tingkat yang paling bawah. Penyelesaian konlik sengketa tanah ulayat ini ditangani oleh ninik mamak sebagai pihak ketiga yang membantu mencarikan solusi bagi para pihak yang bersengketa.

Konflik bisa terjadi didalam suatu kaum maupun antar kaum, didalam suatu suku maupun antar suku, serta antar nagari dan bahkan dengan pihak diluar nagari. Tahapan-tahapan penyelesaiannya tergantung dimana permasalahan terjadi. Contohnya, ketika permasalahan terjadi antara anggota kaum yang sama maka penyelesaian awal bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan melibatkan mamak kepala waris kaum mereka. Dan apabila tidak menemukan kesepakatan maka permasalahan dapat diajukan lagi ke tingkat kaum yang melibatkan mamak yang menjadi payung panji mereka diantara salah satu ninik mamak "jinih nan ampek". Apabila tetap tidak menemukan jalan keluar maka permasalahan bisa diajukan lagi ke tingkat suku, yang melibatkan ninik mamak atau penghulu suku mereka.

Dan apabila tetap tidak selesai maka jalan terakhir melalui jalur adat adalah mengajukan ke lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Jika permasalahan terjadi antar kaum ataupun antar suku maka yang terlibat dalam penyelesaiannya adalah ninik mamak dari masing-masing kaum atau suku. dan jalan terakhir yang ditempuh apabila tidak menemukan kata sepakat yaitu tetap melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga permusyawaratan adat tertinggi didalam nagari. Permasalahan yang terjadi antar nagari maka yang langsung turun tangan adalah lembaga KAN dari masing-masing nagari yang bersengketa begitupun permasalahan dengan pihak diluar nagari (institusi).

Jika ditelaah, proses penyelesaian konflik tanah ulayat bisa dikatakan cukup kompleks. Sebab untuk membuat pihak-pihak yang berkonflik dapat berdamai tidaklah mudah. Dibutuhkan pemahaman dan kemampuan untuk

menguasai akar permasalahan sehingga solusi yang diberikan memenuhi kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini sangat relevan dengan teori konflik tanah ulayat oleh Sumarto (2012) yang menjelaskan bahwa konflik tanah ulayat termasuk bagian dari konflik agraria bentuk permasalahannya kompleks sehingga penyelesaiannya harus memperhitungkan aspek baik hukum maupun non hukum. Kemudian dengan melakukan usaha-usaha penyelesaian dengan mencari tahu akar permasalahannya dan mencipatakn suasana kondusif serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Tidak menutup kemungkinan juga penyelesaian konflik tanah ulayat diselesaikan melalui jalur hukum, tergantung dari pihak-pihak yang bersengketa, apabila tidak puas dengan kesepakatan melalui jalur adat maka bisa mengajukan ke pengadilan. Sebab penyelesaian melalui jalur adat tidak memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengikat pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat menerima keputusan yang telah dibuat.

2. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Arena

Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dalam Bab VII tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang terdapat didalam Pasal 12, pada ayat 1 sampai 3. Dalam ayat 1 berbunyi, penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku berdasarkan "bajanjang naiak, batanggo turun" diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah mufakat. Kemudian ayat 2 berbunyi, apabila hasil kesepakatan perdamaian tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan negeri. Dan terakhir dalam ayat 3 berbunyi, hasil keputusan yang diperoleh di KAN sesuai yang dimaksudkan pada ayat 1 dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Bapak Wahdini (Pokieh) dalam wawancara pada 21 April 2018 menjelaskan bahwa biasanya permasalahan persengketaan tanah ulayat yang dibawa ke pengadilan akan dikembalikan lagi ke KAN karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan adat. Kecuali hal-hal yang menyangkut tentang hak kepemilikan seperti masalah sertifikat barulah pengadilan yang dapat mengadili dan menyelesaikannya.

Berdasarkan Perda tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga KAN merupakan lembaga yang memiliki wewenang sebagai tempat penyelesaian konflik tanah ulayat. Lembaga KAN itu sendiri terhimpun dari para ninik mamak yang mewakili setiap kaum ataupun suku yang ada dalam nagari. Dalam Yulika (2017:150) dijelaskan bahwa ninik mamak itu sendiri merupakan orang-orang yang memiliki integritas dan otoritas khususnya dalam aspek adat. Ninik mamak terdiri dari "urang nan ampek jinih" yaitu penghulu, manti, malin/pandito dan dubalang. Penghulu merupakan pemimpin sekaligus koordinator dari yang tiga, yaitu manti, main dan dubalang. Manti memegang ranah ilmu pengetahuan, malin/ pandito memegang ranah agama, dan dubalang memgang ranah penegak syariat dan sebagai pelindung dalam nagari. Dengan adanya integritas dari masing-masing elemen di ninik mamak khususnya dalam aspek adat, maka ninik mamak mempunyai peluang yang besar dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

Lembaga KAN dianalogikan sebagai suatu lapangan tempat beralangsungnya proses mediasi konflik tanah ulayat. Menurut Bourdieu suatu lapangan memiliki batasan dan aturan tertentu didalamnya serta bisa di representasikan ke dalam suatu bentuk, layaknya seperti lapangan bola. Lapangan bola merupakan suatu situs yang dibatasi, memiliki aturan permainan saat digunakan dalam permainan sepak bola dan bisa di repreentasikan bahwa lapangan sepak bola itu berbentuk persegi. Untuk bisa menguasai permainan di lapangan sepak bola, para pemain perlu menyiapkan strategi serta memahami kondisi fisik dari lapangan itu sendiri (Bourdieu, 2014: 66). Begitupun dengan proses penyelesaian konflik tanah ulayat, lembaga KAN menjadi lapangan

tempat berlangsungnya proses mediasi. Penyelesaian konflik tanah ulayat di lembaga KAN juga memiliki batasan tertentu, penyelesaian di lembaga KAN tersebut hanya sebatas memediasi para pihak untuk menemukan solusi terbaik dari konflik yang mereka hadapi. Dan untuk mengajukan permasalahan ke lembaga KAN juga melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sesuai dengan istilah di Minangkabau "bajanjang naiak, batanggo turun", penyelesaian dimulai dari tingkat yang paling bawah.

Konflik tanah ulayat di lembaga KAN menghadirkan pihak-pihak lain selain para pihak yang bersengketa diantaranya: ninik mamak kedua belah pihak yang berkonflik, orang yang berbatas dan jihad sepadan dengan ulayat pihak yang berkonflik, orang tua dalam nagari, dan cerdik pandai diluar ninik mamak. Pihak-pihak tersebut akan menjadi saksi dalam perundingan. Sebagai saksi, mereka disumpah agar memberikan keterangan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Hal itu merupakan aturan yang ada didalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat melalui lembaga KAN. Sebagai suatu lapangan dalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat melalui proses mediasi, lembaga KAN juga dapat di presentasikan melalui skema perundingan, yang mana terdapat posisi-posisi tempat duduk dari ninik mamak (anggota KAN), pihak-pihak saksi, dan para pihak yang berkonflik. Adapun agen atau aktor yang berperan dalam mengontrol dan mengarahkan jalannya proses mediasi adalah ninik mamak.

Proses mediasi itu sendiri berdasarkan pengertian dalam Collins English Dictionary and Thesaurus adalah merupakan proses mencari alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator. Mediator berperan dalam menjembatani para pihak yang bersengketa agar meraih kesepakatan. Kesepakatan yang telah diputuskan bersama diserahkan kembali kepada para pihak yang bersengketa. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memaksa para pihak untuk menerima kesepakatan tersebut melainkan sebatas mendorong agar para pihak dapat berdamai. Dalam penyelesaian konflik tanah ulayat yang bertindak sebagai mediator adalah ninik mamak. Ninik mamak dapat

mengendalikan dan mengarahkan pihak-pihak yang berkonflik sebab ia berada dalam arena yang menjadi ranahnya, yaitu lembaga KAN.

Bourdieu berpendapat bahwa lapangan merupakan tempat permainan yang kompetitifsehingga berbagai agen dituntut untuk menggunakan strategi tertentu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan posisi mereka. Didalam lapangan para agen saling mempertaruhkan modal-modal yang mereka miliki. Bourdieu mengelompokkan empat bentuk modal, diantaranya: modal ekonomi (uang dan aset), modal budaya (pengetahuan, rasa, estetika, prefensi budaya, bahasa, narasi dan suara), modal sosial (afiliasi, jaringan; keluarga, agama dan warisan budaya), modal simbolik (hal-hal yang mewakili semua bentuk modal), dalam (Bourdieu, 2014: 67).

Penyelesaian konflik tanah ulayat oleh ninik mamak dalam lembaga KAN juga membutuhkan akumulasi modal. Hal ini diperlukan agar proses mediasi bisa berjalan efektif dan upaya perdamaian bagi para pihak bisa tercapai. Sebagai mediator, ninik mamak tidak memiliki hak untuk memvonis ataupun memaksa agar keputusan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Peranan mediator sesungguhnya hanyalah menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari kondisi konflik yang sedang mereka hadapi. Untuk menemukan jalan keluar tersebut benar-benar dibutuhkan kemampuan untuk memahami akar permasalahan, mengontrol suasana menjadi kondusif serta dapat memberikan solusi yang seadil-adilnya. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi ninik mamak. Ninik mamak sendiri mempertaruhkan modal –modal yang ia miliki, demi mempertanggungjawabkan anggota masyarakatnya yang berkonflik.

Proses mediasi yang berlangsung dalam lembaga KAN tersebut relevan dengan salah satu model mediasi, yaitu facilitative mediation, atau yang disebut juga mediasi yang berbasis kepentingan (interest – based) dan problem solving. Model mediasi ini memiliki tujuan untuk mengalihkan para pihak dari kondisi konflik yang mereka hadapi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan

kepentingan dari hak-hak mereka. Mediator dalam model mediasi ini dituntut adalah orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan.

3. Modalitas Ninik Mamak

Proses mediasi dapat berjalan efektif sebab ninik mamak memiliki modal untuk meraih posisi sebagai mediator dalam proses mediasi konflik tanah ulayat dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Bourdieu menyebut modal sebagai kapital dan mengelompokkannya kedalam empat modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik (Bourdieu, 2014: 67).

Ninik mamak terdiri dari "urang nan ampek jinih", yaitu penghulu, manti, malin dan dubalang yang masing-masingnya memiliki ranahnya sendiri. Penghulu merupakan pemimpin, manti merupakan cendikiawan, malin merupakan alim ulama, dan dubalang merupakan orang-orang kuat yang bertindak sebagai penjaga. Dengan demikian setiap tokoh yang menjadi bagian dari ninik mamak memiliki modal/ kapitalnya masing-masing. Adapun kapital yang dimiliki berdasarkan empat tipe kapital yang dikemukan Bourdieu adalah sebagai berikut:

1. Modal Ekonomi

 Modal ekonomi mengacu pada kepemilikan uang dan aset . Dalam urusan penyelesaian konflik tanah ulayat, kapital ekonomi dapat menjadi modal bagi ninik mamak untuk dapat menimbulkan suatu kepercayaan (*trust*) dari masyarakat adat Mianangkabau. Ketika seorang ninik mamak sudah cukup dalam segi finansial dan merupakan orang terpandang, maka ia tidak akan mudah dipengaruhi dan diiming-imingi uang agar dapat berpihak atau membela pihak manapun. Dan berdasarkan keterangan dari bapak S.B Majo Barat pada wawancara 7 Juli 2018, menjelaskan bahwa ninik mamak disebut juga sebagai "urang nan baulayek" artinya orang yang memiliki ulayat (tanah dimana-mana). Hal ini menandakan bahwa ninik mamak adalah orang-orang

yang berkecukupan dari segi ekonomi (wawancara dengan bapak S.B Majo Barat pada 7 Juli 2018).

2. Modal Budaya

Modal budaya mengacu pada pengetahuan, rasa, estetika, prefensi budaya, bahasa, narasi dan suara. Semua elemen dalam ninik mamak yaitu penghulu, manti, malin, dan dubalang memiliki modal ini didalam diri mereka masing-masing. Sebab sebagai pemangku adat mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Seperti yang diketahui bahwa diangkatnya seseorang menjadi ninik mamak berdasarkan ketentuan-ketentuan sepanjang adat yang berlaku. Seperti yang dijelaskan oleh bapak S.B Majo Barat pada wawancara 7 Juli 2018 bahwa syarat utama untuk memilih seseorang menjadi ninik mamak dilihat dari segi ilmu dan akhlaknya. Terutama posisi penghulu yang merupakan seorang pemimpin, tentunya ia memiliki sikap dan perilaku yang berwibawa serta memiliki pengetahuan dan kemampuan khususnya dalam konteks adat. Sebab seorang pemimpin adat di Minangkabau bertanggungjawab untuk mengawasi, menjaga dan memelihara kelestarian adatnya.

Manti disebut juga sebagai cerdik pandai tentu saja bukanlah orang sembarangan. Ia ditunjuk sebagai manti karena dianggap memiliki pengetahuan serta rasionalitas yang tinggi dalam melihat permasalahan yang ada, oleh karena itu ia berperan sebagai tangan kanan penghulu dan membantu dalam memberikan masukan-masukan dalam keputusan penghulu. Ia juga bertugas dalam mengurusi segala bentuk administrasi layaknya sekretaris.

Malin disebut juga alim ulama didalam ninik mamak, sebab ia dianggap sebagai orang yang jauh lebih paham urusan agama, sehingga ketika ada permasalahan yang menyangkut pelanggaran nilai-nilai agama maka malin akan turun tangan. Ia sangat aktif dalam kegiatan

kegamaan didalam nagari seperti menjadi khatib jum'at, menjadi pengurus masjid, mengisi tausiyah, dan lain-lain. Terakhir dubalang, ia ditunjuk sebagai penegak syariat sekaligus penjaga masyarakat dalam nagari. Dubalang diibaratkan sebagai premannya nagari, ketika ada gangguan-gangguan yang berasal dari luar maka dubalang lah yang bertugas untuk menyelesaikannya.

3. Modal Sosial

Modal sosial mengacu pada afiliasi, jaringan; keluarga, agama dan warisan budaya. Ninik mamak merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mengikat anggota kelompok kerabat dalam masyarakat adat Minangkabau. Ninik mamak juga berfungsi sebagai bentuk identitas dan entitas anggota yang diimplementasikan dalam bentuk hubungan sosial yang terjadi antar anggota kelompok kerabat dalam masyarakat adat. Dengan memiliki latarbelakang sebagai pemangku atau pemimpin adat ninik mamak memiliki hubungan yang menentukan kesejahteraan masyarakat adatnya, salah satunya dalam penguasaan tanah ulayat. Bapak Wahdini (Pokieh) menjelaskan bahwa ninik mamaklah yang memegang tanah ulayat dan ia mengetahui seluk beluknya. Tanah ulayat menjadi bagian dari struktur matrilineal (garis keturunan ibu) dan diatas itulah hubungan kekerabatan antar kelompok dalam masyarakat adat dapat berjalan.

Ketika terjadi perselisihan diantara anggota kerabat dalam memperebutkan hak atas tanah ulayat maka disitulah peranan ninik mamak dapat dijalankan. Ninik mamak bertindak sebagai mediator yang mana ia membantu dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dengan tidak memihak pada pihak manapun. Ninik mamak melakukan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dengan sama-sama mengedepankan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketika ninik mamak mampu memainkan peranannya dengan

memanfaatkan kapital budaya yang ia miliki maka relasi sosial menjadi kuat.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik merupakan modal yang terbentuk dari adanya pertukaran modal-modal lainnya dan pada modal ini seluruh modal berkumpul. Ninik mamak adalah orang-orang yang memiliki tingkah laku yang baik, dan tutur kata yang sopan sehingga menjadi contoh tauladan bagi anggota kelompok kerabat yang berada dibawah payung panjinya. Ninik mamak merupakan seorang pemimpin yang telah diakui didalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Sebab untuk menjadi ninik mamak itu sendiri dilakukan pengangkatan melalui prosesi adat, khususnya penghulu disebut dengan prosesi "Batagak Gala" yang berarti menegakkan gelar (Azrial, 1994: 44). Dengan adanya prosesi batagak gala ini maka resmilah seorang menyandang gelar adat, dan hal ini diberitahukan kepada seluruh anggota masyarakat adat. Sedangkan pemilihan manti, malin, dubalang ditunjuk langsung oleh penghulu untuk membantu menjalankan kepemimpinannya.

Adanya pengakuan gelar yang dimiliki penghulu, manti, malin, dan dubalang menjadi suatu penanda bahwa mereka adalah orang-orang yang patut dihormati dan disegani didalam kehidupan masyarakat adat. Hal inilah yang menjadi kapital simbolik bagi penghulu, manti, malin dan dubalang. Dengan didukung dengan adanya kapital budaya dan kapital sosial semakin menambah nilai dari kapital simboliknya.

Keempat modal tersebut menjadi kekuatan bagi ninik mamak untuk bertindak sebagai mediator dalam melakukan upaya-upaya perdamaian bagi para pihak yang berkonflik. Kekuatan tersebut dapat memiliki arti saat ninik mamak bertindak dalam arena yang menjadi ranahnya, yaitu dalam lembaga KAN. Ninik mamak bertindak sebagai mediator dalam lembaga KAN bukanlah sebagai bentuk formalitas

semata namun bagaimana ia mencurahkan modal-modal yang ia miliki sebagai bentuk profesionalitas yang dipercayakan oleh para pihak yang berkonflik.

Bapak Wahdini (Pokieh) menjelaskan dalam wawancara pada 7 April 2018, bahwa penyelesaian konflik tanah ulayat melalui KAN lebih mengutamakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Selain itu ninik mamak juga dirasa lebih mengetahui seluk beluk tentang tanah ulayat. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dinilai lebih mengutamakan pihak yang memiliki modal ekonomi tinggi sebab di pengadilan akan membutuhkan biaya yang cukup mahal dan waktu yang lama juga. Dan pertimbangan di pengadilan pun berdasarkan dari bukti-bukti yang kuat, sehingga pihak yang memiliki cukup bukti akan menang meskipun pihak itu sebenarnya bersalah.

4. Praktek Buruk Ninik Mamak

Pada realitanya, peneliti menemukan beberapa hal yang menyimpang dari modalitas yang seharusnya dimiliki oleh ninik mamak sebagai mediator dalam proses mediasi dalam lembaga KAN, diantaranya : regenerasi, kelalaian, pragmatisme, dan konflik baru.

a. Regenarasi

Tidak adanya calon yang berkompeten untuk menjadi penerus ninik mamak, diakibatkan oleh kemerosotan terhadap pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat oleh generasi zaman sekarang. Pada saat ini, generasi mudanya sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman sehingga lebih mementingkan gaya dan eksistensi. Hal ini disinggung dalam pernyataan bapak S.B Majo Barat (wawancara pada 7 April 2018) yang mengatakan bahwa generasi zaman sekarang kebanyakan "rancak di labuah", maksudnya yaitu anak muda sekarang itu kebanyakan gaya, mengaku gaul dan hits didepan publik atau media sosial padahal di rumah ia tidak bisa melakukan apa-apa terutama dalam

membantu orang tuanya sendiri. Sikap seperti ini menjadi penyakit di masyarakat Minangkabau yang dapat sedikit demi sedikit menghilangkan kelestarian adat istiadat. Sebab generasinya tidak dapat melakukan apa-apa dan tidak menguasai pengetahuan-pengetahuan mengenai adat istiadat nya sendiri.

Dengan tidak adanya regenerasi pada ninik mamak mengakibatkan penurunan kinerja dan memudarnya peranan dari ninik mamak itu sendiri. Contohnya dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, ninik mamak berperan sebagai mediator yang mana dituntut untuk dapat mengendalikan dan mengatur jalannya proses mediasi. Hal tersebut memerlukan modal budaya yang terkait dengan kemampuan, keahlian dan pengetahuan mengenai akar permasalahan yang digunakan untuk melakukan upaya-upaya mencari jalan perdamaian bagi para pihak yang berkonflik. Jika ninik mamak tidak memiliki kompetensi atau apa yang disebut dengan modal budaya maka proses mediasi tidak akan berjalan efektif sebab ia tidak bisa memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yang berkonflik.

b. Kelalaian

Dari beberapa kasus konflik tanah ulayat yang dijelaskan sebelumnya ada beberapa kasus yang disebabkan oleh kelalaian dari ninik mamak yang peneliti dapatkan melalui penjelasan bapak S.B Majo Barat pada wawancara 7 April 2018, salah satunya adalah kasus penyelewengan hak yang dilakukan oleh Limbau Batuah dengan mengatasnamakan pribadi tanah ulayat milik kaumnya. Hal ini terjadi akibat kelalaian dari ninik mamak dari pihak Limbau Batuah yang menandatangani begitu saja dokumen yang menyatakan peralihan hak ulayat kaum menjadi hak pribadi.

Seharusnya sebelum menandatangani dokumen apapun, ninik mamak haruslah teliti dan memahami apa isi dari dokumen tersebut

sehingga tidak terjadi penyelewengan hak seperti itu. Dengan memiliki sertifikat, Limbau Batuah bisa semena-mena atas tanah milik kaumnya tersebut dan anggota kaumnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kelalaian yang dilakukan oleh ninik mamak dari pihak Limbau Batuah tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru bagi anggota kaumnya. Sebab hak yang semula milik kaum kini telah beralih menjadi hak pribadinya Limbau Batuah. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan sebab akibat kelalaian tersebut terputuslah hak-hak anggota kaum atas tanah ulayat.

Hal ini bisa dikatakan menyimpang dari modal budaya yang seharusnya dimiliki oleh ninik mamak. Seharusnya ninik mamak yang memiliki kecakapan dan ketelitian tidak akan pernah sembarangan memberikan tanda tangannya terutama pada dokumen yang sifatnya penting seperti sertifikat tanah ulayat.

c. Pragmatis

Pemilihan seorang ninik mamak seharusnya mengacu pada ketentuan-ketentuan adat. Seperti yang dikatakan oleh bapak S.B Majo Barat pada wawancara 7 April 2018, hal utama yang harus diperhatikan untuk memilih seorang ninik mamak adalah berilmu dan beriman. Memiliki ilmu adalah kunci utama, dan beriman berdasarkan istilah di Minangkabau yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” , hal ini mengacu kepada tindakan berdasarkan syariat Islam. Namun yang ditemui sekarang, pemilihan seorang ninik mamak sudah tidak memperhatikan hal-hal tersebut lagi. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh faktor regenarasi tadi bahwa tidak ada penerus yang memenuhi kriteria sebagai ninik mamak. Kemungkinan karena tidak mendapat transfer ilmu dari ninik mamak sebelumnya atau bahkan masyarakat memiliki pandangan sendiri terhadap pemimpin adat bahwa ilmu dan iman bukan lagi hal yang utama, sehingga preman pun bisa menjadi

seorang ninik mamak. Hal ini juga termasuk pemyimpangan dari modal budaya yang seharusnya dimiliki oleh seorang ninik mamak.

d. Konflik Baru

Dari contoh kasus yang dijelaskan oleh bapak S.B Majo Barat tadi, dapat ditelaah bahwa sikap lalai ninik mamak dengan tidak berhati-hati dalam menandatangani dokumen, dapat menimbulkan konflik baru. Sikap lalai itu sendiri merupakan sikap yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang ninik mamak yang berkedudukan sebagai pemimpin atau pemangku adat. Kelalaian itu sendiri menimbulkan kerugian bagi anggota kaum sebab hak atas tanah yang seharusnya milik bersama bagi anggota kaum sudah beralih menjadi hak milik pribadi. Sebab tanah ulayat yang sudah dialihkan menjadi hak pribadi memungkinkan untuk bertindak semena-mena diatasnya. Hal ini bisa dikatakan menyimpang dari modal simbolik yang seharusnya dimiliki oleh seorang ninik mamak.

Kemudian ada beberapa faktor lain yang membuat masyarakat cenderung tidak percaya menyerahkan konflik mereka kepada ninik mamak, yaitu diantaranya, Berdasarkan data penelitian yang peneliti ambil dari jurnal yang berjudul "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Minangkabau (Studi Kasus Di Nagari Sulit Air-Kabupaten Solok) oleh Mifta Nur Rizki, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2013.:

1. Tidak dapat berlaku adil dan tidak ada kepastian hukum
2. Tidak ada kekuatan untuk mengikat seperti pemberian sanksi
3. Memerlukan waktu yang cukup lama, hampir sama dengan waktu penyelesaian melalui pengadilan

Permasalahan tanah ulayat ada juga yang menjadi ranah pengadilan untuk menyelesaikannya, yaitu hal-hal yang menyangkut dengan sertifikat sebagai

bukti dari kepemilikan tanah. Pengadilan punya andil untuk menentukan siapa yang salah siapa yang benar berdasarkan sertifikat tersebut yang dijadikan barang bukti (wawancara bapak Wahdini (Pokieh) pada 21 Juli 2018). Seperti contoh kasus mengenai persengketaan yang terjadi antara anak dan kamanakan dari bapak Malin Paduko. Persengketaan bermula saat kamanakan dari Malin Paduko yang bernama Mawan menggugat hak atas ladang yang telah diwariskan oleh Malin Paduko kepada anaknya yang bernama Subkhi. Ladang tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Subkhi tetapi malah digugat oleh Mawan. Akhirnya permasalahan ini dibawa ke pengadilan dan pihak Mawan dinyatakan bersalah. Sebab menuntut ladang yang jelas-jela sudah memiliki sertifikat sah (wawancara bapak S.B Majo Barat pada 7 April 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kelima kasus terkait tanah ulayat yang telah peneliti jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada tiga kasus diantaranya dapat dikategorikan kedalam model mediasi tertentu, yaitu: (1) penyelesaian dari kasus penggugatan hak milik atas tanah ulayat termasuk dalam kategori model mediasi normatif atau evaluative mediation; (2) penyelesaian kasus ketidakjelasan kepemilikan tanah ulayat termasuk dalam kategori model mediasi berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving atau facilitative mediation; (3) Penyelesaian kasus dari konflik harta pusaka tinggi kaum sikumbang termasuk dalam kategori model mediasi berbasis kepentingan (interest-based) dan problem solving atau facilitative mediation.

Berdasarkan empat tipe modal (capital) yang dijelaskan oleh Pierre Bourdeau, ninik mamak memiliki keempatnya sebagai kekuatan (*power*) dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat. Adapun keempat modal (capital) tersebut diantaranya: (1) modal ekonomi ditandai dengan adanya kekayaan yang berasal dari ulayat (lahan/tanah) yang dimiliki oleh ninik mamak; (2) modal budaya merupakan bagian dari syarat dipilihnya seorang ninik mamak yaitu memiliki akhlak yang baik serta ilmu pengetahuan yang luas; (3) modal sosial ditandai dengan fungsi ninik mamak sebagai bentuk identitas dan entitas anggota yang diimplementasikan dalam bentuk hubungan sosial yang terjadi antar anggota kelompok kerabat dalam masyarakat adat; (4) modal simbolik ditandai dengan adanya; (4) modal simbolik ditandai dengan diakuinya ninik mamak sebagai seseorang yang dihormati sebab ia merupakan orang-orang yang dipilih dan berasal dari keturunan ninik mamak sebelumnya dan pengangkatannya melalui prosesi adat.

Peneliti juga menemukan beberapa hal mengenai praktik buruk yang menyimpang dari modalitas yang seharusnya dimiliki oleh ninik mamak, diantaranya: (1) regenerasi ditandai dengan tidak adanya generasi penerus ninik mamak; (2) kelalaian ditandai dengan kurangnya transfer nilai dari ninik mamak sebelumnya; (3) pragmatism ditandai dengan hilangnya nilai-nilai dan aturan-aturan dalam memilih penerus ninik mamak; (4) konflik baru ditandai dengan adanya kelalaian.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dari penelitian ini terdapat kekurangan dan menjadi keterbatasan dari peneliti. Kekurangan tersebut yaitu peneliti tidak dapat mendeskripsikan secara detail bagaimana mekanisme yang sesungguhnya dari proses mediasi konflik tanah ulayat yang terjadi di nagari Muaro Bodi. Peneliti hanya mendapat informasi dan data dari histori yang diceritakan oleh para nara sumber. Hal ini dikarenakan pada saat peneliti turun ke lapangan tidak ada konflik yang sedang terjadi.

C. Saran

a. Saran Akademis

 Penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga bagi penelitian selanjutnya yang memakai tema serupa diharapkan dapat melakukan pengembangan dan lebih menjelaskan teori lebih mendalam. Disarankan juga bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menyaksikan langsung proses penyelesaian konflik sengketa tanah ulayat agar dapat menjelaskan mekanisme dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat didalamnya dengan lebih detail.

b. Saran Praktis

 Untuk lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) khususnya yang ada di nagari Muaro Bodi disarankan agar dapat lebih membimbing masyarakat

adatnya untuk terhindar dari konflik. Kemudian disarankan juga untuk dapat menanamkan nilai-nilai dan norma-norma adat Minangkabau kepada penerus berikutnya agar paham akan seluk beluk adat sejak dini. Serta menjaga kedudukan dan peranan ninik mamak yang ada didalam nagari agar tidak luntur melainkan selalu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana.

c. Untuk penelitian berikutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan metode etnografi, agar lebih jelas tergambar bagaimana mekanisme konflik tanah ulayat yang berlangsung di lembaga KAN itu seperti apa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Azrial, Yulfian. 1994. Budaya Alam Minangkabau. Angkasa Raya: Padang

Basarah, Mochamad. 2011. Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online).Genta Publishing: Yogyakarta

Bourdieu, Pierre, *Key Concept.* Rev.ed New York: Routledge, 2014

Efendi, A'an. 2012. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Mandar Maju: Bandung

Habibi, Zaki. 2015. Membumikan Transformasi Konflik. Penerbit Komunikasi UII: Yogyakarta

Jones, Pip, Liza Bradbury, Shaun Le Boutillier. Pengantar Teori-teori Sosial (Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme), terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016

Milez dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi. UI Press: Jakarta

Moleong, Lexy J., 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya : Bandung

Moleong, Lexy J., 2004. Metode Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung

Ratman, Desriza. 2012. Mediasi Non Litigasi terhadap Sengketa Mudik dengan Konsep Win-win Solution. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Rosidi, Ajip. 2011. Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama

Satori, Djama'an, Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Alfabeta : Bandung

Yulika, Febri. 2017. Epistemologi Minangkabau (Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau). ISI Padang Panjang: Padang Panjang

JURNAL

Ali, Utsman. 2015. Pengertian Pakar, http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-mediasi-menurut-pakar.html, diakses pada 24 September 2018.

Baharuddin, Tawakkal, Titin Purwaningsih. 2017. "Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015", Journal of Governance and Public Policy, Volume 4, Nomor 1 (Februari 2017), http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/viewFile/2646/2609, diakses pada 24 September 2018.

Febriadi, Al Jamil. 2017. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V Di Kenagarian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3891/127011074.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwjRncOtuOvdAhUJs48KHTlmDhMQFjACegQIBxAB&usg=AOvVaw1Q_b5lzBRL8tHOhDIREDtk&cshid=1538609867466, diakses pada 20 September 2018.

Goti, Serfianus Maximus Rabu. "Peran Mosa sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada", Artikel Tesis, (2014), https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-journal.uajy.ac.id/6580/1/Jurnal%2520MIH01895.pdf&ved=2ahUKEwiJ1vzlzdvdAhVFvI8KHRuXBYEQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw1t5b_vWbA7EWodvNR9N269&cshid=1538065917858, diakses pada 12 April 2018.

Jalil, Muhammad. "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah di Desa Pasir Belengkong Kabupaten Paser", Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 4 (2014), hal. 15-29, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/Ejournal%2520Muhammad%2520Jalil%2520 1002055216%2520(11-01-14-06-52-28).pdf&ved=2ahUKEwiNgYPAy9vdAhXMqI8KHaPdCZ8QFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw08op4X5jQklzzFMyvBPKO4&cshid=1538065357356, diakses pada 12 April 2018.

Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo", Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 3 (Oktober 2016), halaman 453-465.

Karnanta, Kukuh Yudha."Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu", Jurnal Poetika, Volume 1, Nomor 1 (Juli 2013), https://journal.ugm.ac.id/poetika/article/viewFile/10420/7866, diakses pada 13 November 2018.

Korah, Revy S.M., "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional", Volume XXI, Nomor 3, (April-Juni 2013), https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/872-ID-mediasi-merupakan-salah-satu-alternatif-penyelesaian-masalah-dalam-sengketa-perd.pdf&ved=2ahUKEwi54eCQp5LeAhVSU30KHYN-CeYQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw21mz35AHK1NS0wHcTHfDzK&cshid=1539945366207, diakses pada 20 September 2018.

Mirwati, Yulia, Irzal Rias. 2018. Peranan Kerapatan adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scholar.unand.ac.id/32320/1/cover%2520mkn%2520full%2520%25281%2529%2520%25281%2529.pdf&ved=2ahUKEwjW1riDld7dAhVLOo8KHZ9oAuMQFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw18T5ohk4Q84bn_ASJl1VJX&cshid=1538153719817, diakses pada 20 september 2018.

Natsir, Supardan Danamanto. 2014. "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uii.ac.id/100/SK/I/0/01/013/013542/uii-skripsi-penyelesaian%2520sengket-08410535-SUPARDAN%2520DANAMANTO%2520NATSIR%2520-9955585598-preliminari.pdf&ved=2ahUKEwiukeqa0NvdAhVEL48KHRKMAh8QFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw2SYUbaQrW9xgNnqOZux8Bg, diakses pada 12 April 2018.

Pahlefi. " Analisis Bentuk-bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Agraria", Majalah hukum Forum Akademika, Volume 25, Nomor 1 (Maret 2014),

https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://online-journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2169/1508&ved=2ahUKEwjYvouN-9vdAhXEO48KHVk0AesQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1rE_PVoNDPYBZUEBsc_fJL&cshid=15 38078052059, diakses pada 12 April 2018.

Rizki, Mifta Nur. 2013. "Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Minang Kabau (Studi Kasus di Nagari Sulit Air - Kabupaten Solok", https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46664-Mifta%2520Nur%2520Rizki&ved=2ahUKEwisqJyA1NvdAhUHLI8KHa7wDTQQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw1T-ddgolWx7s9p0AkvCMLr, diakses pada 12 April 2018.

Supriyanto, Heroe, Merry Yono, dkk. "Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat", http://repository.unib.ac.id/8870/1/IV,V,LAMP,II-14-her.FH.pdf, diakses pada 20 September 2018.

Suryandi, Dadi. 2017. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum, https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulayat-kaum.html, diakses pada 20 September 2018.

Syani, Abdul. 2013. Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat. http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/17/kearifan-lokal-sebagai-aset-budaya-bangsa-dan-implementasinya-dalam-kehidupan-masyarakat/, diakses 24 Juli 2017 .

Tehuayo, Sitifatma. "Pengertian, Jenis, dan Langkah-langkah Metode Penelitian", http://anir.student.unidar.ac.id/2014/05/pengertian-jenis-dan-langkah-langkah.html, diakses pada 2 Juni 2017.

Wati, Kartika Sunu. "Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta)", Jurnal Idea Societa, Volume 2, Nomor 5 (Oktober 2015), https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/111621-ID-modal-dalam-praktik-sosial-arisan-

sosial.pdf&ved=2ahUKEwjc8OfrvtTeAhVDQH0KHSZJDK0QFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2s-OmQUvcsIzpcN-lfu8i4&cshid=1542219517444, diakses tanggal 13 November 2018.

Yasir. " Paradigma Komunikasi Kritis: Suatu Alternatif Bagi Ilmu Komunikasi", Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 1 (2012), hal. 1-55, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D32325%26val%3D2292&ved=2ahUKEwiepoPtjdzdAhWJO48KHWK5B8QQFjACegQICBAB&usg=AOvVaw1yB9o1LbEA1e7viewHUeJt&cshid=1538083093417; diakses pada 2 Juni 2017.

Yuzastra, Defto. 2010. https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.undip.ac.id/24611/1/DEFTO_YUZASTRA.pdf&ved=2ahUKEwj_4bHXkdzdAhUL448KHVArBs4QFjABegQICBAB&usg=AOvVaw1laZ9K1XqSQ4Du65IZwZ2A; diakses pada 30 Mei 2018), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.undip.ac.id/24611/1/DEFTO_YUZASTRA.pdf&ved=2ahUKEwj_4bHXkdzdAhUL448KHVArBs4QFjABegQICBAB&usg=AOvVaw1laZ9K1XqSQ4Du65IZwZ2A; diakses pada 30 Mei 2018.

Zakie, Mukmin. 2016. " Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda", Legality, Volume 24, Nomor 1 (Maret-Agustus 2016), halaman 40-55, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D514298%26val%3D10526%26title%3DKONFLIK%2520AGRARIA%2520YANG%2520TAK%2520PERNAH%2520REDA&ved=2ahUKEwiEx_ehi9zdAhVJsI8KHfCvAN8QFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw1Ag7qlveeVt2h0dLW3UtT4&cshid=1538082365079, diakses pada 20 September 2018.

Zubir, Zaiyardam, Lindayanti, dkk. "Pemberdayaan Penyelesaian Konflik Tanah Berbasiskan Perdamaian Adat Minangkabau Di Nagari Lawang Mandahiling dan Salimpaung Kabupaten Tanah Dtar Sumatera Barat", https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=modal+menurut+bourdieau+dalam+konflik+ulayat&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D9HeLdFNjHhAJ, diakses 22 Januari 2019.

UNDANG-UNDANG :

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Perda-No-16-tahun-2008-ttg-Tanah-Ulayat-dan-Pemanfaatannya.pdf&ved=2ahUKEwjcjO21qdndAhXQdysKHW1NAt0QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2eCf5gg0vpJPdT17qv-bfX, diakses pada 20 September 2018.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://www.slideshare.net/infosanitasi/uu-32-tahun-2009-pengelolaan-lingkungan, diakses pada 24 Juli 2017.

INTERNET :

6 Pengertian Mediasi Menurut Para Ahli Beserta Unsurnya, https://www.dosenpendidikan.com/6-pengertian-mediasi-menurut-para-ahli-beserta-unsurnya/, diakses pada 24 September 2018.

Kondisi Geografis Nagari Muaro Bodi. 2012, http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/06/kondisi-geografis-nagari-muaro-bodi.html diakses pada 20 September 2018.

Peta Nagari Muaro Bodi Sijunjung. 2012, http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/07/peta-nagari-muaro-bodi-sijunjung.html, diakses pada 30 Mei 2018.

Portal Resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan; diakses 20 September 2018.

Sejarah Nagari Muaro Bodi. 2012, http://nagarimuarobodi.blogspot.com/2012/06/sejarah-nagari-muaro-bodi.html, diakses pada 20 September 2018.

LAMPIRAN

Transkip I:

Wawancara 07 April 2018 dengan:

Bapak Wahdini (Pokieh) (Salah satu Pemangku Adat/Alim Ulama)

Bapak Wahdini (Pokieh)	: Pusaka betina… eee… perempuan yang memegang. Sebab dia apa lemah namanya kan.
Peneliti	: Iya makhluk lemah.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya… Kalau orang ditempat lain selain dari Minang tidak. Dia dari bapak kan sama dengan Arab, kalau Arab kan bapak tu, si anu bin si anu.
Peneliti	: Iyaa… Atas nama bapaknya.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Bapaknya yang dituliskan. Itu yang keturunan…
Peneliti	: Hmmm… Tapi sebenarnya…
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa…
Peneliti	: Tapi sebenarnya sudah tau kan kek, kalau di Al-Qur'an disebutkan kalau apa itu berdasarkan bapak gitu kek, terus kenapa diubah oleh orang kita kek? Apa karna dasar "Alam Takambang Jadi Guru" itu?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa… Itu… eee… karena alam tadi kan. Memuliakan kaum ibu, kalau di Arab kan memang kaum ibu yang dimuliakan.
Peneliti	: Iya…
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Dimuliakan… tapi keturunan tetap dari bapak. Kalau di Minang tidak…

Peneliti : Di Minang kan memang perempuan pemilik harta kan kek? Kalau… pewaris harta. Yang laki-laki tidak dapat ya kek, anak laki-laki…

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya… eee… kalau..dimana?

Peneliti : Di Minang.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Di Minang, laki-laki menjadi pemelihara.

Peneliti : Tapi tidak memiliki?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Yang memiliki perempuan.

Peneliti : Oooh…

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… Itu yang ulayat tadi itu. Ulayat tadi tu kan Ninik Mamak yang punya ulayat. Kamanakan cuma mengapa... ee… mempergunakan. Hak… hak.. apa namanya tu… hak pakai. Kalau yang mempunyai ulayat itu Ninik Mamak. Itu ulayat Datuk itu, ulayat Pandito, ulayat Manti, Dubalang. Aaa… yang apa tu kan empat macam tu. Empat… eee.. "Nan Ampek Jinih".

Peneliti : Iya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Penghulu, Manti, Dubalang, Pandito… aaa… itu. kalau yang Penghulu itu pucuk namanya, pucuk pimpinan. Kalau Manti orang cerdik tau pandai kalau Dubalang " Parik Paga" namanya.

Peneliti : Orang yang kuat ya kek (Si Dubalang)?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Sama dengan tentara lah… aaa… tu a… pemeliharaan apa… kalau Pandito itu "Seluruh Bendang", mengetahui halal haram.

Peneliti : Hmmm… Kayak Alim ulama ya kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Kawin-nikah, talak-rujuk, kamanakan, aa..dia yang mengetahui itu. Sembayang tidak sembayang nya itu dia yang mengetahui, itu Pandito. Itu yang "Ampek Jinih", itu disetiap suku ada itu. Jadi gabungannya itulah yang dikatakankan Kerapatan Adat Nagari. Ninik Mamak itu isinya.

Peneliti : Hmmm… Ninik Mamak isinya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… jadi kalau yang pimpinan dipegang oleh yang berempat, yang pelaksanaannya dibawah, itu yang mamak rumah, rumah yang bermamak. Haaa… itu dia tu. Ada tiap-tiap kaum… aa… tu mamak rumah namanya… aaa… itu a.

Peneliti : Siapa tu kek kalau Piliang kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Kalau kita tu Gindo Malin kalau di kaum kita. Kalau di apa… Paduko, Manti, Tu siapa Malin Muamek, si Mek. Haa… itu mamak rumah nya tu, berdua pula dengan Sopian adek siapa… eee… Gompo. Kalau di apa… eee… kalau Pandito… ee… Dubalang a tu si… ee… Jang Aro, dari kaum siapa… eee… Manti, Manti Pandito Rajo. Kita kan sudah tidak ada Pandito, sudah punah. Aaa… itu yang mamak rumah itu. Aaa… dia yang meng… apa… kaki tangan Ninik Mamak… aaa… itu apa tu… strukturnya.

Peneliti : Ninik mamak… Pandito.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Jadi yang punya ulayat itu Ninik Mamak tu. Nanti hak pakai ke… ke… kamanakan. Umpanya kita punya mulai dari perumahan, tempat berumah ini aaa… sampai ke lahan sawah, ladang, segala macam. Aaa… itu hak pakai di apa... tapi yang memiliki apa… cara adat, ulayat itu, ulayat Ninik Mamak… aaa… itu.

Peneliti : Oooh gitu. Berarti tidak pakai sertifikat kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa?

Peneliti : Ngga pakek sertifikat?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Bisa dibuat sertifikat, di apa oleh Ninik Mamak itu, di tandatangani, di sahkan. Sedangkan pegang eee… apa… pegang gadai saja harus ditandatangani oleh Ninik Mamak… aaa... itu… sando pegang diketahui oleh Ninik Mamak suku, setau suku. Jual-beli setau KAN Ninik Mamak dalam Nagari namanya itu… aaa… bisa disertifikatkan. Tapi diketahui oleh Ninik Mamak kan.

Peneliti : Berarti tidak bisa memiliki individu gitu kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya, bisa… tapi diketahui oleh Ninik Mamak.

Peneliti : Ooh harus lapor pula?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Itu disertifikat itu tu, disurat itu ada tanda tangan Ninik Mamak kan. Aaa… diketahui bahwasanya ini sudah milik dia umpanya.

Peneliti	: Ooh boleh individu tapi tetap diketahui oleh Ninik Mamak?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Hmmm… sedangkan pegang-gadai saja begitu… Aaa… kita ingin menggadai, menyando lah istilah di kampung… aaa… harus diketahui oleh Ninik Mamak dalam suku. Tapi kalau sudah jual itu Ninik Mamak dalam Nagari lagi ke KAN lagi.
Peneliti	: Ooh ke KAN lagi?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa… kalau sando setau suku kalau jual setau Nagari, setau Nagari maksudnya Ninik Mamak dalam Nagari. Haa… itu organisasi KAN, yang kerapatan adat itu… haa… itu gunanya KAN itu.
Peneliti	: Kalau dijual gitu kek… ee… dapat persenan ngga kek?
Bapak Wahdini	: Aaa… Dia ada persenannya 1 (satu) persen dari nilai jual. Umpanya 1 (satu) Juta… aaa…1 (satu) persennya berapa itu?
Peneliti	: Seratus Ribu.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa… Seratus Ribu buat KAN itu.
Peneliti	: Hmmm Begitu.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa… itu nilai jualnya.
Peneliti	: Kalau 1 Miliyar berarti 100 Juta tu kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya…

Peneliti	: Whoaaa… haha… whoa… Kan ada yang berhektar-hektar tu kek terus dijual misalnya tetap dapat gitu kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya… haaa… jadi dia ada yang tidak didalam ulayat namanya kan, umpanya rimbo lepas itu menjadi wilayah oleh Nagari, wilayah jadinya. Itu ke pemerintahan tu.
Peneliti	: Sudah ke pemerintah perginya kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya… umpanya daerah sana tu ha… apa namanya tu tempat sawit sekarang tu, Gaboyo… aaa itu wilayah Nagari tu.
Peneliti	: Hmmm… karna tidak ada yang punya kek?
Bapak Wahdini	: Na… Na… Nagari yang punya, tidak Suku tidak pribadi lagi. Itu sebab hutan diluar apa namanya, kawasan apa… eee… Ninik Mamak, Nagari yang punya lagi, wilayah lagi, bukan ulayat lagi itu. Kalau ulayat itu apa Ninik Mamak, dibawah kekuasaan Ninik Mamak, kalau wilayah.
Peneliti	: Nagari?
Bapak Wahdini	: Aaa… Nagari… pemerintah dia itu.
Peneliti	: Hmmm.
Bapak Wahdini	: Itu bedanya.
Peneliti tu masuk…	: Kan ada pusaka tinggi pusaka rendah kan kek ulayat
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa… iya… yang pusaka tinggi tu yang ulayat.

Peneliti : Pusaka tinggi tu ulayat kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… itu yang pusaka tinggi yang pusaka rendah yang dimaksud itu pencaharian orang ke du..ke dalam keluarga. Dapat dari dibeli, bisa juga tanah tapi dapat dari dibeli. Aaa… itu pusaka rendah namanya. Kalau yang diwariskan dari nenek ke mamak dari mamak ke kamanakan itu yang ulayat tadi… aa… itu dia tu. Tapi kalau yang pusaka rendah, pencaharian dia dalam keluarga… aaa… berdua. Itu bukan ke apa perginya itu bukan ke kamanakan, ke anak perginya.

Peneliti : Oohh begitu.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… itu bedanya. Dapat karena uang, dapat dibeli, dapat karena usaha, berladang dia, kesawah dia umpanya, menaruko kan.

Peneliti : Kalau yang pusaka rendah itu kalau ingin menjual harus persetujuan juga kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Ooh iya harus persetujuan Ninik Mamak juga. Sebab dia kalau sudah sawah nanti, dia sudah atas nama perempuan lagi.

Peneliti : Ooh begitu

Bapak Wahdini (Pokieh) : Naaaah itu… sudah masuk suku dia berarti.

Peneliti : Sudah masuk suku pula… hehe

Bapak Wahdini (Pokieh) tadi : Iya sudah diketahui pula dalam suku yang perempuan

Peneliti	: Oooh pantesan bisa diwariskan nanti ke anak perempuannya gitu ya kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Naaahh…
Peneliti	: Itu makanya harus tau.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Heemm…
Peneliti	: Ooh begitu.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Itu yang pusaka tinggi, yang pusaka rendah dia tu.
Peneliti	: Kalau yang pusaka tinggi tu memang sejak dulu adanya ya kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa… memang diwariskan dari nenek-nenek dahulu.
Peneliti	: Turun-turun terus.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaah… turun-temurun… aaahh… dari… perempuan yang memegang ya kan, yang kekuasaan di laki-laki, di Ninik Mamak.
Peneliti	: Ninik Mamak, Mamak… Kamanakan?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Nenek, Mamak, Kamanakan… aaa… itu dia tu… dari nenek turun ke mamak dari mamak turun ke kamanakan… aaa… tu tibanya kalau pusaka rendah tadi tidak, dari ibu bapak ke anak perginya yang dapat dari usahanya yang dapat dari dibeli aaa… itu yang pusaka rendah. Itu kayak tanah kita tu, kan atas nama penghulu namanya tu kan. Aaaa… Kita dibawah payung dia, itu turun-temurun oleh kita. Tidak bisa dijual, sebab pusaka tinggi oleh kita turun-temurun… aaa… sampai ke… ke… bawah-bawah anak. Kan

	pernah diungkit-ungkit dulu waktu penghulu yang dulu, perkara dulu, yang akan berumah disana, si Ila dulu. Penghulu yang sekarang pensiun tentara tu di Payakumbuh tempat anaknya dia sudah kena struk.
Peneliti	: Kalau gitu gimana kekuasaannya kek?
Bapak Wahdini (Pokie)	: Aaa…?
Peneliti	: Kalau… kan Penghulu itu kan yek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya.
Peneliti	: Kalau sakit gitu kek terus gimana kekuasaan Penghulunya kek, diserahkan ke orang lain atau?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Eee… Belum lagi.
Peneliti	: Belum ?
Bapak Wahdini	: Dia kalo sudah apa besok, lama-lama kalau sudah apa ya kalau tidak apalagi ya diserahkan ke kamana… ee… adiknya atau kamanakannya.

Transkip II:

wawancara pada 7 April 2018 dengan:

1. **S.B Majo Barat (Jubarek) selaku ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan anggota KAN di Bidang Sako dan Pusako**
2. **Wahdini (Pokieh) selaku Alim Ulama**

Peneliti	: Pertama itu… ee… yang mau saya tanyakan kek, sebetulnya tugas KAN itu apasih dalam Nagari seperti apa kek?
Bapak Jubarek	: Ooh begitu?
Peneliti	: Hooh tugasnya?
Bapak Jubarek	: Yang Kerapatan Adat Nagari itu masalah adat.
Peneliti	: Ooh masalah adat?
Bapak Jubarek	: Kalo masalah pemerintahan ia tinggal membantu saja tapi yang khususnya masalah adat.
Peneliti	: Ooh… Permasalahan yang biasanya dibebankan ke KAN itu, apa misalnya kek, apa permasalahannya, apakah seluruhnya atau permasalahan atau ada masalah tertentu?
Bapak Jubarek	: Ooh tidak, yang bersangkutan dengan masalah adat.
Peneliti	: Ooh masalah adat?
Bapak Jubarek	: Persisnya persengketaan. Ee… Masalah ulayat haa… itu KAN.
Peneliti	: Kalau misalnya ada sengketa gitu kek, itu bagaimana prosedur awalnya kek, maksdudnya apakah dirumah dulu atau dibawa kemana gitu kek?
Bapak Jubarek	: Haaa… kalau yang terjadi di kaum, biasanya dia yang menyelesaikan. Yang dibawa ke

	Kerapatan Adat Nagari biasanya hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Ninik Mamak suku masing-masing.
Peneliti	: Ooh.. jadi baru dibawa ke KAN?
Bapak Jubarek	: Iya
Peneliti	: Itu yang terlibat dalam penyelesaiannya itu siapa aja kek? Di KAN.
Bapak Jubarek	: Di KAN?
Peneliti	: Hooh.
Bapak Jubarek	: Hmm… Ninik Mamak
Peneliti	: Alim Ulama ada kek?
Bapak Jubarek	: Haaa… itu.. lihat persoalannya dulu. Ada yang di libatkan Alim Ulama ada yang tidak.
Peneliti	: Itu kalau…
Bapak Jubarek	: Itu kalau yang bersangkutan dengan masalah pemakaian, pemakaian Adat ya, ada cerita, yang tinggal yang salah ditimbang. Nah itu baru ikut ulama.
Peneliti	: Salah ditimbang? Gitu ya.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Kalau ada keterkaitannya dengan Agama, nah itu baru ikut Alim Ulama
Peneliti	: Kalau yang misalnya Cadiek Pandai yang ikut gitu kek itu gimana masalahnya? Kan yang aku baca ada Ninik Mamak, ada Cadiak Pandai, ada

Alim Ulama gitu. Kalau misalnya cadiak pandai ikut, masalahnya macam apa?

Bapak Jubarek : Yang Cadiak Pandai ini yang tahu masalah Adat. haha… Cuma disini kan Cadiek Pandai itu asal nama saja. Tapi sebenarnya, ia harus tau tentang masalah Adat.

Peneliti : Hmmm... Biasanya itu kenapa sih kek terjadi sengeketa tanah itu? apa pemicunya?

Bapak Jubarek : Pemicunya? Banyak sebenarnya?

Peneliti : Apa itu kek?

Bapak Jubarek : Cari saja pertanyaan lain dulu, nanti kita kembali lagi ke pertanyaan itu.

Peneliti : Kalo wewenang KAN itu sendiri apa kek? Wewenang dalam masalah itu, apakah memberikan penyelesaian, memberikan hukuman atau memberi sanksi atau giman kek?

Bapak Jubarek : Kalau bersangkutan dengan masalah sengketa tanah… yaa… kalau keputusan akhir tetap pengadilan. Kalau KAN hanya memediasi. Kalau memvonis akhir. Contoh si a dan si b bersengketa kalau melalui jalur Adat itu hanya memediasi.

Peneliti : Hmm… Semisalnya… eee… ada tidak kek, sebelumnya permasalahan yang diselesaikan oleh KAN? dan tidak perlu ke pengadilan gitu kek?

Bapak Jubarek	: Kalo ke pengadilan di tempat kita jarang.
Peneliti	: Iya.
Bapak Jubarek	: Kemudian kalo masalah sengketa tanah yang diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari jarang juga. Umumnya selesai di Ninik Mamak yang bersangkutan.
Peneliti	: Oooh… Jarang yang di KAN gitu ya kek?
Bapak Jubarek	: Iya jarang. Kalau adapun sifatnya cuma memediasi. Sebab hak vonis itu tidak ada. Saya pernah dulu pernah mengikuti acara di TV dari beliau-beliau ahli-ahli Adat di Sumatera Barat ya sifatnya memediasi.
Peneliti	: Hmmm… memediasi?
Bapak Jubarek	: Iya.
Peneliti	: Biasanya kalau menyelesaikan itu dimana kek? Dirumah atau di?
Bapak Jubarek	: Eee… kalau misalnya permasalahan oleh beliau-beliau ini bisa diselesaikan, cukup di rumah tangga saja. Yang sampai ke KAN itu hanya hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh suku masing-masing atau Ninik Mamak masing-masing.
Peneliti	: Dibawanya ke ?
Bapak Jubarek	: Haaa… disampaikannya ke KAN.
Peneliti	: Ke kantor KAN gitu?

Bapak Jubarek : Haaa… ke kantor KAN.

Peneliti : Dipertemukan antar pihak yang bersengketa atau?

Bapak Jubarek : Iya betul.

Peneliti : Jadi disitu nanti yang memediasi Ninik Mamak gitu kek ?

Bapak Jubarek : Iya, kalo dari segi hukum kalau bersangkutan dengan masalah ini ya bagaimana ya… perdamaian.

Peneliti : Ada sangsi tidak kek kalau misalnya terbukti bersalah?

Bapak Jubarek : Kalau masalah tanah, setau saya tidak ada. Tapi kalau bersangkutan dengan masalah pemakaian-pemakaian itu ada sangsinya. tapi kalau bersangkutan dengan masalah harta ini sifatnya memediasi, kalau memvonis kan susah, keputusan hakim atau vonis ya.. tidak ada kekuasaannya.

Peneliti : Oooh… Berarti ibaratnya cuma sebagai faslitas terus memberikan solusi cuma kayak mengarahkan saja kek. Untuk memutuskan tetap pengadailan?

Bapak Jubrek namun jarang. : Yaa… kalo orang yang bersangkutan ingin,

Peneliti : Ooo… jarang?

Bapak Jubarek	: Iya.
Peneliti	: Itu yang biasanya bersengketa siapa kek? Di suku ?
Bapak Jubarek	: Yaaa… anak kamanakan.
Peneliti	: Hmmm… terus apa yang membuat masyarakat untuk percaya kepada lembaga KAN untuk menyelesaikan masalah gitu kek? Karena memang dari Adat gitu ya kek? Jadi kenapa masyarakat bisa mempercayakan masalah nya ke KAN gitu kek?
Bapak Jubarek	: Yaaa… saya rasa karena sudah budaya kita dari dulu, ya… sampai itu dia, tidak dibuat baru.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Sebab yang ulayat ini dipegang oleh Ninik Mamak, Ninik Mamak yang punya ulayat, dia yang mengetahui seluk beluk masalah ulayat. Haa… jadi yang akan menyelesaikannya tentu Ninik Mamak yang memperjelas semuanya.
Bapak Jubarek	: Tapi setau saya, sudah banyak permasalahan-permasalahan yang sampai diurus oleh Kerapatan Adat Nagari ya sifatnya memediasi. Kalau orang ini tidak menerima ya silahkan mau ke pengadilan atau tidak, mau lanjut atau tidak ya silahkan saja. Istilahnya untuk memediakan dari si a ke si b, susah, boleh dikatakan tidak ada yang setau saya. Biasanya saya sudah menjadi wali bahkan menjadi ketua KAN, tidak pernah.

Peneliti : Berarti pada umumnya, selesai di keluarga saja kek, kalau yang ke KAN itu jarang ya kek?

Bapak Jubarek : Iya, kalau masalah ... masalah tanah lah ya, itu keluarga saja.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Itu dulu ada masalah keluarganya Almarhum Malin Paduko, Subkhi dengan si Mawan, sudah sampai ke pengadilan, sudah bersertifikat. Tapi kan jarang, baru itu yang ketemu.

Peneliti : Baru-baru ini tidak ada kah kek yang diselesaikan oleh KAN?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Yang masalah tanah tidak ada. Itu baru yang ada yang sampai ke pengadilan. Malin paduko, masalahnya Anak dan Kamanakan. Yang Malin Paduko sudah meninggal. Sudah bersertifikat tanah nya itu, ladanngnya itu… haa… digugat oleh Kamanakan. Padahal sudah di berikan ke anak.

Peneliti : Jadi sudah diberikan ke anak terus di gugat oleh kamanakan?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Haa..iya.. Sebab itu ulayat mamaknya(paman) yang membuat sertifikat. Jadi di pengadilan selesainya. Yang salah si mawan (kamanakan). Soalnya sudah bersertifkat kan.

Peneliti : Yang bersertifikat itu kek yang menang?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Yang bersertifikat yang menang, soalnya sudah berbadan hukum.

Peneliti : Iya kalau sudah bersertifikat

Bapak Wahdini : Iya kalau di pengadilan tentu yang bersertifkat yang dipertahankan.

Peneliti : Kalau pertimbangan Adat gimana kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Kalau pertimbangan Adat tentunya ya… Apa namanya itu istilahnya, tapi tadi sudah disebutkan namanya juga memediasi kan. Sudah diberikan keterangan, sebab yang bersngkutan dulu,sudah sepakat kamanakan menandatangani dengan seluruh dunsanak (sanak sudara) juga, tiba-tiba digugat. Sertifikat kan ditandatangani oleh yang bersangkutan, oleh kamanakan… apa…

Peneliti : Berarti sudah setuju ya kek?

Bapak Jubarek : Haaa… sudah setuju, tiba-tiba kenapa digugat… aa… itu… kalau sudah di pengadilan tentunya, hukumnya itu kan… apa Negara kan. Sedangkan sertifikat sudah berbadan hukum. Tentu itu yang di pegang oleh pengadilan.

Bapak Jubarek : Makanya kalau masalah hukum perdata kalau di Sumatera Barat, dia paling banyak, paling lama selesainya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Soalnya kait-berkait.

Peneliti : Tapi sudah banyak tidak kek yang sudah bersertifikat gitu kek? Kan dulu...

Bapak Jubarek : Hmmm tidak… kalau pemangku adat atau mamak kepala waris tidak hati-hati susah juga.

Yang sebaiknya kalau pemakaian si a si b si c kalo ingin membuat sertifikat atas nama kaum bagusnya atas nama mamak kepala waris. Ada contohnya, si limbau batuah, yang dekat-dekat kampung ini, dia belum mensertifikatkannya. Tapi atas nama dia, bertindak dia atas nama kaum. Dia berempat bersaudara, perempuan semuanya. Ini punya anak ini punya anak. Ini mungkin tidak di kampung, keluar dari kampung. Dia sertifikatkan atas nama dia sendiri, aneh kan. Kalau tanah ulayat ini, "Alun Lahia Lah Bauntuak" (belum lahir sudah punya hak).

Bapak Wahdini (Pokieh) : Kemudian diputus, sudah menjadi hak pribadi.

Bapak Jubarek : Jadi makanya orang Minang ini kalau menurut saya pribadi, kalau mereka-mereka ingin membuat sertifikat, saya lihat dulu. Apakah dia mendapatkannya melalui jual beli atau dapat tanah "Dek Ampiang Taserak" yaa silahkan, tapi kalau hak kaum, saya tidak setujui. Tidak saya perbolehkan.

Bapak Wahdini : Pusaka tinggi istilahnya. Kalau sudah atas nama pribadi tentunya dia akan semena-mena.

Bapak Jubarek : Itu contohnya kalau pemangku dan mamak kepala waris tidak hati-hati. Disitu kelemahanya yaa… kadang-kadang kami yang Pemangku Adat sebagiannya ya, seluruhnya tentu tidak ya. Kadang-kadang asal ditanda tangani saja.

Peneliti : Tidak dibaca ya kek?

Bapak Jubarek : Tu contohnya, yang bercerita si Mogek. Sebab kan dia yang melegalisir surat-surat kan, dia sama tanda tangan ke ketua KAN. Haa… membuat ranji, ranji kaum. Siapa itu yang di tanjung itu. Istri si Kair.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Si Maco.

Bapak Jubarek : Haaa… Maco, dia ada saudara di Palangki.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya.

Bapak Jubarek : Jadi anggota kaum, dia kan menurut garis ibu. Keluarga satu bapak kan tidak ada hubungannya berarti. Di tanda tangani oleh Pandito Mudo. Apakah dia tidak membaca atau tidak mengerti, tidak tau saya. Haa… kan rugi. Mogek yang bilang ke saya. Bagaimana caranya itu pak? Diingatkan oleh Mogek hal-hal yang sejelas itu jangan ditanda tangani oleh KAN.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Gara-gara cuma bersaudara sebapak saja ya.

Bapak Jubarek : Oleh anggota KAN dia di ikutkan.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Yang anaknya si Kair tadi itu ya.

Bapak Jubarek : Iya yang di Palangki.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Berarti kan ini sudah berpindah hak berarti ya?

Bapak Jubarek : Haaa… itu, ada pula hak orang lain diatas hak kita.

Peneliti	: Itu salah satunya karena kita itu tidak ada kejelasan hak miliknya ya kek? Batas-batasnya… apa ada kek?
Bapak Jubarek	: Nah itu makanya ditolak, kalau menurut saya, kalau anggota kaum ingin membangun Ninik Mamak, ya harus dilihat jangan asal-asalan saja, istilahnya "Karambia Tumbuah di Mato" .
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa… " Tumbuoh di Mato".
Bapak Jubarek	: Ilmunya tidak ada satupun, bagaimana itu, susah… apalagi di zaman sekarang.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Satu lagi yang disamping Ninik Mamak, Mamak Kepala Waris itu… sangat berperan.
Bapak Jubarek	: Kalau yang bersangkutan dengan pusaka itu Mamak Kepala Waris. Umpanya saya dan Pokieh, bermamak-kamanakan… Pokieh Ninik Mamak, dan saya Mamak Kepala Waris. Hak-hak pusaka itu di saya bukan di Pokieh.
Bapak Wahdini (Pokieh) itu.	: Nah… disitu sekarang kak, kepincangannya
Bapak Jubarek	: Disitu kelemahannya sekarang.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Agak pincang sedikit.
Bapak Jubarek	: Ini ada yang memulai karena ada yang berbuat dulu. Kan yang menerima yang dulu yang jelas.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Eee… tapi jelas itu.

Bapak Jubarek : Sekarang Ninik Mamak ini ketetapan umurnya yang bisa baru 30 atau 25.

Peneliti : Hmmm.

Bapak Jubarek : Apalagi di zaman sekarang kan sama dengan di khianati. Kalau ditempat lain orang yang berilmu, tapi ditempat kita tidak.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… Di apa di surat menyurat baik dagang-gadai maupun jual-beli, sertifikat agak kurang apa… Mamak Kepala Waris menurut saya.

Bapak Jubarek : Tidak berfungsi.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Gak berfungsi.

Bapk Jubarek : Tapi kalau tidak tau oleh saya tadi, saya kebetulan di kaum saya. Saya Ninik Mamak, saya pula Mamak Kepala Warisnya. Itu tidak bisa dia mempermainkan, ini tidak bisa. Jadi kuncinya memang harus ada ilmu. Sebenarnya Kalau ada ilmu tidak akan kacau, aman.

Peneliti : Iya.

Bapak Jubarek : Kacaunya kan gara-gara itu tadi, penyakit kita di masyarakat kita kan itu. Hak kaum ingin untuk kita.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Itu yang salah, sudah jelas hak kaum, ingin jadi hak pribadi kan salah. Nah kan bisa dibilang perampasan hak. Seperti yang beliau bilang (kakek jubarek) “ alun lahia lah bauntuak”. Kalau ulayat kaum, sudah punya hak, aaa… diputuskan.

Peneliti : Pengen jadi milik pribadi gitu ya kek

Bapak Wahdini (Pokieh) : Yang pusaka tinggi, yang turun temurun, sampai di dia di putus dan jadi hak pribadi. Bagaimana itu, penganiayaan, merampas hak, orang yang berhak. Belum lahir sudah punya hak. Itu kan sudah sangat parah. Itu yang ulayat. Ada pepatah Ninik Mamak yang saya tau "kok sando batoughi, kok jua batobusi". Begitu kekuatan apa… ulayat. Kalau tasando (gadai), sando lah, tapi harus ditebusi nanti. Ooo… kalau terjual, harus ditebusi.

Bapak Jubarek sih. : Sebenarnya tidak boleh dijual. Itu dikata-kata

Bapak Wahdini (Pokieh) : Sebenarnya tidak boleh dijual, itu dikata-kata saja. Bisa diambil lagi dengan ditebus. Yang menobusi (tebus) ini artinya berapa dia mau mengembalikan ke kita. Tidak sebanyak yang tasando (tergadai) yang lalu itu, uang yang waktu itu. Contoh terjual 1 juta, ooo… ingin di kembalikan uang satu juta lagi, itu kan sudah diolah, diapakan, berarti kan sudah berlebih apanya kan. Nah yang batobusi (ditebus) itu maksudnya berapa dia suka menjual lagi. Ooh… 1,5 juta, terpaksa me..me..apa… itu yang betobusi. Yang bertaughi (di taruh) sebanyak uang yang diapa dulu… ha… itu yang bertaughi. Berapa dulu di sandokan (di gadaikan) nah itu yang dibayar. Berapa yang disando dulu, umpanya 100 ribu ya 100 ribu juga. Tapi kalau

yang ditobusi tidak segitu. Soalnya sudah diolah apa itu… kalau ladang sudah diolah, sudah ada tanam-tanamannya segala macam. Memang terjual dulu, tapi bisa diambil lagi karena ini tanah ulayat tidak putus dia. Sampai ke anak cucu besok, yang saya dengar iya begitu ? Ha itu…

Bapak Jubarek : Jadi sekarang kalau saya sebut "centang perenang" (kacau) kan kurang layak pula saya sebut kan. Yang jual istilah jual yang dijual itu tidak ada. Sekarang tambang itu di habiskan sudah sama dengan dijual kan, betul tidak? Apa yang muncul sekarang? Kucai (berantakan)! Haa… Susahkan.

Peneliti : Hehehe… Sudah tidak nampak peran-perannya lagi kek?

Bapak Jubarek : Ya sebab gara-gara itu, nanti kalo disebutkan, mungkin tersinggung pula generasi sekarang, kan tidak bagus.

Peneliti : Hahaha.

Bapak Jubarek : Sekarang generasi banyak yang "Rancak di Labuah" kan.

Peneliti : Iya benar itu kek. Heheh.

Bapak Jubarek : Itu kenyataan , itu fakta tidak dikarang-karang. Kalau boleh, kalau orang dulu, yang dia bisa "Lahia Bauntuok" itu, aaa… diukur kemampuannya semuanya kan. Saya teringat

sama orang tua saya, eee… ”Untuong Kok Sisiak Maghetek, kok kudo maghetek, kok kambiang maghetek”, haa… itu. Kalau bukan untuk kita, tetap dipaksakan. Masalah kalau dia Mamak Rumah, Mamak Kepala Waris, Ninik Mamak, Orang Cadiak Pandai mau bersatu untuk menanggulangi hal-hal yang sudah “Centang Parenang” (kacau) itu akan bagus. Tapi kalau tidak akan susah. Sebab kalo sekarang saya lihat, dari segi pemerintah ekonomi kita meningkat katanya.

Peneliti : Kata pemerintah kek?

Bapak Jubarek : Tapi kenyataannya di masyarakat kita itu susah.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Malah kebalikannya.

Bapak Jubarek : Pagi sudah kemana, “Beli Beras Agak Seliter”.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Kalau Negara, Negara Agrarian.

Peneliti : Iya Agraris.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Waktu kami pelatihan dulu, saya disuruh ke Singapore memberikan apa namanya itu… eee… presentasi ya… untuk menguraikan kegiatan-kegiatan di apa itu. Jadi terakhir, ada usulan tidak dari kelompok tani. “Tidak ada usulan pak”. Ini sawah yang produktif, kalo kami menyebutnya “ Sawah Ghonah” kalau bapak berjalan dari Lubuk Batu sampai ka… jembatan sana, tidak berapa

yang tinggal sawah lagi, seluruhnya tinggal bekas-bekas tambang. Coba lihat oleh bapak dari sini ke itu tu… tinggal beberapa yang sawah. Kenapa begitu. Yang sawah produktif, soalnya airnya bisa dari sungai. Tapi kalau sawah apa sekarang, banyak yang tidak jadi kata saya. bukan kurang sawah kami, cuma tidak jadi karena air tidak ada. "Bondegh Langik' namanya, sawah bonca, haaa… itu banyak yang tidak jadi sawahnya. Tapi satu pihak itu. haa… jadi kalau bisa kata saya, sebab saya dengar-dengar dulu ada dana untuk… eee… apa… eee… apa nama nya itu, merehab kembali sawah-sawah yang sudah ditambang itu, di datarkan lagi untuk jadi sawah. Apa istilahnya kalau di teluk Jakarta tu?

Bapak Jubarek : Hmmm… Apa nama daerahnya tu?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… Masih ada tidak.

Bapak Jubarek : Haaa… Itu yang lupa.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya, saya kan juga itu. Sebab yang saya dengar waktu itu, ditempat kita ini, di daerah Babel, Bangka Belitung, kan tambang timah itu. Haaa… banyak juga lahan-lahan pertanian yang bekas tambang. Kemudian di apakan kembali, di rehab kembali, didatarkan dengan biaya dari pusat. Apakah masih ada itu. Tolonglah oleh bapak minta bantuan pusat, kata saya. di jawab oleh orang yang dari Kabupaten. Memang dulu ada isu-isu itu tapi sudah kami pangkali sampai ke

pusat pak, katanya. Negatif jawabanya katanya, gimana. Siapa yang membantu untuk mengapakan kemabali yang bekas tambang itu berurusan dengan KPK. Kan berbahaya itu. berbahaya pak katanya. “dak bantuan yang baagian do, baantuakan jadie” (jangan harap mendapat bantuan, yang ada di benturkan).

Peneliti : Hahahah.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Jangan harap-harap bapak akan dapat bantuan, dibenturkan yang ada. Aaa… reklamasi… yang teluk jakarta itu.

Peneliti : Yang mau dijadikan pulau itu kan kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Haaa iya… akan dijadikan pulau. Akan dibuat bangunan disitu kan.

Peneliti : Ditumpuknya tanah kan kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Nah… kalau ada pula dana dari pusat sebagai bantuan, dibenturkan yang ada pak, katanya. Kalau bapak yang mengusulkan.

Peneliti : Reklamsi itu bermasalah loh kek.

Bapak Jubarek : Iya permasalahannya jatuhnya ke politik permainnanya. Iya… orang China-china itu juga.

Peneliti : Untuk keuntungan dia itu kek.

Bapak Jubarek : Kalau menurut saya ya Kieh, mungkin susah masyarakat ini nantinya.

Bapak Wahdini
(Pokieh) : Eeey… susah.

Peneliti : Maksudnya pengurus nya gitu kek?

Bapak Jubarek : Sebabnya gitu, kalau cerita orang tua-tua dulu "marajoli ati barosie, ampieng aie, maradeso paruik kanyang".

Peneliti : Apa itu kek? Hehe.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Yang badeso tu artinya eee… sopan santun ... apa kan. Sopan kita, " udah makan ?", apabila ditanya orang, "babaso" (menolak secara halus) kita kan. Tapi kalau kita sudah lapar disuruh makan oleh orang jangan babaso pula, ya makan saja… kan tidak… badeso namanya itu. Kalau kita babaso, badeso namanya, kalau perut kenyang itu baru bisa, "eee ..baru selesai makan". Tapi kalau perut sudah lapar, sudah mengigil gitu a, disuruh makan tentu sudah tidak badeso namaynaya lagi. Jadi, itu "badeso paruik konyang, marajoli ampieng aie". Yang marajoli itu artinya bersih. Eee… apa kan… kita di deket air kan, itu di basuh ini dibasuh, kotor sedikit di basuh. Tapi kalau tidak ada air bagiamana bisa memarajoli kan. Walaupun ada wc tapi tidak ada air dengan apa akan di basuh. Aaa… itu contohnya, aaa… itu pituah dari orang tua-tua juga itu, yang tadi. Aaa… itu kan alam itu, "takambang jadi guru". Berarti sesuai dengan keadaan alam, kan Begitu kalau pituahnya.

Peneliti : Iya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Haa... yang dilakukan oleh manusia yang… di yang dialami oleh manusia.

Bapak Jubarek : Kalau kata pemerintah ekonomi sekarang meningkat, katanya. Saya rasa beliau-beliau itu ya…

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa... tidak ada, sebaliknya.

Peneliti : Itu cuma pencitraan kek… hooh… pencitraan.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Tapi sudah disebutkan juga kalau masayrakat kita ini kalau istilah lama di kampung "bangsek rangkah". Itu sekarang kan, kalau dulu ada yang menambang " kurak kariak". Laki-laki-perempuan itu "kurak kariak", aaa… itu… iya kalau dapat duit cepet, dapat emas pagi ini nanti ditimbang udah dapat duit. Nah, itu yang "bangsek rongkah" namanya. Tapi kalau dia bertanam umpanya, sayur segala macam, berapa bulan cuma, dapat hasil... iya agak lama. Ini tidak, sekali itu dapat, bisa dapat duit saat itu juga, itu yang "bangsek rongkah". Aaa… orang kita tergiur gara-gara itu. Lihatlah masyarakat kita sekarang, pasar saja tidak ada orangnya. Kalau pedoman oleh orang berjualan ada jual-beli. Kalau tidak jual-beli ngapain kesitu. Haaa... tidak berapa orang yang berjualan karena tidak jual-beli.

Peneliti : Sebetulnya, tidak ada pekerjaan yang tetap kan kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Haaa… itu. ..cermin dari pada ekonomi masyarakat, pasar itu.

Peneliti : Kalau yang saya dengar kek, katanya setiap daerah itu dari pemerintah pusat dapat dana gitu kek, sekitar 2 miliyar. Ntah berapa untuk pembangunan daerah.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya untuk infrastruktur.

Peneliti : Haaa… infrastruktur kan dapat tu kek, seharusnya kan pemerintahan daerah itu menciptakan lapangan kerja kan kek, karna memang disini memang tidak ada yang pekerjaan tetap gitu. Palingan karet itupun murah kan kek, tambang illegal pula. Tidak boleh kan kek, terus… sedangkan masyarakat kita bergantung dengan itu.

Bapak Wahdini : Oleh saya, itu saya apakan ke orang Kabupaten itu. sudah ada niat kami untuk mengapakan. Sudah dicoba oleh kawan, hasil tambang tadi kalau disini umpanya 100 ameh, pendataarannya itu ada 150 ameh. Besar biaya pendataarannya daripada hasil yang didapat daripada sawah tadi. Belum kerugian untuk masa depannya lagi ke anak-cucu. Tidak bersawah lagi anak-cucu. Yang produktif sawah. Sawah yang seperti itu lagi yang tidak ada di Kabupaten kita. Kabupaten loh bukan kecamatan, bahkan sudah sampai sekilo dari sungai. Itu kayak di "joriang"… aaa… abis.

Peneliti : Gara-gara menambang ya kek?

Bapak Wahdini : Iya…

Peneliti : Sebenarnya… eee…

Bapak Wahdini : Aaa… dimana hak anak-cucu lagi... ada orang menjual apa… ee... apa kain sarung bugis itu. Aaa… sarung bugis yang anak keturunan sekarang itu. Bisa dilipat kecil, sebesar ini dia kalau dilipat. Kesini dia jualan, jadi ketemu si Dori di apa di warung. ” Pak”, katanya, “belilah… apa…sarung bugis saya pak”. “Eh saya tidak punya uang” kata si Dori, ” begini saja pak, katanya, saya sudah menggigil karena tidak makan, uang tidak ada, ini kain sehelai kain sarung untuk bapak, tapi beri saya uang agak 50 ribu ”, katanya. Haa... abis itu, selesai makan, sudah berhenti menggigil tadi... haha… ditanya oleh Dori kan. Kenapa sampai kemari dibawa… apa... kain sarung. Ekonomi masyarakat kami sekarang sudah agak apa… eee. “Aaa… dapat kabar saya pak, disini dulu pengeluaran emas, apa saja dulu dijual disini pak, laku”. “Dulu”, kata si Dori, “dulu iya”, katanya. ”Apa saja dijual disini”, katanya “ laku”. Aaa itu a, apalagi kalau dibawa ke tambangi itu a, kalau makanan dibawa abis. Apa yang apa… laku. “Dulu pak”, katanya. “Kalau sekarang “, katanya. Jangankan beli kain sarung, beli beras agak seliter dan garam saja tidak ada… ee... menangis. Dulu dengan ibu-ibu

tu ha… mencari uang, anak-anak sebesar-besar ini ha, umur sepuluh tahun cari uang. Haa… itu dampak dari pada apa tadi kan, masyarakat kita, belum ke anak-anak lagi. Anak-anak kan pengen jajan atau apa gitu. Haa… sehingga itu a… kak Aten bilang, dia menjemur kopi coklat di depan rumahnya, aaa ilang.

Peneliti : Ya Allah.

Kakek Wahdini (Pokieh) : Karena anak-anak itu, ya dia kan pengen jajan terus tapi ga ada uang. Tempat jajan banyak, tu di hilir sana a, berapa panjangnya tu, sepanjang air, punya warung. Tiap jenjang menjual makanan segala macam. Haaa… tidak ada apa… tentu darimana saja dia dapatkan. Haaa… diambil lah kopi coklat yang dijemur itu. Haaa… bagaimana lagi… ”dimana mau dijemur kopi coklat lagi”, kata kak Anten. Ketawa saya… Haaa begitulah ekonomi masyarakat, untuk masa depan akan susah nampaknya ekonomi. Yang cerah gitu ya penghidupannya.

Bapak Jubarek : Pengangguran akan makin banyak.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Makin banyak.

Bapak Jubarek : Kira-kira mana lagi pertanyaan yang akan mungkin.

Peneliti : Itu sih kek, eee… saya kira KAn itu sangat berperan dalam penyelesaian itu gitu kek, saya

kira KAN itu yang benar-benar menyelesaikan yang memberi solusi.

Bapak Jubarek : Kalau masalah tanah tidak, dia hanya memediasi.

Peneliti : Memediasi ya kek.

Bapak Jubarek : Memediasi, iya. Waktu itu kan pernah pula orang ditingkat anu… ceramah-ceramah dengan ahli-ahli adat, intinya hanya memediasi.

Pewawancara : Hmmm… beda mamak wa… apa kek… mamak waris… apa kek?

Bapak Jubarek : Mamak kepala waris?

Peneliti : Dengan Ninik Mamak apa kek?

Bapak Jubarek : Kalau menurut adat, bukan menurut si a si b ya, dia yang berwewenang dengan pusaka.

Peneliti : Sebetulnya ya.

Bapak Jubarek : Iya, tapi pemakaiannya ya macam-macam. Ya saya rasa intinya karena kurang ilmu apalagi karena kebutuhan tinggi. Perlu duit banyak, kalo menurut saya nampaknya banyak yang salah sekarang. Kalau harta pusaka itu menurut garis ibu. Sekarang ini yang si pemangku adat, termasuk juga mamak-mamak yang lain sudah banyak diberikan ke anak

Peneliti : Tidak ke kamanakan lagi ya kek?

Bapak Jubarek : Tidak, rusak... rusak kini semua.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Kalau azas dikita, di Minang ini kan matriakatlineal. Kalau yang selain Minang, patriakatlineal, dari bapak. Haaa... pusaka begitu juga dari bapak ke anak. Haaa… kalau bagi kita tidak, dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kamanakan. Haaa… itu bedanya dari suku-suku lain kan. Lain dari Minang lah pokoknya mulai dari Aceh kek, apa itu Melayu kek… Eee… apa… Lampung, Jawa. Itu patriakatlisme… lineal… semuanya. Yaaa… di Minang ini yang matriakatlisme… lineal yang garis ke ibuan ya. Aaa… itu lah kaitannya dengan apa tadi, ulayat tadi yang pusaka tinggi namanya itu ya. Memang diurut dari atas turun ke bawah gitu a, menurut garis ibu.

Bapak Jubarek : Secara umum, adat Minang sudah mulai rusak, rusaknya oleh siapa, ya oleh warganya sendiri bukan orang lain

Peneliti : Pemikiran masyarakat kita.

Bapak Jubarek : Nah itu.

Peneliti : Terus, tidak ada harapan untuk masa depan bagi pemangku adat? Kalau syarat-syarat jadi pemangku adat itu apa saja kek?

Bapak Jubarek : Yang pertama sekali itu ilmu, itu kunci tu.

Peneliti : Ilmu, hooh.

Bapak Jubarek : Beriman...”adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Sekarang kadang-kadang ada preman jadi Ninik Mamak juga, kalo disebut kan susah kan.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Satu lagi, kalau di apa… ”patuik jo mungkin”. “Patuik” artinya itu berasal dari keturunan apa dia, dari Datuk tadi, kalau datuk ya, Ninik Mamak. Aaa… tu a, menurut garis keturunan. “Mungkin” tadi, itu sikap. Kalau maling atau apa… dia akan jadi pimpinan, tentu tidak mungkin, nah “mungkin”nya yang tidak ada, ” patuik” ada. Haaa… itu contohnya, iya tidak.

Bapak Jubarek : Sebenarnya kalau kesepakatan Ninik Mamak ada, lebih baik orang yang tidak ada ilmu tidak usah di angkat, tidak ada gunanya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Sebab kan Ninik Mamak kan disumpah.

Bapak Jubarek : Jadi garis besarnya kalau bersangkut dengan sengekata tanah, pemangku adat cuma memediasi.

Bapak Wahdini (Pokieh) selaku mediasi : Nah itulah kesimpulannya. Ninik Mamak

Peneliti : Dengan cara musyawarah gitu ya kek, negosiasi.

Bapak Jubarek : Iya… ya. Kalau yang sebaik-baiknya kalau menurut adat kan perdamaian, yang sebaik-baiknya perdamaian. Ya kalau kita kaji pula ke hukum kadang-kadang, iya saya pernah

mengalami, pengadilan negeri kadang kan karena "ini" (uang)… haha… banyak.

Bapak Wahdini : Nanti disewa pula pengacara. Dia kalau pengacara tidak mau kalau tidak dengan "ini" (uang) tidak mau dia.

Peneliti : Tergantung uang ya kek.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Jadi istilahnya, kalau sudah berperkara ke pengadilan itu, nilai yang diperkarakan umpanya 1 juta, habis uang 2 juta. Tidak bercanda itu. Nyewa pengacara lah, mana hakim, mana apa, jaksa… Haaa… netra, abis uang 2 juta dibuatnya. Ini nilai 1 juta yang diperkarakan… aaa.

Peneliti : Abisnya di pengadilan ya kek.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya.

Peneliti : Tapi kalau ke KAN itu, tidak memihak-mihak kan kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Haaa… Tidak… eee… itu lah kata kakek tadi, Ninik Mamak itu kan disumpah itu, ingat dia ke sumpah. " Dak kuniang dek kunyik dak lomak dek santen". Haaa… dia tidak bisa disogok-sogok oleh orang. Itu "kuniang dek kunyik dak lomak dek santen" itu dia tu.

Bapak Jubarek : Nah apa kira-kira yang ingin di apakan…

Peneliti : Itu kek, perbedaan tugas Ninik Mamak dengan mamak waris itu belum ngerti

Bapak Jubarek : Belum ngerti?

Peneliti : Hooh, perbedaan tugasnya.

Bapak Jubarek : Kalau… tapi kalau yang berjalan tidak begitu.

Peneliti : Kalau yang sebetulnya itu seperti apa kek. Yang sebetulnya itu seperti apa tugasnya?

Bapak Jubarek : Kalau Mamak Kepala Waris, ini yang mengurus masalah harta pusaka.

Peneliti : Hooh, kalau Mamak Waris.

Bapak Jubarek : Kalau Ninik Mamak itu melaksanakan, sama seperti apa… eee… Eksekutif - Legislatif namanya.

Peneliti : Hooh.

Bapak Jubarek : Mmm… kalau yang pemerintah kan melaksanakan pemerintahan, kalau DPR.

Peneliti : Yang membuat ya kek membuat peraturan.

Bapak Jubarek : Haaa… membuat peraturan.

Peneliti : Jadi Mamak Waris itu yang membuat peraturan?

Bapak Jubarek : Haaa… tidak… kalau di harta dia yang…

Bapak Wahdini (Pokieh) : Dia khusus harta, kan waris, waris itu kan harta

Bapak Jubarek : Dia Mamak Kepala Waris katanya, ha… yang namanya Mamak Kepala Waris tentu ada anggota-anggotanya cucu-kamanakan kan.

Peneliti : Tapi Mamak Kepala Waris itu termasuk KAN tidak kek atau beda pula.

Bapak Jubarek : Tidak… tidak.

Peneliti : Memang di luar KAN?

Bapak Jubarek : Heem.

Peneliti : Ooh. Kalau Mamak Kepala Waris itu ditunjuk di keluarga atau dipilih atau gimana kek?

Bapak Jubarek : Ya yang tertua.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Ya sesuai dengan keadaannya di dalam kaum itu, sebab dia dulu yang menerima apa kan… warisan.

Peneliti : Yang tertua berarti kek?

Bapak Wahdini : Haaa itu.

Bapak Jubarek : Kalau Ninik Mamak ini tidak, bisa cucu, walupun ada mamak, tapi cucunya ada, bisa dia. Tapi kepala waris tidak kan, soalnya yang tertua.

Peneliti : Letaknya disuku itu kek Mamak Kepala Waris?

Bapak Jubarek : Dikaum… di masing-masing kaum.

Peneliti : Hmmm… dikaum masing-masing.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Itu makanya yang "Ampek Jinih" itu yang diapa… ya… di suku. Yang "Ampek Jinih" itu dia, Panghulu, Manti, Dubalang, Pandito. Haa itu "Ampek Jinih " itu dia yang "ampek Jinih".

Bapak Jubarek : Cuma sayangnya itu yang tidak… haa… itu saja

Peneliti : Tidak Nampak fungsinya lagi ya kek… hehehe.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Itu yang jadi pikiran saya, yang pertama Mamak Kepala Waris tadi kan fungsinya kan, yang kedua Tungganai. Di kita kan disebut Tungganai di apa itu, tapi dikita tidak ada nampaknya oleh saya fungsinya… Tungganai itu ya. Sebagai Mamak Rumah dikita kan? Yang tungganai itu dimana letaknya ?

Bapak Jubarek : Eee… sudah ada dari dulunya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… kan begitu, Mamak Rumah yang paling tertua kan. Dia tangan kanannya oleh Ninik Mamak, Tungganai tadi ya, sebenarnya kalau… kalau yang saya dengar-dengar ya, dari Ninik Mamak itu ke Tungganai dulu, nanti baru ke Mamak Rumah. Nah begitu juga kalau dari bawah ke atas, dari Mamak Rumah itu ke Tungganai dulu, dari Tungganai baru ke Ninik Mamak.

Bapak Jubarek : Itu yang istilahnya "bajanjang naiak batanggo turun"

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… "bajanjang naiak, batanggo turun " tadi. Tapi dikita tidak ada, tidak berlaku itu, yang saya lihat.

Bapak Jubarek : Saya rasa, bukan kita saja yang seperti itu,sudah banyak yang seperti itu.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Banyak yang seperti itu ya.

Bapak Jubarek : Mmm… banyak.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Di apa yang sudah sering tersebut namanya, di Bukit Tinggi satu, di Sangka satu. “baa dek Tungganai”.

Bapak Jubarek : Disitu masih apa oleh nya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya masih hidup itu.

Bapak Jubarek : Iya mungkin karena dipusatnya disitu.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya mungkin memang karena pusat nya ya… pusat adat.

Bapak Jubarek : Kalau masyarakatnya disitu yang diangkat Ninik Mamak yang berilmu bidang adat.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa.. ada satu lagi, kalau mengenai Ninik Mamak ini. di waktu kecil itu sudah ditentukan biarlah dia dibimbing oleh mamaknya, “ panungkek namanya”. Atas nama “panungkek” ya pakaian, ya tingkah laku, ya perangai, itu sudah mulai dibinanya sejak kecil.

Bapak Jubarek : Dia kaderkan.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Itu saya liat, “kenapalah anak kecil itu ikut terus”, di wilayah KAN, “ ooh itu “panungkek”nya itu. Dari dibimbingnya, sudah dikaderkan.

Bapak Jubarek : Di asuhnya itu, di asuh.

Bapak Wahdni (Pokieh) : Dari kecil itu, umur 12 tahun mungkin… aaa… itu yang akan ter… apa nanti…

Peneliti : Penerusnya ya kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa… itu penerusnya nanti, dia kaderkan istilahnya gitu ya.

Bapak Jubarek : Sama dengan Hamengku Buwono di Jogja kan.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Jadi tiba waktunya, tidak banyak dia ber… apa…

Bapak Jubarek : Soalnya sudah ada barangnya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Sudah ada stoknya apa namanya itu. Dia kan, dua kan, Koto Piliang, Bodi Chaniago.

Bapak Jubarek : Kalau kita kan Bodi Chaniago. Dia Koto Piliang.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Kalau di Tanjung, mati misalnya Pandito atau Manti yang namanya "Ampek Jinih" lah… aaa… kalau mau dikuburkan ditanya oleh orang siapa apanya ini, panggantinya ini. Nah dikoar-koarkan dikuburan itu. Haaa… begitu Koto Piliang mungkin ya.

Bapak Jubarek : "Tanah Tabaliak" istilahnya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : "Tanah Tabaliak" kan.

Bapak Jubarek : Istilahnya kalau kita kan musyawarah mufakat.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Haa… musyawarah mufakat, “naiak jo galombang turun jo galombang” begitu kita. Kami kan kalo asal usul kan dari apa sana.

Bapak Jubarek : Dari Tanjung.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Tanjung… meninggal Pandito sana, terakhir dia memang punah apa… dari dulu memang diapakan juga kemari, dari orang tua… sudah dipantau-pantau juga disuruh kesana tidak ada yang mau. Almarhumah ibu ini, Jarida pernah disana dulu. Dibawa oleh neneknya yang sudah meninggal itu… eee… yang keturunan Pandito namanya itu. Tapi kan orang dulu disitu sama dengan orang Padang Laweh kan “batobo”. Siang itu kayak “air mudiak olang”, dikampung itu sepi karena orang pada “batobo” ya. “Sepi disini kek pulang saja” katanya. Besok ku belikan kau gelang, kalung segala macam”, ya setinggi ini padi tu, haaa… balik dia gak jadi dia disana. Mati kemaren yang apa itu, yang Pandito tu, Pandito ini dulu Malin Panghulu yang kaum Panghulu. Diapakan kemari ke KAN, ya sudah meninggal si anu, tidak ada lain pada disini yang akan mengapakan yang akan menggantikan namanya. Ini akan dikuburkan, ya perlu kesana. Pukul 3 dia datang kemari.

Bapak Jubarek : 3 pagi ya?

Bapak Wahdini : Ya 3 malam, belum mengaji… ngaji orang. Terkejutlah saya,”kenapa malam benar” kata saya, “ Aaa… iya besok diapakan mak” katanya.

"Kalo kami kalo disana sebelum ada yang mau apa… eee... yang menggantikan, belum bisa dikuburkan ini yang sudah mati ini " katanya. Haaa..terpaksa kami kesana dengan si Das, Gindo Malin juga.

Bapak Jubarek : Haaa… itu yang bergelar Gindo Malin ya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : haa tu yang bergelar Gindo Malin tu. Sebab itu gelar Pandito disana kan. Nah itulah dia tu, sejarahnya kan

Bapak Jubarek : Ada tidak ulayatnya disana?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Ada… ada.. baik perumahan, baik sawah, ranah darat… aa… itulah apanya itu… aaa… kalau ingin memakai, terpakai saja sedikit kan berselisih. Yang orang tua disitu sudah memperingatkan juga. "Ini besok kalau kalian yang akan membawa Pandito ini, "balam duo salegeghan" itu namanya kalau di adat, abis kalian besok, besar akibatnya, katanya. Tapi keras juga orang disana. Terserahlah kata saya, haaa… berbicaralah almarhum tuan eee... bapak si Das ini. Kan Penghulu beliau tu, diantarkan oleh orang ke Pokieh tu. Ha lihatlah, sebetulnya kan iya tu. Karena orang tu datang baru teringat oleh saya, betul kata tuan tu. "Perlu mamak kesana", katanya. "Kalau tidak pergi mamak tidak dikuburkan apa besok, yang bergelar Gindo Malin itu", katanya.

Bapak Jubarek : Kalau tiba dikita karena " sepieh bolano" ya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aah… "sepiah bolan" tadi. Ya sudah abis disana, tidak lagi. Tidak tau penyakitnya oleh dokter, perut dia tu ha busuk didalam. Dia sudah diperingatkan oleh orang tua-tua. "berbahaya ke ke kau besok" , tapi dia keras juga. Tu bahayanya.

Transkip III:

Wawancara pada 10 April 2018 dengan:

Bapak I. Mogek Kayo (Sekretaris KAN Muaro Bodi)

Peneliti : Eee… Ada tidak kek, permasalahan terkait tanah yang sudah lewat?

Bapak Mogek : Itu tanah yang di mudik sana.

Peneliti : Siapa itu? Itu antara siapa kek?

Bapak Mogek : Kalo enggak tanah Nagari saja dengan Nagari Padang Laweh, hasilnya dibagi dua… aaa...Penyelesaiannya. Tanah milik Nagari, tapi dia dulu yang menggarap dulu, yang membuka, sudah ditanami karet dan karet tersebut dibagi dua. Yang dibagi dua hanya karet, tanah menjadi hak pakai bagi dia dan sudah dibuatkan surat, hak hibah…hibah…hibah, istilahnya hak pakai.

Peneliti : Antara siapa kek, sengketanya? dengan Padang Laweh, dengan orang Muaro Bodi?

Bapak Mogek : Iya, Tanah Nagari Muaro Bodi dengan anak kamanakan Padang Laweh,berapa orang ya, sekitar 13 orang.

Peneliti : Itu Ninik mamaknya atau?

Bapak Mogek : Iya, dengan kemanakannya, yang berladang kemanakannya, tapi tanah, tanah kita, milik Nagari kita.

Peneliti : Tapi yang memakai orang Padang laweh?

Bapak Mogek : Sudah sekian tahun

Peneliti : Oh begitu… Dulu bagaimana kek? Di musyawarahkan?

Bapak Mogek : Iya, dimusyawarahkan. Beberapa kali duduk, baru selesai. Awalnya tidak mau dibagi dua, setelah itu baru mau dan dibuatkan surat.

Peneliti : Untuk pihak yang Padang Laweh?

Bapak Mogek : Untuk mereka separoh untuk kita separoh. Cuma Separoh yang menjadi hak pakai mereka.

Peneliti : Tapi tanah tetap milik Nagari ya?

Bapak Mogek : Iya, pihak mereka tidak memiliki. Istilahnya hanya hak pakai. Selama turun-temurun pihak… aaa… yang perempuan. Misalnya kalau ada anaknya berlima, berarti sampai berlima itu.

Peneliti : Itu dimana kek diselesaikan?

Bapak Mogek : Iya dilokasinya juga, di tanah rumah dalam iya juga. Dipanggil pihak yang bersangkutan.

Peneliti : Oooh… Dipanggil ya kek?

Bapak Mogek : Iya,sudah sering. Sudah berapa kali duduk itu, baru-baru ini selesainya.

Peneliti : Berapa kali kek, kira-kira?

Bapak Mogek : Eiiy… Sepuluh lebih, ya karena tidak satu orang, ada 13 orang. Itu kasus tanah yang cukup besar waktu itu.

Peneliti : Kenapa bisa tau ada sengketa itu, waktu itu kek?

Bapak Mogek : Ya itu, tanah kita di..dibukanya dahulu. Tapi karena belum ada perhitungan dengan orang dahulu, sampai karetnya besar-besar. Barulah diusut oleh pihak Nagari kita.

Peneliti : Semenjak karet udah besar-besar baru diusut?

Bapak Mogek : iya…iya, sampe merekapun sudah puas dengan hasilnya.

Peneliti : Undang-undangnya itu tidak ingat kek?

Bapak Mogek : Tidak… tidak ketemu oleh kakek. Termasuk Undang-undang itu, Undang-undang Nomor 61 Tahun1958 tentang pembentukan Daerah Sumbar nah itu aja. Disitulah makanya berdirinya KAN. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sesudah itu apalagi?

Peneliti : Ooh… Kalau letak geografis KAN itu kakek tau tidak?

Bapak Mogek : KAN? Maksudnya? Batasnya?

Peneliti : Iya batasnya

Bapak Mogek : Geografis? Kan kita batas-batas nya itu, sebelah Utara berbatas dengan siapa, nah itu geografisnya itu, nah Selatan siapa, Barat dengan siapa. Nah itu ada di Kantor Wali.

Peneliti : Ada di kantor wali kek?

Bapak Mogek : Ada, cukup, itu sama dengan letak Nagari, ada petanya.

Peneliti : Ada di internet gak kek?

Bapak Mogek : Saya rasa ada kayaknya.

Peneliti : Di internet sajalah.

Bapak Mogek : Iya.

Peneliti : Kata kakek kantor tidak setiap hari dibuka?

Bapak Mogek : Siapa? Kantor KAN?

Peneliti : Iya, kantor KAN itu.

Bapak Mogek : Mana ada kami dibuka, kami hanya mengadakan rapat-rapat saja. Kalau ada masalah baru. Tidak sama dengan Kantor Wali.

Peneliti : Bukannya kantornya sama dengan kantor Wali kek?

Bapak Mogek : Iya diatasnya, kantornya itukan "Rumah Dalam"

Peneliti : Yang bersengketa kata kakek itu yang dengan Padang Laweh itu Ninik Mamak urang mana sih? Piliang? Atau?

Bapak Mogek : Ya ninik mamak Muaro Bodi

Peneliti : Ooh… Lingkupnya Muaro Bodi?

Kakek mogek : Muaro Bodi, sifatnya sudah Nagari

Peneliti : Sudah Nagari? KAN apa namanya kek? KAN Nagari?

Bapak Mogek : Iya… iya KAN Nagari, iya istilahnya diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Muaro Bodi. Jadi tercakuplah Ninik Mamak seluruh Muaro Bodi.

Peneliti : Dengan orang Padang Laweh itu kan?

Bapak Mogek : Iya, dengan orang Padang Laweh dengan anak kamanakan Padang Laweh. Orang Padang Laweh itu sudah masuk wilayah kita. Sudah masuk penduduk kita. Dulu kan tidak, sekarang sudah masuk. Cuma tanah itu di wilayah kita.

Peneliti : Ooh… Tanah itu diwilayah kita?

Bapak Mogek : Iya.

Peneliti : Berarti sejarahnya kakek ngga ngerti?

Bapak Mogek : Apa saja kemaren? Apa kertas tadi? Kertas kemaren?

Peneliti : Ini kek

Bapak Mogek : Nomer satu kan sudah tau, apa artinya KAN, kan sudah tau. Sejak kapan berdirinya KAN. Buat saja ini, sejarah munculnya KAN. Sejarah munculnya KAN… aa… Sejak berdirinya… apa… Undang-undang pembentukan Daerah Sumbar.

Peneliti : Yang pasal berapa tadi kek? Pasal 61?

Bapak Mogek : Eee… Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Nah, begitu juga sejarah munculnya KAN. Pertimbangan lahirnya kan… aa… untuk pembentukan organisasi...ee… setiap Nagari-nagari Lembaga Kerapatan Adat Nagari, itu saja. Nah ini tidak mengerti kakek. Siapa yang menginisiasi… nih… kelahiran KAN nih..penginisiasi ini tuh apa?

Peneliti : Pendiri… pendiri, maksudnya…

Bapak Mogek : Ya kalau pendiri orang Sumatera Barat lah… jelas dia Ninik Mamak, Sumatera Barat. Itu dia maksdnya tu.

Peneliti : Hooh

Bapak Mogek : Ya itu aja. Strukturnya sudah kan?

Peneliti : Hooh

Bapak Mogek: Apakah peranan KAN diatur oleh Undang-undang? Ha iya… ini… Undang-undang. Ini buat… Undang-undang Nomor 61

Tahun 1958. Haa..iya kan ini Undang-undang Peraturan Daerah, haa…betul.

Peneliti : Apa tadi isinya kek? Yang pasal… ee… Yang Undang-undang tadi?

Bapak Mogek : Ya..Undang-undang Nomor 61, tidak dicatat?

Peneliti : Direkam… direkam

Bapak Mogek : Ooo… Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Sumatera Barat… kan itu… hah itu… habis itu… Siapa yang menginisiasi? Yaa… ee… apa… seluruh Minangkabau.

Peneliti : Orang Minangkabau?

Bapak Mogek : Haaa… Minangkabau… pandailah mengarangnya. Aaa… pokoknya Minangkabau buat…aa… pertimbangan lahirnya… aa… lahirnya KAN? Untuk pembentukan organisasi kelembagaan Kerapatan Adat Ninik Mamak di Sumatera Barat… aa… Itu… Begitu juga sejarah munculnya KAN, bagaimana sejarah munculnya kan… aa… semenjak pembentukan apa ini, dengan berdirinya Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, aa… maka… terbentuklah… eee… lembaga… eee… Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat yang beraggotakan seluruh Ninik Mamak… aaa… Ini Ninik Mamak maksdnya… Itulah KAN, tidak ada yang lain.

Peneliti : Jadi anggota KAN itu ninik mamak kek? Terus Alim Ulama?

Bapak Mogek : Iya Ninik Mamak, iya itu masuk apanya nanti… ee… Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiek Pandai, ha Bundo Kanduong… aa… tu dibawah apa itu... dibawah organisasi Kerapatan Adat.

Peneliti : Oooh

Bapak Mogek : Nah itu, makanya nanti kalo ada rapat gabungan. Itulah orang yang akan diundang. Misalnya ada rapat gabungan… aa… Cadiek Pandai, Alim Ulama, Bundo Kanduong… aa… Pemuda… aa…

Peneliti : Kalau yang menyelesaikan masalah kek? itu Ikut tidak semuanya? Kalau ada masalah? Yang Cadiek Pandai, Alim Ulama… aa… ikut tidak kek, menyelesaikan?

Bapak Mogek : Ooo… Ikut, itu melihat… eee… apa… segi materinya. Contoh seperti kasus Asusila ini, itu Alim Ulama, harus ikut. Kayak mak Ocik ikut kemaren. Ikut beliau kemaren, beliau kan masuk Alim Ulama itu, dibawa. Dibawa beberapa orang Alim Ulama, Cadiak Pandai juga begitu. Kadang pihak Kepolisian dibawa… aa… itu… kalo melihat kategori permasalahan. Tapi kalo masalah tanah itu khusus Ninik Mamak… kan tentu iya… siapa yang… yang bermasalah tanah… antara suku a suku b… aaa… dipanggil… diminta keterangan… berapa dapat tanah. Oleh dia bagaimana dasarnya… darimana? itu tu KAN yang mengintrogasi.

Peneliti : Ditanya-tanyain tentang ukurannya, batas nya gitu ya kek?

Bapak Mogek : Ooh iya, po… pokoknya macam-macam, darimana dapat tanah. Umpanya, ya kalo udah dibeli darimana, dari siapa… haa… kalo tanah pusaka apakah dia yang punya, kemudian dilihat ranjinya. Kalo memang pusaka itu pusaka dia, betul-tidak, itu Ninik Mamak yang menilai, berdasarkan keturunan ranji.

Peneliti : hmmm

Bapak Mogek : Udah disini, tidak ada lagi

Peneliti : Hehe

Bapak Mogek: Iya, letak geografis kantor KAN, aaa… sama dengan Kantor Wali, gimana letak geografisnya, berbatas, terus gimana… aaa..penghidupan. Yang jelas bertani, Yaa pada umumnya. Ada juga yang pegawai, tapi tidak seberapa kan. Haa… bentuk-bentuk sengketa yang pernah diselesaikan oleh KAN.

Peneliti : Itu yang kakek ceritakan tadi.

Bapak Mogek : Haa… salah satunya itu, bagus itu yang besarnya.

Peneliti : Yang Nagari tadi?

Bapak Mogek : Iyaa karena kepunyaan Kenagarian Muaro Bodi yang diolah oleh dulunya oleh… eee… orang Padang Laweh Kecamatan Koto VII.

Peneliti : Kecamatan Koto VII

Bapak Mogek : Haa… Tanjung Palu itu, haa… maka setelah karet besar, haa… baru diusut

Peneliti : Oleh Nagari Muaro Bodi?

Bapak Mogek : Haa… oleh Nagari… oleh Ninik Mamak dulu tidak di apa-apain, belum ada perhitungannya. Itu ntah bagaimana, yaa itu kami tanya. Yaa karena tidak ada perhitungan dengan pihak mereka, mereka buka saja.

Peneliti : Karena tidak tahu pemiliknya?

Bapak Mogek : Pemilik tahu, kalau kita yang punya oleh orang Padang Laweh . Cuma bagaimana perhitungnnya dulu tidak dibuat… haa… bagus itu… penyelesaian tanah… dengan lebih kurang 10 hektar.

Peneliti : 10 hektar? Waw

Bapak Mogek : Iya, lebih kurang… Bagus itu yang besar.

Peneliti : 10 hektar ya kek

Bapak Mogek : Iya 10 hektar lebih. Yaa 13 orang, bayangkan saja.

Peneliti : Iya sih banyak. Hehe…

Bapak Mogek : Kalau apa… apa itu KAN, sudah jelas, sejak kapan berdirinya, ini… haaa sejak… aa… dikeluarkannya Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958.

Peneliti : Kalau yang kasus baru-baru itu kek, apa hasilnya, penyelesaian?

Bapak Mogek : Ya, yang baru sekarang itu, ini penyelesaiannya tadi, ya istilahnya, kalau istilahnya… eee… anak kamanakan bersalah. Ya, istilahnya dipotong, kalau kayak gitu besok dipotong sapi. Limbago namanya, yaa… yaa… Limbago namanya tu… istilahnya sangsi.

Peneliti : Sangsi?

Bapak Mogek : Haaa… kalau anak kamanakan tidak seizin mamak pergi merantau, kawin dirantau, tidak tahu mamak, haa itu… "Tapijak Di Panoarang, Tasuduok Di Tanah Kunyik", itu istilahnya… eee... kambing. Haa… sebelum potong kambing belum bisa masuk suku.

Peneliti : Iya… iya…

Bapak Mogek : Haa… kan begitu… Contoh cucu, pergi begitu saja tanpa sepengetahuan mamak. Tiba-tiba diluar sudah menikah saja dan tidak tahu seizin mamak. Istilahnya…aa… sudah melangkahi aturan adat. Diberilah sangsi, kalau sudah pulang kampung potong kambing, masuk suku lagi.

Peneliti : Berarti pas melakukan itu, keluar (suku) berarti kek?

Bapak Mogek : Haa? Ya kalau seandainya keluar, ya kalau tidak keluar, disini begitu juga. Umpanya dia tidak izin melaksanakan di kampung, kena juga. Haa itu… tu apa… sangsi-sangsinya.

Peneliti : Hahaha… kena juga?

Bapak Mogek : Haa itu… tapi kalau masalah yang ini, itu istilahnya besar kesalahannya.

Peneliti : Bagaimana sih kek ceritanya?

Bapak Mogek : Yaa… eee… ya istilahnya…Seorang gadis hamil, tidak tahu ayahnya. Nah besar kesalahannya, makanya sapi sangsinya, kan itu kasusnya tu. Sudah 15 tahun yang lewat. Masih sekolah SMP dulu, masih sekolah dulu. Yang anaknya sudah 15 tahun pula umurnya, sekarang di Jawa, di Jakarta.

Peneliti : Ooh kasus yang dulu itu kek?

Bapak Mogek : Naaaah iya… Nah itu kan udah dengar

Peneliti : Abangnya bukan kek?

Bapak Mogek : Hmm… Nah itu belum jelas… aaa… itu tidak terungkap.

Peneliti : Tidak terungkap?

Bapak Mogek : Kata orang yang inilah-itulah.

Peneliti : Tapi sangsinya… yaaa… potong sapi?

Bapak Mogek : Tu potong sapi, sudah.. sudah.. diputuskan

Peneliti : Sudah?

Bapak Mogek : Sudah

Peneliti : Piliang (suku) kan kek?

Bapak Mogek : Iya itu piliang

Peneliti : Sudah lama kan kek?

Bapak Mogek : Tanyakan lah ke ocu, dipanggil juga kakek mu. Berapa kali datang beliau itu.

Peneliti : Sudah lama ya kek. Waktu aku masih disini, masih.

Bapak Mogek : Yaa… karena datang surat ke KAN, makanya di selesaikan.

Peneliti : Kalau mau ke KAN berarti harus ada surat dulu kek?

Bapak Mogek : Oh iyaa… harus ada istilahnya permaslahan yang datang ke KAN. Bukan kami yang datang. Contohnya kasus anak-kamanakan tadi. Dia datang terus bilang "mak, aku memang salah dan aku ingin kembali kepangkuan mamak". Nah baru diselesaikan, kalau tidak akan disebut terus oleh mamak". Aaa… bagaimana kalian? Sudah dirumah kalian, kalian sudah menyalahi aturan adat. Haa… sebelum memotong kambing kalian. Kalian belum bisa ikut di Nagari.

Peneliti : Iya, di Nagari.

Bapak Mogek : Naah…

Peneliti : Ooh begitu

Bapak Mogek : Iya… di acara Adat ataupun Nagari.

Peneliti : Tidak boleh kan kek?

Bapak Mogek : Haa tidak boleh.

Peneliti : Hmm… kambing

Bapak Mogek : Iya… tapi kalau mendirikan sako, itu kerbau.

Peneliti : Yang Penghulu kek?

Bapak Mogek : Aaa… iya… sama keempatnya. Penghulu, Manti, Dubalang, Pandito. Itu kan "Ampek Jinih", sudah tau kan?

Peneliti : Tau. Panghulu, Manti, Dubalang, Pandito. Pandito ini Alim Ulama ya kek?

Bapak Mogek : Haaa… itu tugasnya masing-masing. Urusan kawin, pokoknya masalah-masalah keagamaan.

Peneliti : Ooh begitu

Bapak Mogek : Tapi kalau istilahnya, ingin mendalami… eeeeiy… tidak akan bisa dalam waktu cepat.

Peneliti : Masih ingat sih kek sedikit. Hehe…

Transkip IV:

Wawancara pada 21 Juli 2018 dengan:

Wahdini (Pokieh) selaku Alim Ulama di Nagari Muaro Bodi

<u>Keterangan yang disampaikan oleh bapak Wahdini (Pokieh):</u>

Keturunan menurut adat minangkabau berazaskan matriakalisme (garis keturunan ibu). Pimpinan dalam adat (dalam setiap suku) terdiri dari empat jinih:

5. Datuk penghulu (pucuk pimpinan)
6. Malin/ pandito (masalah agama dan moralitas)
7. Permantian (cerdik pandai/ cendikiawan)

8. Dubalang adat (parik pagar)

 Penobatannya diukuhkan dengan mengangkat sumpah menurut agama Islam. Staff atau pembantu dalam pelaksanaan tugas adalah mamak rumah (tungganai) disetiap jenis yang empat, banyaknya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing yang empat jenis.

Mekanisme penyelesaian sengketa ulayat, kalau terjadi sengketa ulayat antar suku diselesaikan oleh organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan menghadirkan:

A. Ninik mamak kedua belah pihak yang bersengketa (ampek jinih)
B. Orang tua dalam nagari yang ditanam menurut adat
C. Cerdik pandai/ cendikiawan
D. Orang yang berbatas atau jihad sepadan dengan ulayat yang bersengketa
E. Anggota kan yang mengurus masalah sengketa

 Diadakan sidang atau musyawarah penyelesaian masalah sengketa tersebut dengan cara meminta keterangan dan saksi dari orang-orang yang hadir.

Wawancara :

Peneliti : Berarti yang jadi saksi adalah orang-orang yang datang itu kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iyakan masing-masing orang itu nanti memberikan keterangan nanti tuh.

Peneliti : Oooh…

Bapak Wahdini (Pokieh) : Dari ninik mamak orang yang bersengketa, kemudian ninik mamak KAN tadi aaa… kemudian

dari orang yang tua-tua dalam nagari tadi, dan kemudian orang yang jihad sepadan artinya orang yang berbatas ulayat dengan orang yang bersengketa tadi, terus cerdik pandai, nanti kan ada keterangan-keterangan atau saksi-saksi itu. Aaa… itu yang dikumpulkan.

Peneliti : Oooh iya… iya

Bapak Wahdini (Pokieh) : Apabila sudah terkumpul semua barulah dimusywarahkan oleh KAN.

Peneliti : Ini sambungan yang tadi kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya… iya. Tadi kan permasalahannya KAN tadi yang menyelesaikan, apabiila sudah terkumpul data-data dari orang yang berlima tadi setelah itu dimusyawarahkan oleh KAN tadi. Dimuasyawarahkan bersama-sama dan diambil kesimpulan. Oleh karena ninik mamak itu kan disumpah tu tidak boleh berkata dusta, tidak boleh tidak memegang amanah. Haa… itu sumpahnya.

Peneliti : Oooh iya kek.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Maka dapatlah kesimpulan dari kepemilikan ulayat.

Peneliti : Kesimpulan kepemilikan?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Yang ulayat inikan turun temurun tu, dari ninik turun ke mamak dari mamak turun ke kamanakan, itu yang ulayat tu. Itu yang dikatakan pusaka.

Peneliti : Bagaimana mengambil kesimpulannya kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Itu diputuskan oleh KAN tadi yang pemilik yang sebenarnya itu si anu haaa gitu. Walaupun itu diajukan ke pengadilan atas nama sengketa tanah aaa… perdata. Pengadilan akan mengajukan kembali kebawah karena ini masalah adat, ninik mamak yang memutuskan. Pernah ada yang mengajukan ke pengadilan negeri masalah perdata, sengeketa tanah ini. Dikembalikan lagi ke KAN karena itu merupakan hak ninik mamak.

Peneliti : Ooohh.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Yang diputuskan oleh pengadilan itu yang hak milik, sertifikat misalnya kan, haaa… itu dapat dibeli. Haaa… itu bisa pengadilan yang memutuskan. Tapi kalau ulayat, itu ninik mamak yang memutuskan karena turun temurun kan. orang pengadilan tidak mau mengurusi biarkan ninik mamak yang mengurusi.

Peneliti : Oooh iya iya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Sebab ninik mamak kan "mamocik toguoh, mangganggam arek" segala keputusan ooo… dari ninik yang dia terima terdahulu… yang dia terima. Ia dinobatkan, disumpah, kan disumpah dia tadi tu berkata benar berjalan lurus menghukum adil, memegang amanah. Tidak boleh dia berdusta tidak boleh menyeleweng. Kalau yang menyeleweng dia akan termakan sumpah itu makanya dia disumpah waktu dinobatkan.

Peneliti : Berarti dalam penyelesaian itu, ninik mamak yang empat jenis itu keempat-empatnya hadir kek?

Bapak wahdini mengahadirkan itu KAN. : Iya… Kelima macam itu dihadirkan. Yang

Peneliti : Dimana kek musyawarahnya?

Bapak Wahdini (Pokieh) ditempat lain di balai-balai. : Kalau dikita di "Rumah Dalam", kalau

Peneliti : Didalam penyelesaian itu ada negosiasi tidak kek atau perdebatan gitu kek? Pas memutuskannya itu?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Musyawarah bersama artinya dikumpulkan data-data tadi kan, saksi dan keterangan kemudian dirincikan. Diminta keterangan dari orang tua dalam nagari, ninik mamak yang bersengketa kedua belah pihak lalu cerdik pandai haaa lalu anggota kan yang diperuntukkn dalam mengurusi perkara itu. Haaa itu yang akan memutuskan, keputusan bersama, bukan KAN saja yang memutuskan, kebulatan bersama. Hak musyawarah namanya itu, musyawarah mufakat.

Peneliti : Oooh… Keputusan bersama berarti kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Sebab tanah ulayat itu kan turun temurun.

Peneliti : ho'oh.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Dipegang dan digenggam oleh ninik mamak itu mustahil bahwa ninik mamak itu akan berdusta. Sebab dia disumpah kan, kalau

menyelewang akan termakan sumpah dia, berat sumpahnya itu.

Peneliti : Ibaratnya ninik mamak ini yang menerima keterangan-keterangan ya kek? Mediator?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aa iya mediator, jadi ninik mamak ini mediator dia nih dari yang lima macam tadi. Itu nanti dibulatkan bersama sama mana yang kuat keterangannya atau saksinya yang benar. Saksi itu kalau perlu disumpah.

Peneliti : Adapula sumpahnya kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya. Kalau selain ninik mamak, disumpah. Tapi kalau ninik mamak, tidak perlu lagi disumpah karena dia udah disumpah dulu waktu dia dinobatkan, memotong kerbau. Saksi-saksi itu perlu diangkat sumpah, tidak bisa dia berkata dusta orang lain yang akan kena.

Peneliti : Oooh.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Sebab ulayat itukan turun temurun dia tu, dari ninik turun ke mamak dari mamak turun ke kamanakan, turun temurun dia tu yang ulayat itu. Dalam nagari itu kan bukan tanah ulyat saja semuanya, itu ada yang wilayah nagari, kalau hutan rimba bisa orang berladang sembarangan saja, bukan tanah ulayat itu. Biasanya yang ulayat itu adalah tanah perumahan terus sawah. Tapi kalau sudah rimba bukan tanah ulayat lagi, wilayah namanya lagi, wilayah nagari itu.

Peneliti : Apa tadi kek tanah ulayat itu, perumahan dengan?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Dengan sawah, ya yang produktiflah. Tapi kalau hutan rimba itu bukan ulayat itu, itu wilayah nagari, itu bisa siapa saja yang ingin berladang disitu bisa. Ada wilayah itu yang milik pemerintah ada yang milik masyarakat ada yang milik perorangan ada yang milik organisasi, selain dari ulayat tadi. Ulayat itukan asal katanya "uluhayat", "ulu" itu kan pangkal yang kita pegang, "hayat" itu hidup atau kehidupan, pokok kehidupan. Jadi yang produktif, perumahan dan sawah yang menghasilkan. Haaa… itu yang uluhayat, asal katanya "ulu" dan "hayat".

Peneliti : Pangkal kehidupan.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Pokok kehidupan, hidup yang produktif artinya sawah atau perumahan tempat kita berumah. Haaa… itu ulayat biasanya. Tapi kalau hutan rimba dalam nagari tu, itu sudah bebas saja siapa yang berladang ya biarkan saja. Ada juga yang milik pemerintah wilayah namanya itu, ke nagari dia tu, batas nagari per nagari. Ini wilayah Muaro Bodi, ini wilayah Padang Busuk, Ini wilayah Palangki, itu umpanya.

Peneliti : Hmmm.

Bapak Wahdini (Pokieh)	: Orang Palangki ke rimba kita berladang, tidak ada masalah. Terserah… ya rimba kan. Tidak seluruh tanah itu, ulayat namanya, hanya tertentu saja. Haaa itu masing-masing di jinih yang empat itu ada dia tu, penghulu ada, pandito ada manti ada, dubalang ada, ulayat. Diperuntukkan untuk kamanakan aaa itu.
Peneliti	: Bedanya KAN nagari dengan KAN suku itu apa kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa?
Peneliti	: Bedanya KAN nagari dengan KAN suku. KAN di suku itu kan ada juga "ampek jinih" nya kan kek, di nagari ada juga. Terus bedanya apa kek? Apakah orangnya sama?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Sebentar ya orang lagi azan.
Peneliti	: Oooh iya kek.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa… Perbedaan apa tadi jeng?
Peneliti	: Tadi kan ada salah satu pihak yang datang, ninik mamak dari kedua belah pihak kata kakek kan?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya.
Peneliti	: Aaa ninik mamak itu kan yang " ampek jinih" , aaa beda ninik mamak yang kedua belah pihak dengan KAN ini apa kek? KAN itu kan ninik mamak juga kek.

Bapak Wahdini (Pokieh)	: KAN itu organisasi ninik mamak dalam nagari, Kerapatan Adat Nagari, organisasi daripada ninik mamak tadi. Kalau di kecamatan LKAAM namanya sampai ke kabupaten sampai ke provinsi LKAAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
Peneliti	: Iya.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa itu… LKAAM, dua a nya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kalau di nagari KAN namanya, Kerapatan Adat Nagari. Itu organisasi ninik mamak dalam nagari. Ninik mamak juga itu, anggota KAN itu yang ketuanya, ee pengurusnya.
Peneliti	: Dari ninik mama suku-suku itu kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Jadi kalau ada masalah-masalah di ninik mamak, itu KAN tu yang menyelesaikan
Peneliti	: Hmmm.
Bapak Wahdini (Pokieh) anggotanya.	: Itu ninik mamak juga yang pengurus dan
Peneliti	: Ibaratnya ninik mamak yang ada di suku Muaro Bodi itu semuanya kan kek, ninik-ninik mamak yang ada di suku-suku muaro bodi?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa iya. Berapa suku yang ada di Muaro Bodi, umpanya dikita ada 10 sukunya atau 13 suku. Aaa ninik mamak yang sebanyak itu, itu anggotanya semuanya.

Peneliti	: Ninik-ninik mamak yang ada disuku-suku itu juga yang jadi KAN nya gitu ya kek ?
Bapak Wahdini (Poikieh)	: Iya, dia itu juga orangnya ninik mamak yang disuku-suku itu tu. Nanti dipilih dimusyawarahkan . Aaa siapa pengurus siapa ketua, siapa yang bagian penyelesaian sengketa. Ada apanya… badannya. Aa itu. Dia kan organisasinya dari nagari, kecamatan kabupaten sampai provinsi. Jadi kalau di nagari KAN namanya, mulai dari kecamatan sampai provinsi, kecamatan, kabupaten, provinsi itu LKAAM namamya, double a, Lembaga kerapatan adat alam minangkabau aa itu sampai ke provinsi dia itu. Di nagari saja yang kan namanya itu kerapatan adat nagari k.a.n. jadi oleh kita namanya rumah dalam, tapi didaerah lain balai-balai namanya. Setiap perkara ha itu dibawa ke balai-balai. Nah kalau musyawarah ninik mamak itu di balai-balai juga.
Peneliti	: Hmm.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Kalau kita “Rumah Dalam” namanya, itu di kantor wali… apanya… “Rumah Dalam” itu, sudah lama, yang diatasnya kantor KAN.
Peneliti	: Lalu cerdik pandai dengan manti itu apa bedanya kek? Manti itu bukannya orang yang pintar juga kek?

Bapak Wahdini (Pokieh)	: Manti itu cerdik pandai tu, lidah penghulu namanya tu. Dia juru bicaranya itu. Haaa cerdik pandai itu.
Peneliti	: Tapi disini juga ada cerdik pandai kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Mana?
Peneliti	: Kemudian menghadirkan…
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Oooh itu cerdik pandai yang diluar struktur apa… diluar ninik mamak itu. Cerdik pandai saja.
Peneliti	: Oooh jadi ibaratnya, cerdik pandai yang diluar ninik mamak gitu ya kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa diluar ninik mamak itu. Kalau cerdik pandai yang dalam ninik mamak apa tadi, manti namanya. Cerdik pandai, "nan cerdik bila pandai", itu dia tu. Juru bicara daripada jinih nan empat tadi. Dia juru bicaranya tu.
Peneliti tanah atau gimana kek?	: Berarti cerdik pandai ini, ibarat nya mengerti
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Tidak… orang yang mengetahui seluk beluk adat, habis itu dia juru bicara daripada empat jinih tadi.
Peneliti	: Oooh iya iya
Bapak Wahdini (Pokieh) cendikiawan namanya.	: Ya.. ya kalau yang diluar ninik mamak itu
Peneliti	: Hmmm.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Cerdik pandai itu organisasinya kan pemudaa, organisasinya kan, terus cerdik pandai, bundo kanduang aaa itu di masyarakat itu.

Peneliti : Oooh yang cendikiawan tu itu dia kek, yang bundo kanduong, pemuda gitu kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Aaa bundo kanduong, pemuda, cendikiawan atau cerdik pandai tu, itu diluar ninik mamak. Tapi kalau yang namanya manti dalam suku dalam yang berempat jinih tadi.

Peneliti : Hmmm.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Tapi apanya hampir sama dengan itu dia tu Cerdik pandai juga namanya.

Peneliti : Yang cerdik, orang yang pintar juga kan kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya… haaa… jadi penggantinya atau stafnya kalau di kantor wali namanya staff dari pada ninik mamak tadi itu mamak rumah atau tungganai. Kan itu tadi kan?

Peneliti : Iya.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Haaa mamak rumah atau tungganai dalam penghulu umpanya haa berapa orang mamak rumahnya itu menurut kebutuhan, kalau banyak masyarakatnya banyak pula mamak rumahnya ada berdua ada bertiga ada berempat juga, di manti ada juga apanya nanti, dipayung manti ada juga mamak rumahnya agak berdua bertiga juga, aa di apa gitu juga pandito, di dubalang

	gitu juga. Nan emapat jinih tadi. Disetiap dia ada mamak rumahnya. Mamak rumah ini pembantu atau staff daripada ninik mamak tadi.
Peneliti	: Berarti yang tidak ada dikita itu mamak kepala waris ya?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa?
Peneliti	: Yang dikita ga ada itu mamak kepala waris ya?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Mamak kepala waris itu tidak ada, ninik mamak saja. Kalau di daerah lain ada dia mamak kepala waris namanya.
Peneliti	: Hmmm.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Orang tua dalam kaum itu tu.
Peneliti	: Dikita ga ada kan ya kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa tidak ada itu tu. Dikita cuma ninik mamak saja.
Peneliti	: Iya… Berarti dalam penyelesaian itu banyak orangnya ka kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya.
Penelti	: Ada sekitar 20 orang kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Aaa?
Peneliti	: Ada sekitar 20 orang didalam musywarah itu?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya ada bahkan lebih.

Peneliti	: Bahkan lebih 20 orang?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya
Peneliti	: Hmmm… 20 orang.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Dia kan didalam adat itu musyawarah mufakat… musyawarah mufakat… Aaa itu yang memutuskan nanti kalo perkara. Tidak boleh ninik mamak itu saja yang memutuskan. Takut dia, dia yang bakalan kena begitu saja.
Peneliti	: Hahaha.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa musyawarah mufakat itulah yang memutuskan. Dengan cara mengumpulkan data-data dan saksi-saksi dengan keterangan-keterangan. Haa itu kelebihannya di adat, hak musyawarah mufakat. Demokrasi namanya itu, kalau bahasa negaranya. Hak musywarah mufakat.
Peneliti minggu kek?	: Selesainya itu dalam satu hari atau berminggu-
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan juga itu.
Peneliti	: Berminggu-minggu atau berbulan-bulan kalau tidak putus-putus gitu kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya.
Peneliti	: Hmmm.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Yang membiayai orang yang berperkara tadi.

Peneliti	: Oooh biayanya dari orang yang berperkara tadi ?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa iya.
Peneliti	: Hmmm.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Kan ada uang minumnya segala macamnya kan. Uang perkara nya ada juga tu yang dibayar ke KAN.
Peneliti	: Uang perkara ya kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya, kalau di pengadilan uang sidang namanya, ada juga itu.
Peneliti	: Apa kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Ya kalau di pengadilan uang sidang namanya.
Peneliti	: Oooh iya iya, berapa pula itu kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Orang yang berperkara tadi yang membayar, orang yang mengajukan.
Peneliti	: Oooh yang mengajukan?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya… iya
Peneliti	: Berapa pula itu kek?
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Haaa yang tergugat malah, dia kan penggugat dan tergugat itu. Jadi yang tidak merasa senang itu yang tergugat. Haaa dia yang mengajukan. Siapa yang mangajukan dia yang membayar.
Peneliti	: Berjuta-juta pula kek?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Engga…

Peneliti : Ratusan?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya.

Peneliti : Haaa kek, kan misalnya dia ingin mengajukan gitu kek. Mangajukan sengketa itu, yang penggugat ini. Jadi dilaporkan ke mamak rumah dulu baru ke ninik mamak gitu?

Bapak Wahdini (Pokieh) : Iya

Peneliti : Hmmm… dari mamak rumah baru ke ninik mamak.

Bapak Wahdini (Pokieh) : Dari mamak rumah abis itu baru ke ninik mamak. Itu gunanya mamak rumah tadi yang staff dari ninik mamak tadi. Aaa yang akan memanggil orang dan segala macam itu mamak rumah tadi itu.

Pneliti : oh iya iya

Bapak Wahdini (Pokieh) : Berat kerja mamak rumah itu, tangan kanan dari ninik mamak dia itu.

Peneliti : iya iya

Bapak Wahdini (Pokieh) : Tidak boleh langsung langsung saja ninik mamak untuk mengumpulkan orang, bagaimana pula ninik mamak yang akan mengundang orang. Aaa itu tugas mamak rumah atau tungganai tadi.

Peneliti : Oooh iya iya

Bapak Wahdini (Pokieh)	: Atau ada orang suruhannya dari mamak rumah tadi. Aaa mengundang orang dia untuk musyawarah mufakat.
Peneliti	: Iya iya. Itu saja kek.
Bapak Wahdini (Pokieh)	: Iya. Sudah?
Peneliti	: Itu saja kek, makasih banyak ya kek.
Bapak wahdini	: Iya sama sama.